

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023



JL. BYPASS LINGGASARI, KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB
DESA SINGASARI, KEC. SINGAPARNA, KAB.TASIKMALAYA
PHONE/FAX : (0265) 546059
EMAIL : pa.tasikmalaya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya selama Tahun 2023 sebagai wujud dari usaha untuk mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Tasikmalaya menjadi birokrasi bersih, mumpuni, dan mampu melayani masyarakat. Laporan ini juga sebagai gambaran konsistensi dan komitmen disertai produktifitas kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas dan peran dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA YANG AGUNG**".

Tasikmalaya, 02 Februari 2024

Ketua,



Dr. Uray Gapima Aprianto, M.H.

NIP. 19710407.199603.1.001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II – PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
C. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	25
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
E. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	29
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	31
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	100
BAB IV – PENUTUP.....	104
A. KESIMPULAN.....	104
C. SARAN.....	106

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel i.1 Sasaran Strategis I	viii
Tabel i.2 Sasaran Strategis II	ix
Tabel i.3 Sasaran Strategis III	ix
Tabel i.4 Sasaran Strategis IV	x
Tabel 1.1 Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara	2
Tabel 1.2 Realisasi Pelayanan Bantuan Hukum	3
Tabel 2.1 Matrik Rencana Strategis Review Tahun 2020-2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya	16
Tabel 2.2 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya	21
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya	28
Tabel 2.5 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya ..	29
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023	31
Tabel 3.1.1 Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	33
Tabel 3.1.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	34
Tabel 3.1.3 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara.....	34
Tabel 3.1.4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding...	40
Tabel 3.1.5 Perakara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	40
Tabel 3.1.6 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	46
Tabel 3.1.7 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023....	47
Tabel 3.1.8 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	52
Tabel 3.1.9 Nilai Unsur Pelayanan.....	52
Tabel 3.2.1 Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	58
Tabel 3.2.2 Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	59
Tabel 3.2.3 Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	59
Tabel 3.2.4 Persentase Pekara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	65
Tabel 3.2.5 Persentase Perkara yang Diajukan Melalui e-Court.....	71

Tabel 3.2.6 Perkara yang Diajukan Melalui e-Court Tahun 2023.....	71
Tabel 3.2.7 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui e-Litigasi	77
Tabel 3.3.1 Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	81
Tabel 3.3.2 Persentase Prodeo yang Diselesaikan.....	82
Tabel 3.3.3 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	86
Tabel 3.3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum).....	91
Tabel 3.4.1 Persentase Perkara Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	96
Tabel 3.5.1 Persentase Target Realisasi Anggaran.....	101
Tabel 3.5.2 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 TA. 2023.....	102
Tabel 3.5.3 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 TA. 2023.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat	2
Gambar 1.2 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.....	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Lengkap Pengadilan Agama Tasikmalaya	11
Gambar 2.1 Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	14
Gambar 2.2 Penetapan Kinerja	17
Gambar 2.3 Pohon Kinerja.....	30
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Lengkap Pengadilan Agama Tasikmalaya	11
Gambar 2.1 Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	14
Gambar 3.1.1 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	35
Gambar 3.1. 2 Dokumentasi Kegiatan Dukungan Penyelesaian Perkara.....	39
Gambar 3.1.3 Data Perkara Permohonan Banding Perdata Gugatan pada SIPP.....	41
Gambar 3.1.4 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	42
Gambar 3.1.5 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	47
Gambar 3.1.6 Grafik Perbandingan Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	53
Gambar 3.2.1 Grafik Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	60
Gambar 3.2.2 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	66
Gambar 3.2.3 Dokumentasi Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Hakim	68
Gambar 3.2.4 Dokumentasi Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Non Hakim.....	68
Gambar 3.2.5 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diajukan Melalui e-Court	72

Gambar 3.2.6 Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui e-Litigasi.....	77
Gambar 3.3.1 Grafik Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan..	83
Gambar 3.3.2 Grafik Perbandingan Persentase Perkra yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	87
Gambar 3.3.3 Dokumentasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	88
Gambar 3.3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum).....	92
Gambar 3.3.5 Loker Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Tasikmalaya	95
Gambar 3.3.6 Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Terkait Pelaksanaan Posbakum.....	85
Gambar 3.4.1 Grafik Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Diekskusi).....	97
Gambar 3.5.1 Grafik Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01	101
Gambar 3.5.2 Grafik Persentase Realisasi Anggaran DIPA 04	102

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 30704/WKPTA.W10-A/OT1.2/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Bertolak dari surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya, senantiasa dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini intinya adalah melaporkan hasil “Capaian Kinerja” Pengadilan Agama Tasikmalaya selama Tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan “Riviu Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan secara utuh serta mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020-2024.

Guna terwujudnya tugas pokok serta fungsi Lembaga peradilan, di Tahun 2023 ini Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menyusun dan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu DIPA (01) dan DIPA (04).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun berjalan pada Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya diukur dengan indikator kegiatan atas sasaran strategis, indikator sasaran kinerja serta target yang diinginkan, realisasi dan capaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

Secara umum bahwa untuk 12 point dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang capaian kinerjanya sangat baik. Akan tetapi terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian kinerjanya masih di bawah target yang ditentukan.

Untuk rincian capaian kinerja Tahun 2023 dari masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat kami gambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel i.1 Sasaran Strategis I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAAN (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99,98%	100,98%
2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99,94%	100,95%
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	100%	101,01%
4	Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,72%	100,78%

Tabel i.2 Sasaran Strategis II

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	45%	58,33%	116,3%
3	Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court	20%	14,12%	70,55%
4	Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	55%	52,80%	96%

Tabel i.3 Sasaran Strategis III

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	99,27%	99,27%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100 %
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel i.4 Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Tasikmalaya mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*publik resources*) merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen utama bagi pelaksanaan demokrasi. Berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat sebagai *stakeholder* tentunya ingin mengetahui apakah pelayanan pemerintah atau lembaga negara kepada masyarakat telah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik menuju peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya.

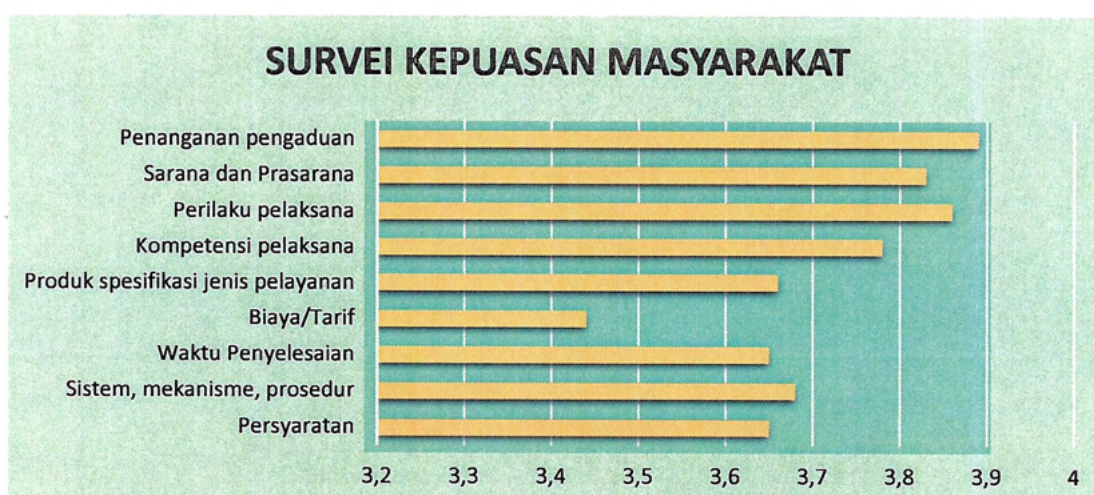
Memperhatikan *roadmap* Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035 sebagai program jangka panjang dan memperhatikan pula program jangka menengah yaitu Tahun 2020-2024 adalah merupakan koridor 5 tahun kedua pada saat ini pun Pengadilan Agama Tasikmalaya terus berkomitmen melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut baik kinerja birokrasi penerimaan perkara, pengolahan atau penanganan administrasi perkara, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja maupun layanan teknis lainnya.

Langkah-langkah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya memperoleh berbagai apresiasi positif baik dari masyarakat maupun dari Tingkat Eselon I atau Kementerian atau Lembaga lain, seperti : Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023 pada Caturwulan I berhasil mendapatkan nilai 92,71 (Sangat Baik), Caturwulan II mendapatkan nilai 92,72 (Sangat Baik) dan pada Caturwulan III mendapatkan nilai 92,74 (Sangat Baik).

Kepuasan Masyarakat

Salah satu alat ukur untuk mengetahui capaian atas pelayanan publik diantaranya dengan melakukan survei. Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 telah melakukan 3 kali Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 1.1 Grafik Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



Data diatas tersebut menandakan bahwa terhadap 9 (sembilan) komponen yang dijadikan alat ukur kepuasan masyarakat mendapatkan penilaian yang baik, begitu pula terkait kepuasan terhadap kepatuhan putusan pengadilan yang mencapai hampir 100%. Indikator lain adalah produktifitas memutus perkara dengan berbagai perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat pada semakin menipisnya rasio sisa perkara. Tahun 2023 persentase penyelesaian perkara mencapai 99,28% sehingga menghasilkan persentase sisa perkara yaitu 0,72%. Capaian ini lebih besar dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022.

Tabel 1.1 Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara

KATEGORI	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Tahun Sebelumnya	366	224	110	40	229
Perkara yang diterima tahun berjalan	5249	5802	5993	6089	5071
Jumlah Penerimaan Perkara	5615	6026	6103	6129	5300
Perkara yang diselesaikan	5391	5916	6063	5900	5262
Prosentase Penyelesaian Perkara	96,02%	98,17%	99,34%	96,26%	99,28%
Sisa Perkara	224	110	40	229	38
Prosentase Sisa Perkara	3,98%	1,83%	0,66%	3,74%	0,72%

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai bentuk realisasi Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari

keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen tersebut berusaha diwujudkan dengan pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan melalui mekanisme : 1) Penyediaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan 3) Pelaksanaan sidang di luar gedung.

Tabel 1.2 Pagu Pelayanan Bantuan Hukum

Uraian	Pagu Anggaran				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pos Bantuan Hukum	50.000.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Pembebasan Biaya Perkara	30.000.000	33.000.000	60.000.000	60.000.000	80.000.000
Sidang di Luar Gedung	141.980.000	141.980.000	127.782.000	128.313.000	128.313.000

Tabel 1.3 Realisasi Pelayanan Bantuan Hukum

Uraian	Penyerapan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pos Bantuan Hukum	49.998.000	47.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Pembebasan Biaya Perkara	41.728.000	33.000.000	60.000.000	47.750.000	80.000.000
Sidang di Luar Gedung	140.660.000	141.980.000	127.782.000	128.313.000	128.313.000

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tasikmalaya merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Pengadilan Agama Tasikmalaya terletak di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Tasikmalaya mempunyai wilayah yuridiksi yaitu wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pemetaannya ditampilkan dalam peta dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

2. Wewenang

Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita atau jurusita pengganti dan semua pegawai Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki sikap yang profesional dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan). Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan prima bagi para pencari keadilan, di lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public yang intinya sebagai berikut:

- a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
- f. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama
2. SOP Pengendalian Dokumen
3. SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu
4. SOP Komunikasi
5. SOP Self Asessment
6. SOP Tinjauan Manajemen
7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai
8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan
9. SOP Tindakan Perbaikan
10. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
11. SOP Pengembangan Pegawai
12. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar
13. SOP Pengelolaan Pegawai
14. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
15. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
16. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
17. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
18. SOP Kenaikan Gaji Berkala
19. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
20. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
21. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai

22. SOP Pendelegasian Wewenang
23. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
24. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
25. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
26. SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar)
27. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
28. SOP Penatausahaan Aset
29. SOP Penatausahaan Persediaan
30. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
31. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
32. SOP Pemberian Informasi
33. SOP Pengelolaan Perpustakaan
34. SOP Pencairan Anggaran
35. SOP Pertanggungjawaban Anggaran
36. SOP Penatausahaan PNBPNBP
37. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
38. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
39. SOP Penyusunan SAKIP
40. SOP Penyusunan Laporan
41. SOP Pengelolaan TI
42. SOP Layanan Informasi
43. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
44. SOP Layanan Sidang diluar Gedung
45. SOP Penerimaan Perkara
46. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
47. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
48. SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
49. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
50. SOP Penetapan Hari Sidang
51. SOP Pemanggilan Para Pihak
52. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
53. SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
54. SOP kegiatan persiapan persidangan
55. SOP Pelayanan Mediasi
56. SOP Pemanggilan Mediasi

57. SOP Layanan Penundaan Sidang
58. SOP Layanan Pemanggilan Saksi
59. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
60. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
61. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
62. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
63. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
64. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
65. SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar
66. SOP Pelayanan Sita Jaminan
67. SOP Pelayanan Sita Buntut
68. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
69. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
70. SOP Pengambilan Sisa Panjar
71. SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
72. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
73. SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap
74. SOP Pelayanan Ikrar Talak
75. SOP Penyerahan Produk Pengadilan
76. SOP Penyerahan Akta cerai
77. SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
78. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
79. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
80. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
81. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
82. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
83. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
84. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
85. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu

86. SOP Pelayanan Banding
87. SOP Pelayanan Kasasi
88. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
89. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
90. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
91. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
92. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
93. SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
94. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
95. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
96. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
97. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
98. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
99. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
100. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
101. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
102. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
103. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
104. SOP Pengarsipan
105. SOP Prosedur Pelaporan
106. SOP Prosedur Pengaduan
107. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
108. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
109. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
110. SOP Pengelolaan ATK Perkara
111. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
112. SOP Pengelolaan Sisa Panjar

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga secara organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya. Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri atas :

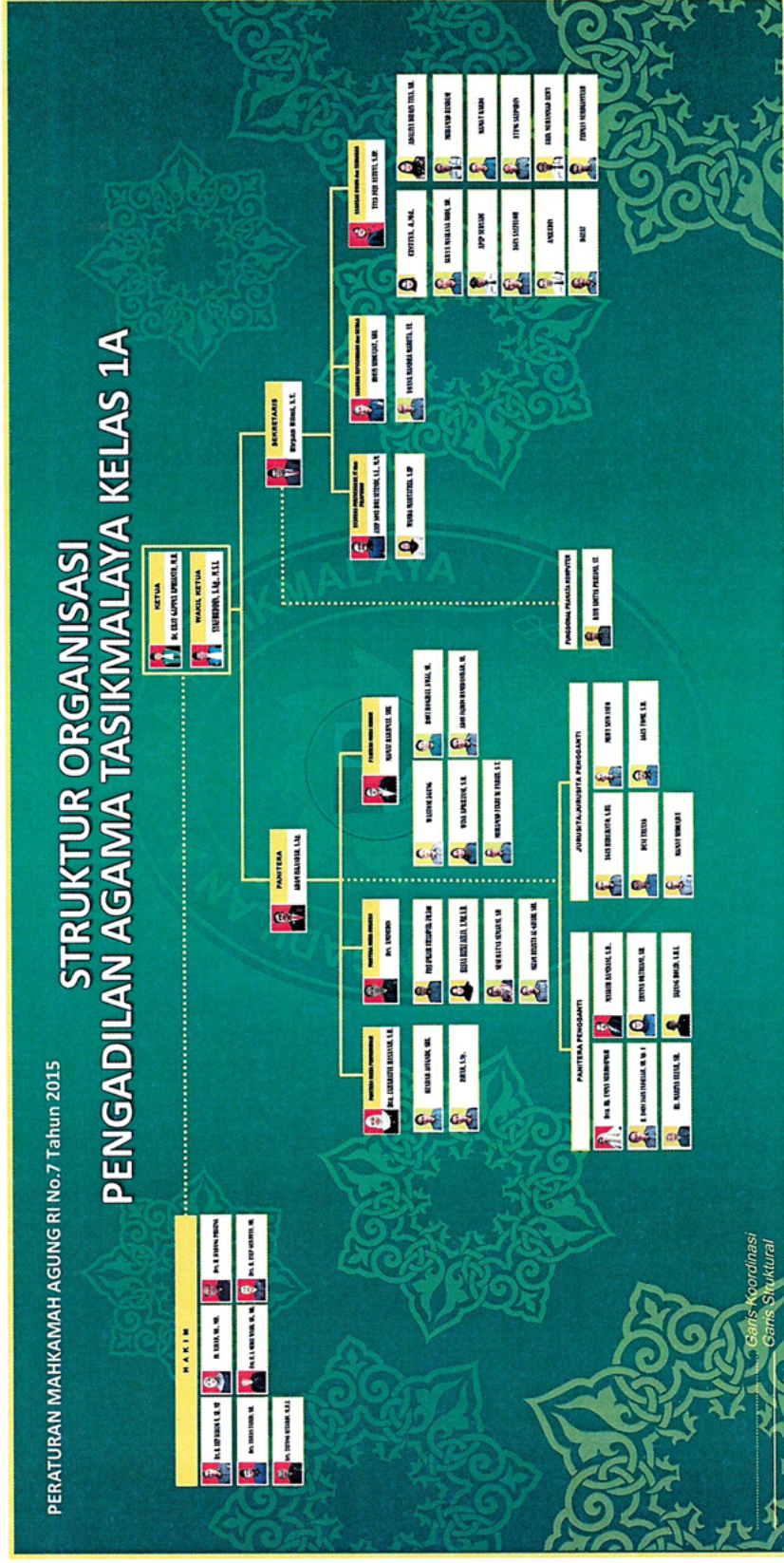
- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum;

Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama. Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan;

Dari uraian tersebut diatas, dengan memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007, dan PERMA 7 Tahun 2015, maka Struktur Organisasi lengkap pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Lengkap Pengadlian Agama Tasikmalaya



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkolaborasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tahun anggaran 2023, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat khususnya Pengadilan Agama Tasikmalaya dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; dan; c. Sistematika Penyajian.

Bab II. Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tahun anggaran 2023 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan dan Sasaran Strategis; c. Arah dan Kebijakan, d. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tasikmalaya; e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023, dan; f. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023.

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari; a. Pengukuran Capaian Kinerja dan; b. Analisis Akuntabilitas capaian Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya selama Tahun 2023.

Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya di masa depan, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan, b. Saran dan c. Penutup. Serta didukung oleh Dokumen-Dokumen sebagai Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020– 2024

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tasikmalaya 2020-2024 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2020 – 2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA YANG AGUNG

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Yang Agung", Pengadilan Agama Tasikmalaya memiliki 4 Misi yaitu :



Gambar 2.1 Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Tasikmalaya di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Tabel 2.1 MATRIK RENCANA STRATEGIS REVIEW TAHUN 2020 – 2024

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

- Visi :** Terwujudnya Peradilan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang Agung
- Misi :**
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan
 2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Prima Dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis		
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	99 %	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	2020 : 8.034.303.000 2021 : 8.893.447.000 2022 : 9.326.543.173 2023 : 9.459.810.000 2024 : 9.610.242.232
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%			
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan	99%		c. Persentase perkara yang tidak	99%	99%	99%	99%	99%			

6.	Terwujudnya penataan arsip Perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	100%	Terlaksananya retensi arsip perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	45%	55%	-	-	-		
		b. Persentase pemisahan arsip perkara Bundel A dengan putusan/ penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2021	100%	Terlaksananya penataan arsip perkara	b. Persentase pemisahan arsip perkara Bundel A dengan putusan/ penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2021	20%	35%	35%	0%	Sudah tidak di perjanjian lagi		
		c. Persentase arsip perkara yang dialihmediakan mulai tahun 2010 – 2022	100%		c. Persentase arsip perkara yang dialihmediakan mulai tahun 2010 – 2022	20%	20%	35%	0%	Sudah tidak diperjanjikan lagi		

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020-2024 yang memiliki focus pada *core business* (Tugas utama).

Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menetapkan dan me-reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/554/OT.01.1/II/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di :Lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2023. Berikut matrik reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023:

Tabel 2.2 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan} \times 100\ %$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan di TK. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
			$\frac{jml\ perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum\ banding}{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan} \times 100\ %$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

	yang mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{jml perkara Voluntair yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jml perkara Voluntair yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara Voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).	Panitera	Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
	d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Index kepuasan pencari keadilan</i> Catatan : - PERMENPAN RB Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 89	Panitera	Laporan semesteran dan tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu $\frac{\text{jml salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} 100 \%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan semesteran dan tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jml perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan iakta perdamaian;	Panitera	Laporan Tahunan

		3. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan mediasi yang masuk pada tahun berjalan.		
	c. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	$\frac{\text{jml perkara yang diajukan melalui e - Court}}{\text{jml perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi	$\frac{\text{jml perkara yang diajukan melalui e - Litigasi}}{\text{jml perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 2. Definisi prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara; 3. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA tahun berjalan maupun prodeo murni) proses penyelesaian perkara prodeo termasuk prodeo murni; 4. Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jml perkara yang diajukan untuk sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>Zetting plaats</i>, sidang keliling dan sidang terpadu); 3. Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. $\frac{jml\ mencari\ keadilan\ golongan\ tertentu\ yang\ mendapatkan\ bantuan\ hukum}{jml\ permohonan\ layanan\ hukum} \times 100\ %$ Catatan : 1. PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2. Golongan tertentu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. 3. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum); 4. Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\frac{jml\ putusan\ perkara\ perdata\ yang\ diselesaikan}{jml\ putusan\ perkara\ perdata\ yang\ diajukan\ permohonan\ eksekusi} \times 100\ %$ Catatan : 1. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah (perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta bersama, penguasaan anak/hadlonah yang tidak atau belum diajukan eksekusi) hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 2. Tidak termasuk perkara ikrar talak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tersebut diatas serta selaras dengan visi "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA YANG AGUNG**", maka Pengadilan Agama Tasikmalaya menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

**Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		c. Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	25%
		d. Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	1%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

DUKUNGAN ANGGARAN DIPA:

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 258.313.000
	a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 80.000.000
	b. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	Rp. 128.313.000
	c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Rp. 50.000.000
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 9.459.810.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 60.050.000

3. Program Utama dan Kegiatan

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Gambar 2.2 Penetapan Kinerja

**Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		g. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	25%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

DUKUNGAN ANGGARAN DIPA:

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 258.313.000
	d. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 80.000.000
	e. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	Rp. 128.313.000
	f. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Rp. 50.000.000
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 9.459.810.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 60.050.000

E. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tanggal 07 September 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya melaksanakan rapat evaluasi terkait realisasi dan capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua atas arahan dari Ketua serta diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, serta dari bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Hasil rapat tersebut yaitu adanya Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengubah 3 (tiga) target indikator sasaran. Perubahan tersebut diantaranya adalah target indikator persentase pendaftaran perkara melalui e-Court dengan target semula sebesar 25% menjadi 20%, persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi dengan target semula sebesar 1% menjadi 55%, dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target semula sebesar 25% menjadi 45%. Reviu PKT tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Tanggal 11 September 2023.

**Tabel 2.5 REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		h. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		j. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	45%
		k. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	20%
		l. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi	55%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Penjabaran kinerja dan indikator kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dapat dilihat pada pohon kinerja di bawah ini :

Gambar 2.3 Pohon Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran untuk mendapatkan persentasinya.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2023 ini. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Sasaran Kinerja dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah melakukan beberapa monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap Indikator Kinerja, baik yang sudah maupun yang belum berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing Penetapan Sasaran Kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
No	Indikator Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99,98%
2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99,94%
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	100%
4	Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,72%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
No	Indikator Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	45%	58,33%
4	Persentase daftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	20%	14,12%
5	Persentase penyelesain perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	55%	52,80%

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
No	Indikator Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	99,27%
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%

Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi		
Indikator Sasaraan Kerja	Capaian Kinerja	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Berkas Perkara Eksekusi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2023 terjadi perubahan target kinerja secara umum oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Capaian keberhasilan kinerja dapat ditunjukkan dengan pencapaian target indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat capaian target indikator kinerja yang belum tercapai.

Pengadilan Agama Tasikmalaya telah melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas capaian kinerja Tahun 2023 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Tabel 3.1.1 Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99,98%	100,98%
2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99,94%	100,95%
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	100%	101,01%
4	Persentase indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,72%	100,78%

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

1. Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Penyelesaian Perkara tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Tasikmalaya selama Tahun 2023 sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SEMA Nomor 2/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yaitu perkara yang diputus oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah diregister.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase yang diselesaikan tepat waktu selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{5.261}{5.262} \times 100\% = 99,98\%$$

Tabel 3.1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	5.262	5.261 (99,98%)	100,98%

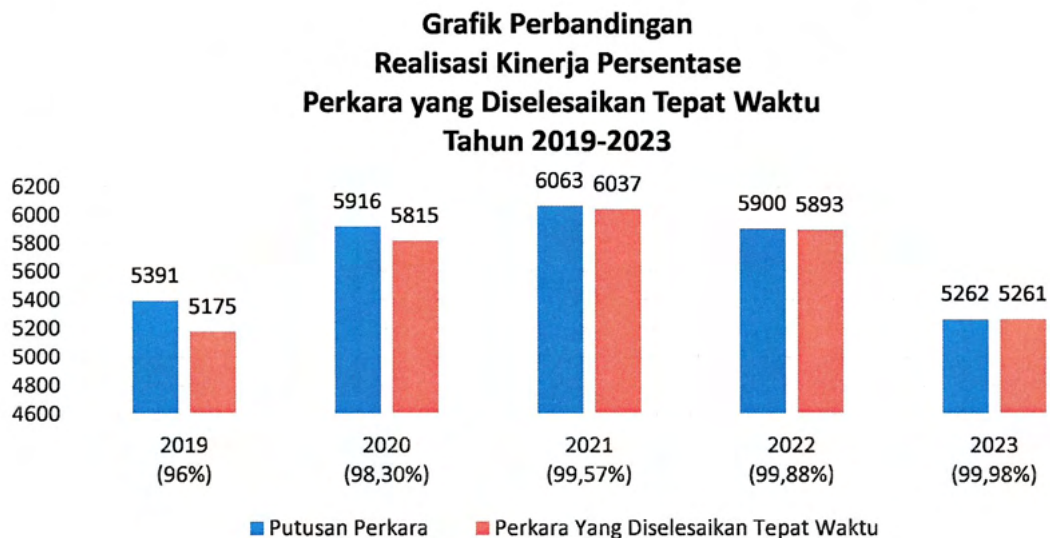
Perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Tasikmalaya selama periode Tahun 2023 adalah sebanyak 5.262 perkara dan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 merujuk pada laporan tingkat penyelesaian perkara (LIPA.20) pada E-Laporan Kabayan PTA Bandung adalah sebanyak 5.261 perkara dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.1.3 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara			Jumlah
	Diputus s.d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus lebih dari 5 Bulan	
Januari	442	1	0	443
Februari	420	7	0	427
Maret	411	3	0	414
April	276	4	0	280
Mei	433	6	0	439
Juni	471	4	0	475
Juli	554	6	0	560
Agustus	396	7	0	403
September	421	12	0	433
Oktober	476	6	0	482
November	455	16	1	472
Desember	425	9	0	434
	5.180	81	1	5.262

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.1.1 Perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



Pada Tahun 2019-2020 target pada indikator kinerja ini sebesar 96%, Tahun 2021 sebesar 97% dan pada Tahun 2022-2023 target yang diperjanjikan sebesar 99%. Realisasi target pada Tahun 2023 lebih besar dari Tahun 2022 dengan target yang sama yaitu 99% sesuai dengan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja. Kenaikan capaian target di Tahun 2023 naik sebesar 0,1% dibandingkan dengan capaian target di Tahun 2022.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023 sebesar Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh

lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNPB pendaftaran, biaya PNPB lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung dalam pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;

- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Petugas Layanan Posbakum sebanyak 2 (dua) orang dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah menandatangani kontrak dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk jangka waktu 1 tahun;
- f. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- g. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja seperti memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangatlah berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, laptop, printer, scanner, mesin fotocopy dan kelengkapan lainnya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib bagi seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara rutin terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih baik dan terkontrol;
2. Penggunaan template-template instrument, relaas panggilan, berita acara dan putusan dioptimalkan penggunaannya oleh seluruh user dalam menunjang percepatan penyelesaian tugas;
3. Penerapan SOP terkait penanganan penyelesaian perkara tepat waktu yang sudah berjalan dengan baik;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian kinerja seperti fasilitas PC Komputer, Laptop beserta kelengkapannya dan juga jaringan internet yang baik;
5. Seluruh informasi seperti perubahan jadwal sidang selalu dipublikasi di website, media sosial maupun papan pengumuman di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
6. Seluruh pegawai di Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah memahami dan melaksanakan tugas pokok fungsinya masing-masing dan juga tugas lainnya yang didukung oleh Surat Keputusan yang sidahkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Kegiatan Monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan untuk mengontrol penyelesaian perkara;
2. Program *coffe morning* dengan seluruh hakim yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi;
3. Mengikutsertakan Para Hakim, dan para pegawai untuk mengikuti bimtek, pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta menyelenggarakan DDTK sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi agar kinerja semakin baik dan meningkat;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang penyelesaian perkara;
5. Pengawasan dari HAWASBID (Hakim Pengawas Bidang) secara berkala;
6. Kegiatan pembinaan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada seluruh pegawai.

Gambar 3.1.2 Dokumentasi Kegiatan dukungan Penyelesaian Perkara



Kegiatan Coffee morning



Kegiatan Bimtek



Kegiatan Pembinaan



Rapat Hawasbid

Outcome

Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 berhasil menyelesaikan perkara tepat waktu sehingga meningkatkan kepuasan para pencari keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Para pencari keadilan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum. Terciptanya kepuasan publik karena kepastian hukum yang cepat merupakan wujud pelayanan prima yang dilakukan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu, outcome dari indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada periode Tahun 2023 telah tercapai.

2. Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{5.259}{5.262} \times 100\% = 99,94\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	5.262	5.259 (99,94%)	100,95%

Tabel 3.1.5 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Tahun 2023

Bulan	Perkara Putus	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	443	443
Februari	427	427

Maret	414	414
April	280	280
Mei	439	438
Juni	475	475
Juli	560	560
Agustus	403	402
September	433	433
Oktober	482	481
November	472	472
Desember	434	434

Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 adalah sebanyak 5.262 perkara dan merujuk pada data perkara yang dimohonkan banding pada SIPP terdapat 3 (tiga) perkara yang mengajukan upaya hukum banding yaitu perkara 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm, 1178/Pdt.G/2023/PA.Tsm, dan 651//Pdt.G/2023/PA.Tsm.

Gambar 3.1.3 Data Perkara Permohonan Banding Perdata Gugatan pada SIPP

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN BANDING PERDATA GUGATAN

Ketik kata kunci		Search		Search Detil		Excel
No	Nomor Perkara	Pemohon Banding	Tanggal Pengiriman Berkas	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding	
1	1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm	09 Oct 2023 Penggugat: RONI TIRFANA bin H.E.JARKASIH	07 Nov 2023	29 Nov 2023	268/Pdt.G/2023/PTA.Bdg	
2	1178/Pdt.G/2023/PA.Tsm	22 Aug 2023 Tergugat: FAJAR DESTRA ANUGRAH BIN DEDI KUSNADI	21 Sep 2023	18 Oct 2023	242/Pdt.G/2023/PTA.Bdg	
3	651/Pdt.G/2023/PA.Tsm (e-Court)	22 May 2023 Penggugat: Ai Nuryanti, S.E	20 Jun 2023	05 Jul 2023	153/Pdt.G/2023/PTA.Bdg	

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.1.4 Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



Berdasarkan diagram perbandingan di atas dapat dianalisis bahwa capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023 realisasinya lebih besar yaitu 99,94% dibanding Tahun 2022 sebesar 99,88%. Capaian realisasi ini sama dengan realisasi pada Tahun 2019.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai

pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNPB pendaftaran, biaya PNPB lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung dalam pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;

- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan; Petugas Layanan Posbakum sebanyak 2 (dua) orang dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah menandatangani kontrak dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk jangka waktu 1 tahun;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- f. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja seperti memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara rutin terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih baik dan terkontrol;
2. Dilaksanakannya e-eksaminasi putusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas putusan dan juga integritas hakim;
3. Penggunaan template-template instrument, relaas panggilan, berita acara dan putusan dioptimalkan penggunaannya oleh seluruh user dalam menunjang percepatan penyelesaian tugas;
4. Adanya program *coffe morning* di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang diikuti seluruh hakim yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi sebagai kegiatan diskusi para hakim terkait penyelesaian perkara, peningkatan kualitas putusan dan kegiatan lainnya;
5. Para hakim yang mengikuti kegiatan diskusi hukum tingkat oleh korwil untuk mengembangkan wawasan serta kompetensi Hakim dalam memutus perkara;
6. Penerapan SOP yang sudah berjalan dengan baik;
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk digunakan majelis hakim dalam membuat putusan perkara seperti fasilitas PC Komputer, Laptop beserta kelengkapannya dan juga jaringan internet yang baik;

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Kegiatan diskusi hukum yang diikuti oleh para hakim tingkat korwil untuk meningkatkan kualitas putusan;
2. E-eksaminasi putusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas putusan dan juga integritas hakim;
3. Mengadakan kegiatan *coffee morning* setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti ketua, wakil ketua, para hakim, panitera dan sekretaris sebagai kegiatan diskusi;
4. Kegiatan pembinaan setiap sebulan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Agama secara rutin;
5. Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya diikutsertakan bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk meningkatkan kompetensi sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas.

Outcome

Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan menandakan bahwa para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya puas dengan putusan yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dengan begitu, outcome pada indikator kinerja ini telah tercapai.

3. Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu perbandingan jumlah perkara *Voluntair* yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara *Voluntair* yang diselesaikan.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara } Voluntair \text{ yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara } Voluntair \text{ yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{849}{849} \times 100\% = 100\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	849	849 (100%)	101,01%	

Tabel 3.1.7 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2023

Bulan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Perkara Voluntair yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	75	75
Februari	64	64
Maret	86	86
April	58	58
Mei	93	93
Juni	67	67
Juli	93	93
Agustus	52	52
September	48	48
Oktober	88	88
November	66	66
Desember	59	59

Perkara *voluntair* yang diputus di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 adalah sebanyak 849 perkara dan merujuk pada laporan pada SIPP tidak ada perkara *voluntair* yang mengajukan upaya hukum kasasi sehingga persentase realisasinya adalah sebesar 100% dan melampaui target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 99%.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.1.5 Perbandingan Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 rumusan Indikator Kinerja Utama pada persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi berbeda dengan rumusan IKU Tahun 2023. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 rumusannya adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan jumlah putusan perkara. Sedangkan, berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya, perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah (perkara **Voluntair** yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara **Voluntair** (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). Pada Tahun 2023 tidak ada perkara **Voluntair** yang diajukan Upaya Hukum Kasasi.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNBP pendaftaran, biaya PNBP lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh

ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung dalam pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan; Petugas Layanan Posbakum sebanyak 2 (dua) orang dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah menandatangani kontrak dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 1 tahun;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;

- f. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja seperti memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara rutin terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih baik dan terkontrol;
2. Terlaksananya e-eksaminasi putusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas putusan dan juga integritas hakim;
3. Penggunaan template-template instrument, relaas panggilan, berita acara dan putusan dioptimalkan penggunaannya oleh seluruh user dalam menunjang percepatan penyelesaian tugas;
4. Adanya program *coffe morning* di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang diikuti seluruh hakim yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi sebagai kegiatan diskusi para hakim terkait penyelesaian perkara, peningkatan kualitas putusan dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan lainnya;
5. Adanya diskusi hukum yang diselenggarakan oleh korwil untuk mengembangkan wawasan serta kompetensi Hakim dalam memutus perkara;

6. Penerapan SOP yang sudah berjalan dengan baik;
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk digunakan majelis hakim dalam membuat putusan perkara seperti fasilitas PC Komputer, Laptop beserta kelengkapannya dan juga jaringan internet yang baik.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Mengikuti kegiatan diskusi hukum secara rutin yang diikuti oleh para hakim tingkat korwil untuk meningkatkan kualitas putusan;
2. Mengadakan kegiatan *coffee morning* setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti ketua, wakil ketua, para hakim, panitera dan sekretaris sebagai kegiatan diskusi;
3. Mengadakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Agama secara rutin;
4. Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya diikutsertakan bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk meningkatkan kompetensi sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas.

Outcome

Dengan tercapainya target menandakan bahwa para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya puas dengan putusan yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dengan begitu outcome pada indikator kinerja ini telah tercapai.

4.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini mengukur Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2023 sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tasikmalaya berlangsung setiap 4 (empat) bulan atau periode caturwulan.

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut

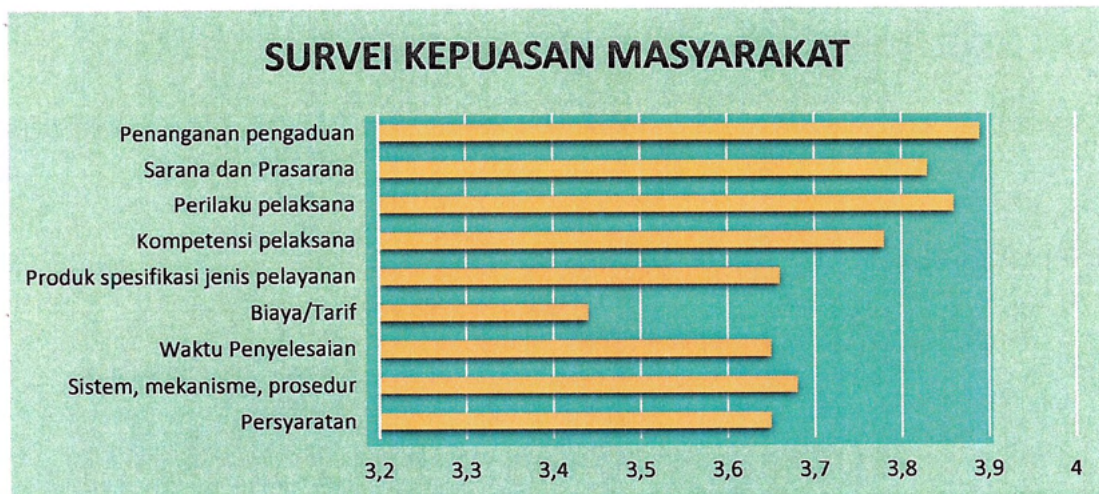
Tabel 3.1.8 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian
indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92,72	100,78%

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap 4 (empat) bulan atau periode caturwulan. Dari akumulasi nilai caturwulan I s.d III Tahun 2023 pada 9 (Sembilan) unsur pelayanan rata-rata memiliki kualitas pelayanan "SANGAT BAIK". Unsur dengan nilai tertinggi yaitu perilaku pelaksana/ petugas pelayanan sebesar 3,86 yang menandakan bahwa petugas pelayanan di Pengadilan Agama Tasikmalaya sangat ramah dan cakap dalam melayani para pihak pencari keadilan dan unsur terendah adalah biaya/tarif sebesar 3,44 dengan rincian sebagai berikut :

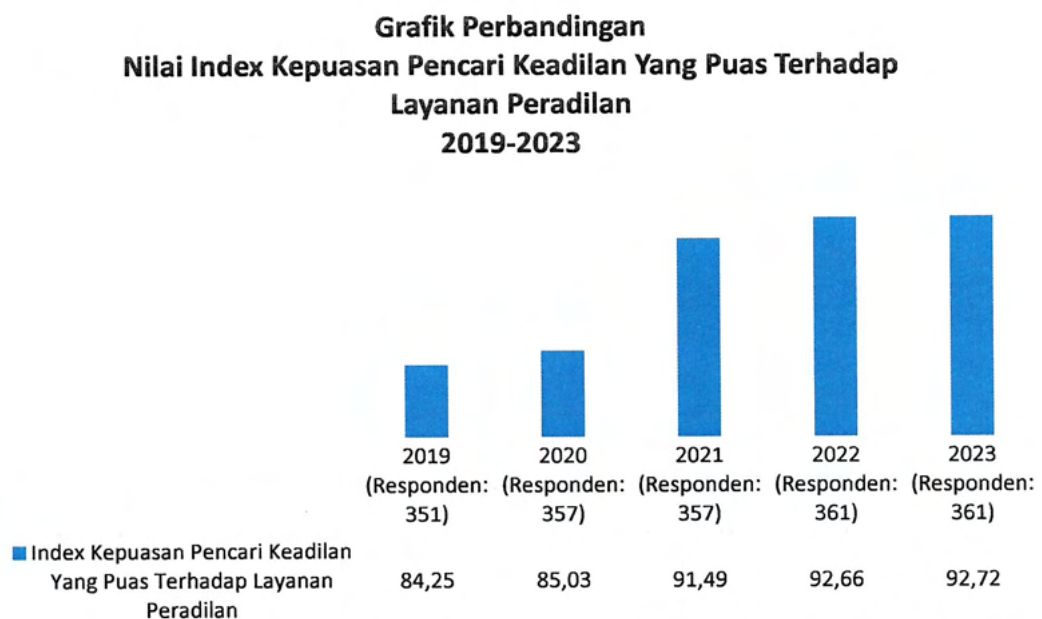
Tabel 3.1.9 Tabel Nilai Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,65	Sangat Baik
2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,68	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,65	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,44	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,66	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,78	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,86	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,83	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan	3,84	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,71	Sangat Baik



Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.1.6 Perbandingan Index perspesi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



Berdasarkan diagram perbandingan di atas dapat dianalisis bahwa capaian indikator kinerja Index perspesi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2023 memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan di Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan meningkat.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNPB pendaftaran, biaya PNPB lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran

tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Komitmen seluruh hakim dan pegawai untuk memberikan kinerja terbaik berdampak pada peningkatan pelayanan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Peningkatan pelayanan membuat para pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan sehingga Index perspsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai kategori "SANGAT BAIK". Pengadilan Agama Tasikmalaya mempunyai sumber daya manusia diantaranya:

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Petugas Layanan Posbakum sebanyak 2 (dua) orang dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah menandatangani kontrak dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 1 tahun;
- f. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- g. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja seperti memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

3. Teknologi Informasi

Untuk melaksanakan pelayanan dengan baik dan cepat diperlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi yang mendukung pelayanan perkara diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;

- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- c. Pengadilan Agama Tasikmalaya menyediakan layanan internet gratis melalui jaringan WIFI dan juga tersedia tempat untuk mengisi daya baterai. Fasilitas pendukung tersebut sangat dicari oleh para pihak pencari keadilan yang sedang menunggu antrian di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Penyediaan sarana dan prasarana berupa dukungan teknologi informasi tersebut membuat para pencari keadilan merasa terbantu dan puas dengan pelayanan Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. SOP yang sudah berjalan dan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti satpam yang telah memahami SOP nya dengan membantu mengarahkan para pencari keadilan;
2. Petugas PTSP yang telah berkompeten dan memahami SOP dan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan kompeten;
3. Adanya Hawasbid pada area pelayanan publik untuk mengawasi pelayanan agar berjalan dengan baik;
4. Seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menerapkan program 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) serta 3 S (Senyum, Salam dan Sapa);
5. Adanya pembenahan terhadap sarana prasarana di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang menunjang untuk pelayanan para pencari keadilan dan transparansi dalam informasi layanan yang diunggah di website dan media sosial sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat dengan disahkan oleh SK dari Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk pelaksanaan survei, pengolahan data dan mengevaluasi hasil survei;

2. Kegiatan pembinaan rutin setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada para hakim dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja;
3. Kegiatan briefing secara rutin kepada Satpam dan Petugas PTSP yang berhubungan langsung dengan para pencari keadilan;
4. Rapat monitoring dan evaluasi terhadap layanan posbakum untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan yang diharapkan;
5. Mengadakan pelatihan pelayanan prima yang bekerjasama dengan pihak dari Bank BRI sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan;
6. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas publik secara rutin agar para pencari keadilan merasa nyaman dan puas terhadap layanan yang diberikan

Outcome

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan publik. Survei tersebut merupakan *feedback* atau bentuk partisipasi masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta untuk mengetahui kekurangan, keluhan masyarakat dan unsur mana yang harus dilakukan perbaikan, dipertahankan, ditingkatkan dan mendorong pengadilan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2023 capaian pada indikator kinerja index persepsi pencari keadilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya telah terlaksana dengan baik dan memperoleh nilai "SANGAT BAIK". Dengan target sebesar 92, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memperoleh nilai sebesar 92,72 yang mana nilai tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan begitu outcome pada indikator kinerja ini telah berhasil dicapai.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga prinsip penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Tabel 3.2.1 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	45%	52,34%	116,3%
3	Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	20%	14,11%	70,55%
4	Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	55%	52,80	96%

Pengadilan Agama Tasikmalaya menggunakan 4 indikator untuk mengukur capaian kinerja dalam bidang efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara diantaranya:

1. Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan yang merupakan jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\frac{5.262}{5.262} \times 100\% = 100\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	5.262	5.262 (100%)	100%

Tabel 3.2.3 Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2023

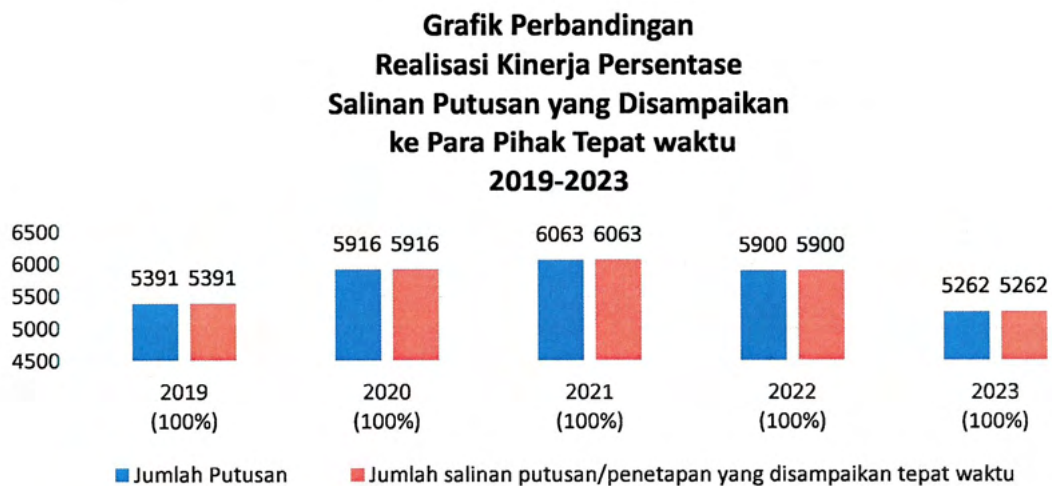
Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu
Januari	443	443
Februari	427	427
Maret	414	414
April	280	280
Mei	439	439
Juni	475	475
Juli	560	560
Agustus	403	403
September	433	433

Oktober	482	482
November	472	472
Desember	434	434

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 5.262 perkara yang putus pada Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebanyak 5.262 salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak. Dengan begitu, tidak ada salinan putusan yang terlambat untuk disampaikan kepada para pihak sehingga realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100% dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.2.1 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu



Berdasarkan diagram perbandingan di atas dapat dianalisis bahwa capaian target pada Tahun 2023 sama dengan capaian target pada 4 (empat) tahun sebelumnya. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 realisasi kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Tidak ada keterlambatan penyerahan salinan putusan ke para pihak. Pengadilan Agama Tasikmalaya secara konsisten menyampaikan salinan putusan ke para pihak dengan tepat waktu.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNBP pendaftaran, biaya PNBP lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaanya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain.

Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran

tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung dalam pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- f. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat

menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. Program *One Day Minute* yang telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya selalu menempati 10 besar rapor penanganan perkara peradilan agama berdasarkan SIPP kategori II (2.501-5000 Perkara);
2. Perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia Cabang Tasikmalaya dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya terkait pengiriman surat tercatat yang sudah berjalan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. SOP yang sudah berjalan dan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Komitmen seluruh pegawai untuk bersinergi dan senantiasa meningkatkan kompetensinya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja;
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid sudah berjalan dengan baik;
6. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik;
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian kinerja seperti fasilitas PC Komputer, Laptop beserta kelengkapannya dan juga jaringan internet yang baik;
7. Adanya pembinaan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada seluruh pegawai.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Adanya Berita Acara Kesepakatan Harga antara PT Pos Indonesia Cabang Tasikmalaya dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4534/KPA.W10-A6/HM2.1/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 terkait pengiriman surat tercatat yang merujuk pada Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero);
2. Adanya program *coffee morning* yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi diikuti oleh ketua, wakil ketua, para hakim, panitera dan sekretaris sebagai kegiatan untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Para hakim dan pegawai diikutsertakan pelatihan, bimtek, DDTK sesuai kompetensinya masing-masing;

4. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada para hakim dan seluruh pegawai yang dilaksanakan satu bulan sekali agar kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan;
5. Adanya program jumat bercahaya yaitu program kerohanian yang dilakukan setiap hari jum'at setelah solat ashar untuk membina mental dan spiritual seluruh pegawai;
6. Adanya program pengawasan oleh Hawasbid yang sudah rutin dilakukan;
7. Adanya kegiatan moitoring dan evaluasi secara rutin;

Outcome

Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023 telah menyampaikan 5.262 salinan putusan kepada para pihak atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sehingga tidak ada putusan yang terlambat disampaikan kepada para pihak. Dengan capaian 100% maka para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya memperoleh salinan putusnya secara tepat waktu dan tidak perlu menunggu lama sehingga outcome pada capaian kinerja ini pun telah tercapai.

2. Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi sesuai ketentuan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{66}{128} \times 100\% = 51,56\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.4 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	45%	128	66 (51,56%)	114,58 %

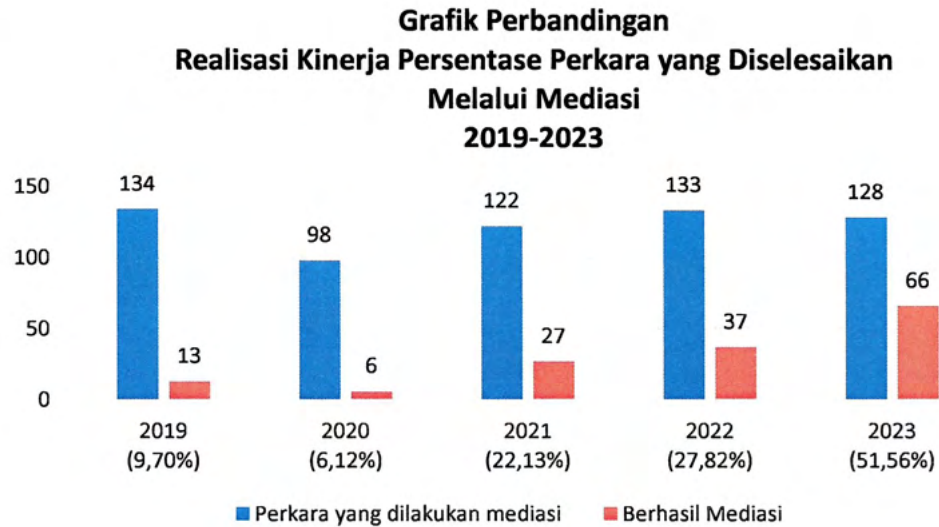
Tabel 3.2.5 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Mediasi Bulan Ini	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
					Tidak Berhasil	Berhasil (dengan kesepakatan, pencabutan, sebagian)	Tidak dapat dilaksanakan
1	Januari	3	10	13	8	3	1
2	Pebruari	1	13	14	4	9	0
3	Maret	1	6	7	5	2	0
4	April	0	4	4	2	1	1
5	Mei	0	25	25	9	14	1
6	Juni	1	15	16	3	8	2
7	Juli	3	15	18	6	11	1
8	Agustus	0	13	13	3	8	1
9	September	1	7	8	3	3	1
10	Oktober	1	8	9	5	3	1
11	Nopember	0	6	6	2	3	0
12	Desember	1	3	4	2	1	0

Berdasarkan pada Laporan Mediasi (LIPA.12) pada SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya, pada Tahun 2023 terdapat 128 perkara yang dimediasi termasuk 3 (tiga) sisa perkara pada tahun sebelumnya. Dari sejumlah 128 perkara yang dimediasi sebanyak 66 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi seperti yang tertera pada data tabel diatas. Realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 51,56% dan dari target sebesar 45% sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 114,58% dan telah memenuhi target yang telah diperjanjikan.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.2.2 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Dari data diatas dapat dianalisis bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2023 paling tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 namun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan pada keberhasilan mediasi.

Pada Tahun 2023 terdapat Reviu Perjanjian Kinerja dengan perubahan target pada beberapa indikator kinerja, diantaranya adalah pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Pada tanggal 07 September 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya melaksanakan rapat evaluasi terkait realisasi dan capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua atas arahan dari Ketua serta diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, serta dari bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Hasil rapat tersebut yaitu adanya Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengubah 3 (tiga) target indikator sasaran yang salah satunya adalah indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Target semua yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 25% kemudian setelah dilakukan review target berubah menjadi 45%.

Reviu tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2023 dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Perubahan target pada indikator kinerja ini dikarenakan jumlah perkara yang berhasil dimediasi mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan juga mengalami kenaikan pada Triwulan II dan Triwulan III

Tahun 2023. Pada Triwulan I persentase capaiannya sebesar 111% , pada Triwulan II sebesar 116% dan pada Triwulan III sebesar 129,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mediator Pengadilan Agama Tasikmalaya sangat terlatih dan berkompetensi dalam memediasi perkara.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Pelaksanaan indikator kinerja ini tidak menimbulkan pengeluaran biaya apabila mediator yang melaksanakan proses mediasi adalah mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, akan tetapi jika menggunakan mediator non Hakim maka biaya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1031/HK.05/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Biaya Jasa Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung dan menjadi penentu dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah mediator hakim (7 orang) dan mediator non hakim (2 orang) yang diatur dalam SK Mediator tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023. Sebelumnya mediator hakim berjumlah 9 orang namun, dikarenakan terdapat mutasi 2 mediator hakim maka jumlahnya menjadi 7 orang dan dibuat SK terbaru pada tanggal 11 Oktober 2023. Mediator berperan dalam proses perundingan diantara para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian perkara. Berikut daftar mediator hakim dan non hakim sesuai dengan SK terbaru pada Pengadilan Agama tasikmalaya:

Mediator hakim :

1. Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H
2. Drs. Usman Parid, S.H
3. Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.
4. Hj. Kikah, S.H.,M.H.
5. Drs. Dadang Priatna
6. Drs. Usep Gunawan, S.H.
7. Drs. H. I Nurul Wasik, S.H.,M.H.

Mediator Non Hakim :

1. Drs. H. Didi Sopandi, Lc.
2. Muhammad Abduh, M.H.I

Gambar 3.2.3 Dokumentasi keberhasilan mediasi oleh mediator hakim



Gambar 3.2.4 Dokumentasi keberhasilan mediasi oleh mediator non hakim

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini diantaranya adalah :

1. Mediator Pengadilan Agama Tasikmalaya baik mediator hakim maupun non hakim yang berkompeten dan telah terbiasa dalam memediasi;
2. SOP yang sudah berjalan dan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Adanya ruang mediasi yang memadai dan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid sudah berjalan dengan baik;
5. Adanya rapat-rapat koordinasi antara pimpinan dengan para mediator serta monitoring dan evaluasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Adanya SK Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X.2023 tentang Penunjukan Mediator Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 2023;
2. Adanya program *coffee morning* yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi diikuti oleh ketua, wakil ketua, para hakim, panitera dan sekretaris sebagai kegiatan untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Para hakim diikutsertakan pelatihan, bimtek, DDTK dari Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk peningkatan kompetensi terutama sertifikasi mediator;
4. Adanya kegiatan diskusi hukum tingkat korwil sebagai kegiatan diskusi para hakim;

5. Adanya program pengawasan oleh Hawasbid yang sudah rutin dilakukan;
6. Adanya rapat-rapat koordinasi antara pimpinan dengan mediator dan juga kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait mediasi.

Outcome

Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Outcome pada capaian kinerja ini adalah Pihak berperkara dapat berdamai dan perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi baik berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian maupun berhasil dengan pencabutan. Dengan mediasi sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* dan hubungan antara para pihak yang bersengketa dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat mengurangi potensi untuk mengajukan upaya hukum. Outcome tersebut telah tercapai dikarenakan keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Tasikmalaya mengalami peningkatan hal ini tentunya karena kerja keras para mediator hakim maupun non hakim serta dukungan seluruh pegawai yang sama-sama berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Karena keberhasilan tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya berhasil mendapatkan peringkat I kategori II keberhasilan mediasi dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Agustus 2023.



Piagam Penghargaan Peringkat I
Kategori II Keberhasilan Mediasi

3. Indikator : Persentase Perkara yang Diajukan Melalui e-Court

Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini mengukur implementasi E-Court di Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diajukan melalui e-Court dengan jumlah perkara yang diterima.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan melalui e - court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara yang diajukan melalui e-Court adalah sebagai berikut :

$$\frac{716}{5.071} \times 100\% = 14,12\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5 Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	20%	5.071	716 (14,12%)	70,6%

Tabel 3.2.6 Perkara yang diajukan melalui e-Court Tahun 2023

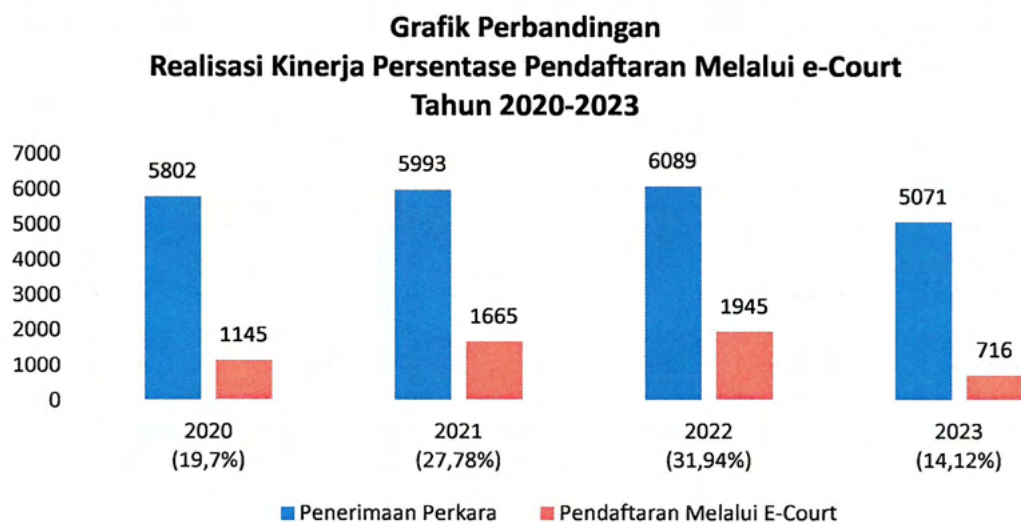
Bulan	Jumlah Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang Diajukan Melalui e-Court
Januari	504	104
Februari	401	118
Maret	410	92
April	228	38
Mei	611	117
Juni	509	47
Juli	471	41

Agustus	413	21
September	422	24
Oktober	471	53
November	391	40
Desember	240	21

Dari sebanyak 5.071 perkara yang diterima pada Tahun 2023 terdapat 716 perkara yang diajukan melalui e-Court di Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga realisasinya adalah 14,12%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 20% maka capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 70,6% dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.2.5 Perbandingan Persentase Perkara yang Diajukan Melalui e-Court



Dari data diatas dapat dianalisis bahwa realisasi pada indikator kinerja persentase perkara yang diajukan melalui e-Court mengalami penurunan dari Tahun 2022. Dari Tahun 2019-2022 realisasi penerimaan e-Court mengalami kenaikan dan turun pada Tahun 2023. Pada tanggal 07 September 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya melaksanakan rapat evaluasi terkait realisasi dan capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua atas arahan dari Ketua serta diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, serta dari

bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Hasil rapat tersebut yaitu adanya Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengubah 3 (tiga) target indikator sasaran yang salah satunya adalah indikator persentase perkara yang diajukan melalui e-Court. Reviu tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2023 dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Perubahan target pada indikator kinerja ini dikarenakan jumlah perkara yang diajukan melalui e-Court mengalami penurunan. Target sebelumnya adalah 25% dan realisasi pada Triwulan I hanya sebesar 23,88% kemudian pada Triwulan II mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 14,99%. Maka dilakukan reviu dan target diturunkan menjadi 20%. Penurunan ini dikarenakan pemanggilan e-Court melalui surat tercatat, yang pada pelaksanaannya banyak kendala di lapangan sehingga banyak relas yang tidak patut. Oleh karena itu, para pihak memilih pendaftaran secara manual.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNBP pendaftaran, biaya PNBP lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya

mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia yang berkaitan langsung dalam capaian indikator kinerja ini adalah Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan. Selain itu, dukungan dari sumber daya manusia lain juga berperan secara tidak langsung, diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- e. Bagian Kesekretariatan yang tidak bersentuhan langsung dengan proses penyelesaian perkara namun tetap berperan dalam tercapainya target kinerja;

- f. Petugas keamanan yang juga sebagai petugas informasi di garda terdepan yang selalu siap mengarahkan para pencari keadilan ke bagian PTSP.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah adanya pemanggilan e-Court melalui surat tercatat, yang pada pelaksanaannya banyak kendala di lapangan sehingga banyak relaas yang tidak patut. Oleh karena itu, para pihak memilih pendaftaran secara manual.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Adanya Berita Acara Kesepakatan Harga antara PT Pos Indonesia Cabang Tasikmalaya dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4534/KPA.W10-A6/HM2.1/IX/2023 Tanggal 06 September terkait pengiriman surat tercatat yang merujuk pada Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero);
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pengiriman surat tercatat yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Tasikmalaya;
3. Melaksanakan sosialisasi secara kontinyu tentang PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kepada para advokat;
4. Melakukan briefing kepada petugas PTSP terutama pada bagian pendaftaran e-Court dan petugas informasi;
5. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai e-Court agar lebih banyak masyarakat memahami mengenai tata cara pendaftaran melalui e-Court;

6. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan terhadap implementasi e-Court di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
7. Mengikuti pelatihan, bimtek dan DDTK untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM Pengadilan Agama Tasikmalaya terutama yang berkaitan dengan e-Court;
8. Adanya kegiatan *coffee morning* setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris untuk membahas dan mendiskusikan pelaksanaan kegiatan kantor terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara;
9. Kegiatan pembinaan dari pimpinan kepada para hakim dan seluruh pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Outcome

Aplikasi e-Court perkara bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Dengan menggunakan layanan ini para pencari keadilan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menerapkan layanan e-Court sesuai dengan amanah dari Perma Nomor 7 Tahun 2022 meskipun realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tetapi Pengadilan Agama Tasikmalaya akan terus berusaha mempermudah dan terus meningkatkan layanan bagi para pencari keadilan.

4. Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui e-Litigasi

Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini mengukur implementasi e-litigasi Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi dengan jumlah perkara yang diterima melalui e-court.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui e – Litigasi}}{\text{Jumlah perkara e – court yang diterima}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{716}{378} \times 100\% = 52,80\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.7 Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	55%	716	378 (52,80%)	96%

Pada Tahun 2023 terdapat 716 perkara yang didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dari 716 perkara e-Court tersebut terdapat 378 perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.2.6 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui e-Litigasi



Dari data diatas dapat dianalisis bahwa persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi pada Tahun 2023 realisasinya mengalami kenaikan yaitu menjadi 52,80%. Hal ini dikarenakan adanya implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang diimplementasikan pada SIPP 5.2.0 dan 5.0.0 e-court sehingga perkara yang didaftarkan e-Court harus diselesaikan melalui e-Litigasi. Pada tanggal 07 September 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya

melaksanakan rapat evaluasi terkait realisasi dan capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua atas arahan dari Ketua serta diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, serta dari bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Hasil rapat tersebut yaitu adanya Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengubah 3 (tiga) target indikator sasaran yang salah satunya adalah indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi. Dari target sebelumnya 1% menjadi 55% dikarenakan pada Triwulan II mengalami kenaikan perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi. Reviu tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2023 dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNBP pendaftaran, biaya PNBP lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh

ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berperan dalam pencapaian indikator kinerja ini diantaranya adalah :

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang, Hakim 7 (tujuh) orang dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Bagian Kesekretariatan yang bertugas pada bidang administrasi umum dan memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan seperti memastikan sarana prasarana teknologi informasi serta layanan internet berjalan dengan baik.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja ini dikarenakan layanan ini adalah layanan yang berbasis teknologi dan dukungan ini terdiri dari:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Penyebab Kegagalan

Pada Tahun 2023 perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Triwulan I hanya terdapat 1 perkara saja. Kemudian pada Triwulan selanjutnya meningkat pesat dikarenakan implementasi dari Perma Nomor 7 tahun 2022 yang diimplementasikan pada SIPP 5.2.0 dan 5.0.0 e-court dimana perkara yang didaftarkan secara e-court agar diselesaikan dengan e-Litigasi. Namun, dengan target yang ditetapkan pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasinya belum memenuhi target yakni sebesar 52,80% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 55% sehingga capaiannya 96%. Dikarenakan pada Triwulan I hanya terdapat 1 perkara dan penetapan target yang terlalu besar mengakibatkan tidak tercapainya target pada indikator kinerja ini. Pengadilan Agama Tasikmalaya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan telah menyesuaikan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada realisasi capaian di Tahun 2023.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

- a. Sosialisasi secara berkelanjutan kepada advokat/ kuasa hukum dan para pihak mengenai e-Court dan e-Litigasi;
- b. Briefing kepada petugas PTSP untuk memberikan informasi yang tepat terkait e-Court dan e-Litigasi;
- c. SOP yang sudah berjalan;

- d. Hakim dan seluruh aparaturnya diikutsertakan Bimtek, pelatihan maupun mengadakan DDTK sesuai dengan kompetensinya dalam hal ini terkait dengan e-Court dan e-Litigasi;
- e. Program coffee break setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti oleh seluruh hakim;
- f. Pengawasan dari Hawasbid yang sudah Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada para hakim dan seluruh aparaturnya agar senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya;
- g. Rapat-rapat rutin dari kepaniteraan dan kesekretariatan untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan.

Outcome

Outcome dari indikator kinerja ini adalah telah dilaksanakannya persidangan secara elektronik sebagai implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani para pihak berperkara sehingga bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga. Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menyelesaikan perkara melalui e-Litigasi dan jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya, terdapat kenaikan penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di Tahun 2023.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar pelayanan yang didapat bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tabel 3.3.1 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	99,27%	99,27%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100 %
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%	100%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di

Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penjelasan dan analisis dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 prodeo adalah pembebasan biaya perkara. Masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan membawa persyaratan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$\frac{271}{273} \times 100\% = 99,27\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	273	271 (99,27%)	99,27%

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LIPA.15) pada E-Laporan Kabayan PTA Bandung dan pada aplikasi pendukung SIPP, selama Tahun 2023 jumlah perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya sejumlah 273 perkara dan jumlah perkara yang putus pada Tahun 2023 sebanyak 271 perkara. Persentase realisasinya sebesar 99,27% dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun

2023 sebesar 100% maka persentase capaiannya adalah 99,27%. Capaian target ini belum memenuhi target 100% dikarenakan adanya 2 (dua) perkara ghaib yang belum diputus di Tahun 2023 dikarenakan jangka waktu panggilannya dalam waktu 4 (empat) bulan sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lebih lama yaitu pada perkara nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan pada tanggal 7 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama pada tanggal 17 Januari 2024 serta nomor 3072/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan tanggal 11 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama di tanggal 15 Januari 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.3.1 Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Berdasarkan data grafik perbandingan diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada Tahun 2023 lebih tinggi disbanding tahun sebelumnya. Dari Tahun 2019-2021 realisasi persentase prodeo yang diselesaikan mengalami kenaikan namun, pada Tahun 2022 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi di Tahun 2023. Pada indikator kinerja ini capaiannya tidak 100% dikarenakan terdapatnya perkara ghaib yang jangka waktu panggilannya dalam waktu 4 (empat) bulan sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lebih lama.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Pada indikator kinerja ini anggaran berasal dari DIPA 04 dengan pagu pembebasan biaya perkara sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan total realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah atau 100%

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya:

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- f. Bagian Kesekretariatan yang bertugas pada bidang administrasi umum dan memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat

menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Ketidakberhasilan

Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pada capaian indikator kinerja ini adalah karena terdapat 2 (dua) perkara ghoib (alamat tergugat tidak diketahui) yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu rentang waktu 4 (empat) bulan dari waktu pendaftaran sampai sidang pertama yaitu pada perkara nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan pada tanggal 7 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama pada tanggal 17 Januari 2024 serta nomor 3072/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan tanggal 11 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama di tanggal 15 Januari 2024.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Sosialisasi mengenai adanya prodeo kepada masyarakat dengan menggunakan brosur, publikasi melalui website dan sosial media Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga masyarakat mengetahui adanya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu;
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyelesaian prodeo;
3. Meminimalisir penerimaan prodeo dengan perkara ghoib seperti menyarankan kepada pemohon/ penggugat untuk mencari alamat termohon/ tergugat yang pasti baik melalui keluarga atau saudaranya;
4. Meminimalisir penerimaan prodeo mendekati akhir tahun yang berdampak pada penyelesaian perkara prodeo;
5. Program pengawasan oleh HAWASBID terutama yang terkait dengan penyelesaian administrasi perkara.

Outcome

Outcome dari indikator kinerja ini adalah masyarakat yang tidak mampu dapat tetap berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya tanpa dibebankan biaya karena telah dibiayai oleh negara. Meskipun capaian pada indikator kinerja ini belum memenuhi target 100% seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya 2 (dua) perkara ghaib tapi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan baik sehingga outcome pada indikator ini telah tercapai dan realisasinya mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan Tahun 2022.

2. Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk sidang di luar Gedung Pengadilan. Layanan sidang di luar gedung bertujuan untuk mempermudah setiap warga Negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ketentuan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah sebagai berikut :

$$\frac{1.066}{1.066} \times 100\% = 100\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.3 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

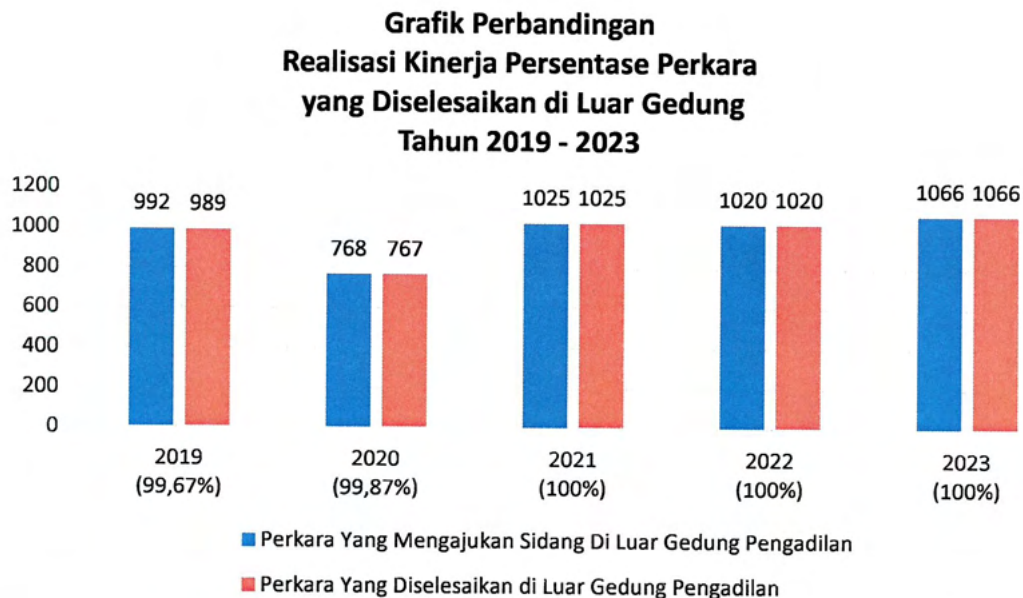
Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	1.066	1.066 (100%)	100%

Pada Tahun 2023 terdapat 1.066 perkara yang disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya dan terdapat 1.066 perkara yang diselesaikan di luar gedung. Target pada indikator ini sesuai dengan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah

sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini juga sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.3.2 Perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



Berdasarkan data grafik perbandingan di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 cenderung stabil. Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 capaiannya sama yaitu 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya secara konsisten dapat menyelesaikan perkara pada sidang di luar gedung dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah:

1. Anggaran

Pada indikator kinerja ini anggaran berasal dari DIPA 04 dengan pagu sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp.128.313.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sampai Tahun 2023 sebanyak Rp.128.313.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) atau sudah 100% penyerapan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya:

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- f. Bagian Kesekretariatan yang bertugas pada bidang administrasi umum dan memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 3.3.3 Dokumentasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya



3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, berikut ini yang menjadi faktor pendukung yaitu:

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sidang di luar gedung secara berkala;
2. Terlaksananya pengawasan oleh HAWASBID secara berkala;
3. Adanya jadwal sidang di luar gedung untuk penetapan majelis hakim, panitera pengganti beserta admin di setiap 5 (lima) kecamatan sidang di luar gedung dan berjalan dengan baik;
4. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi dan perlengkapan sidang di luar gedung lainnya;
5. Komitmen dari seluruh aparatur dalam peningkatan kinerja demi memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya terkait sidang di luar gedung beserta jadwal pelaksanaan, majelis hakim, admin di 5 (lima) kecamatan tempat sidang di luar gedung dilaksanakan;
2. Koordinasi dengan kantor desa setempat untuk penyediaan tempat sidang di luar gedung dilaksanakan;

3. Sosialisasi terkait program sidang di luar gedung sehingga masyarakat mengetahui mengenai program ini;
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang keliling oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;
5. Program *coffee morning* setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti Ketua, Wakil Ketua, para hakim, panitera, dan sekretaris sebagai kegiatan diskusi membahas kegiatan yang dilaksanakan;
6. Pembinaan rutin setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada para hakim dan seluruh pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Outcome

Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 telah melaksanakan sidang di luar gedung pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu di Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Salopa, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Pagerageung, dan Kecamatan Taraju. Pelaksanaan sidang di luar gedung tersebut berjalan lancar dan semua perkara yang diajukan untuk sidang di luar gedung telah diselesaikan dengan baik di Tahun 2023 sehingga masyarakat pencari keadilan yang memiliki kendala terkait jarak dapat tetap memperoleh pelayanan tanpa harus datang langsung ke Gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya. Outcome pada indikator ini yaitu masyarakat yang terkendala karena jarak, fisik dan ekonomi tetap mendapatkan akses peradilan telah berhasil tercapai.

3. Indikator : Persentase Perkara Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja ini mengukur Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum). Golongan tertentu adalah setiap orang atau

sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut :

$$\frac{625}{625} \times 100\% = 100\%$$

Capaian atas realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.4 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target TAHUN 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	100%	625	625 (100%)	100%

Jumlah permohonan layanan hukum pada Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebanyak 625 permohonan dan seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sehingga realisasi pada indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian indikatornya pun sebesar 100% dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.3.4 Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



Berdasarkan data grafik perbandingan diatas dapat dianalisis bahwa indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya secara konsisten mencapai target 100%. Realisasi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah:

1. Anggaran

Pada indikator kinerja ini anggaran berasal dari DIPA 04 dengan pagu Layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebanyak sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya:

- Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti

- PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;
- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
 - e. Staff Kepaniteraan dan PPNP yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
 - f. Bagian Kesekretariatan yang bertugas pada bidang administrasi umum dan memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - g. Petugas Layanan Posbakum sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah berkontrak dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk 1 Tahun.

3. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pada indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2023, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, berikut ini yang menjadi faktor pendukung yaitu:

- 1. Telah berjalannya kerjasama antara Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Lembaga Bantuan Hukum Peradi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati Nomor Nomor W10-A6/281/Hk.05/I/2023 tanggal 11 Januari 2022 tentang Penyediaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Addendum Nomor 5529/W10-56/PL1.1.5/ /X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum.

2. SOP terkait Layanan Pos Bantuan Hukum sudah diterapkan;
3. Petugas informasi di bagian PTSP yang menginformasikan dengan baik tentang adanya layanan Posbakum kepada para pencari keadilan;
4. Sarana dan prasarana loket Posbakum yang memadai;
5. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder* untuk pencapaian disetiap indikator kinerja demi memberikan layanan prima kepada para pencari keadilan.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

1. Melakukan seleksi pengadaan untuk lembaga penyedia bantuan hukum sesuai aturan yang berlaku dan secara transparan;
2. Melakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah lolos seleksi pengadaan;
3. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Posbakum secara berkala;
4. Program pengawasan oleh HAWASBID terkait pelaksanaan Posbakum;
5. Adanya *coffee morning* yang dilaksanakan setiap hari senin setelah apel pagi yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris sebagai sarana diskusi terkait pelaksanaan kegiatan;
6. Adanya rapat-rapat bidang kepaniteraan secara rutin terkait administrasi perkara dan rapat-rapat kesekretariatan secara rutin terkait administrasi umum dan memastikan dukungan untuk pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik;
7. Pembinaan rutin setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada Para Hakim dan seluruh pegawai untuk bersama sama mempertahankan dan meningkatkan kinerja demi memberikan layanan prima kepada para pencari keadilan.

Gambar 3.3.5 Loker Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Tasikmalaya



Gambar 3.3.6 Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Terkait Pelaksanaan Posbakum



Outcome

Outcome atas capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) telah dicapai oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Tahun 2023. Sebanyak 625 pendaftar yang meminta permohonan layanan hukum telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Dengan begitu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan layanan konsultasi hukum terkait proses berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya dapat mendapatkan bantuan hukum seperti mendapatkan informasi, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan secara cuma-cuma. Pengadilan Agama Tasikmalaya terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan diselesaikan dengan jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi.

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100$$

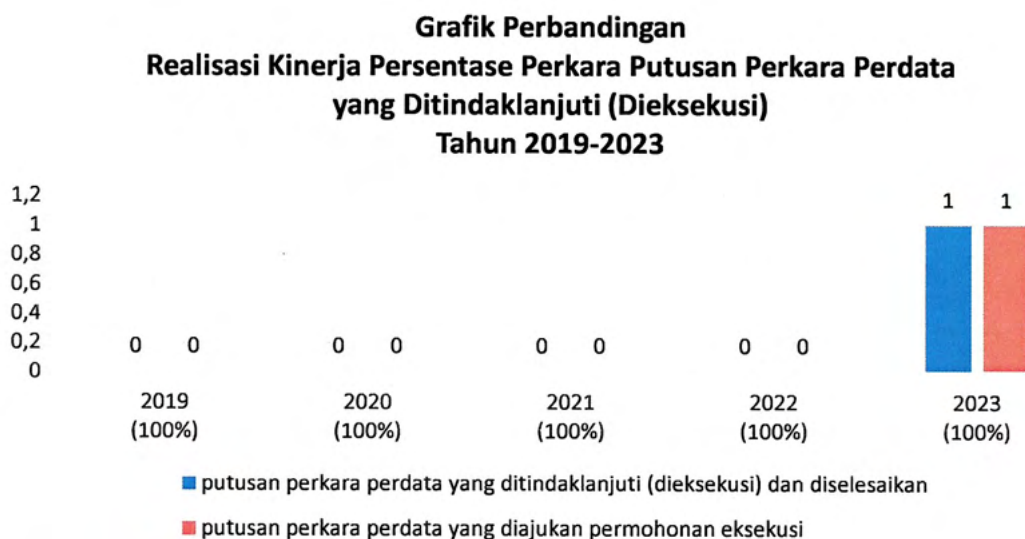
Tabel 3.4.1 Persentase Perkara Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Diekskusi)

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Diekskusi)	100%	1 (100%)	1 100%	100%

Dari 5.261 perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023 terdapat 1 perkara yang diajukan permohonan eksekusi namun dicabut kembali. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja

Gambar 3.4.1 Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)



Berdasarkan data grafik perbandingan diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 tidak ada perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi atau Nihil. Pada Tahun 2023 terdapat perkara nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Tsm jo 851/Pdt.G/2022/Pa.Tsm yang diajukan permohonan eksekusi namun permohonan tersebut dicabut.

Dukungan Sumber Daya

Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai sumber daya yang ada pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara diawal pendaftaran **selama Tahun 2023** sebesar **Rp 4.414.895.500,-** (Empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah saldo awal tahun 2023 sebesar **Rp. 154.080.000** (Seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) sehingga jumlah totalnya sebesar **Rp 4.568.975.500** (Empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **pengeluaran selama Tahun 2023** untuk membiayai pengeluaran ATK/biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya pengiriman perkara, biaya materai, biaya redaksi, biaya PNBP pendaftaran, biaya PNBP lainnya, pengembalian sisa panjar kepada para pihak sehingga total

pengeluarannya sebesar **Rp 4.494.906.500,-** (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Sisa saldo biaya perkara Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 74.069.000,-** (Tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran dari DIPA juga merupakan pendukung yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pencapaian kinerja pada indikator ini. Pagu revisi pada DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.591.286.000** (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya mencakup pembayaran gaji dan tunjangan untuk para Hakim dan Pegawai non hakim dengan nilai **Rp. 6.611.787.000** (Enam milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Selain itu pada DIPA 01 terdapat juga anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor sebesar **Rp. 1.743.012.000** (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu rupiah) yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa internet, biaya honor petugas keamanan dan pramubakti, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa rumah dinas bagi hakim, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga belanja modal sebesar **Rp. 229.880.000** (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan Tahun 2023 realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai **Rp. 8.024.168.583** (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja pada setiap indikator. Keberhasilan capaian pada indikator ini adalah hasil kolaborasi, sinergitas dan komitmen dari semua sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya:

- a. Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang dan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima;
- b. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan sebanyak 4 (empat) orang ditambah 2 (dua) Panitera Pengganti PTA Bandung yang diperbantukan di PA Tasikmalaya dengan tugas utama membantu Hakim dalam persidangan;

- c. Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas utama melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang pelayanan all in one yang mencakup pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran dan pendaftaran e-Court, serta 1 (satu) orang untuk pelayanan kasir dan pelayanan pengambilan produk pengadilan;
- e. Staff Kepaniteraan dan PPNPN yang membantu dalam proses administrasi penyelesaian perkara;
- f. Bagian Kesekretariatan yang bertugas pada bidang administrasi umum dan memastikan dukungan-dukungan dalam pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat berperan dalam pencapaian target kinerja dikarenakan saat ini hampir semua pelaksanaan tugas perkantoran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti PC komputer, Laptop beserta kelengkapannya serta tersedianya jaringan internet yang lancar dan stabil;
- b. Penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi SIPP yang merupakan aplikasi wajib di seluruh peradilan di Indonesia, aplikasi pendukung SIPP yang digunakan secara internal oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, Aplikasi antrian sidang, Aplikasi validasi harian keuangan, aplikasi kinsatker, aplikasi E-Laporan kabayan PTA Bandung yang dapat menghimpun otomatis data-data perkara secara elektronik dari SIPP dan aplikasi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Program Kerja/Strategi/Kebijakan

- 1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan untuk mengontrol penyelesaian perkara;
- 2. Adanya program *coffe morning* dengan seluruh hakim yang dilaksanakan rata-rata 1 (satu) pekan sekali;
- 3. Mengikutsertakan Para Hakim, dan para pegawai untuk mengikuti bimtek, pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta menyelenggarakan DDTK sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi agar kinerja semakin baik dan meningkat;
- 4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan;
- 5. Pengawasan dari Hawasbid secara berkala;

6. Kegiatan pembinaan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada seluruh pegawai.

Outcome

Outcome dari indikator kinerja ini adalah putusan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Indikator kinerja persentase Perkara Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) telah dicapai dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis capaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan dan atau program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 yang diolah melalui analisa pengukuran capaian indikator kinerja diketahui bahwa pada Tahun 2023 semua Program dan Kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Usaha perbaikan terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, diantaranya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu begitu pula mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dapat meningkat.

Sumber dana anggaran merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023 merupakan tahun ke tiga belas diterapkan sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dalam hal ini anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

DIPA ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang bisa dialokasikan pada Tahun 2023.

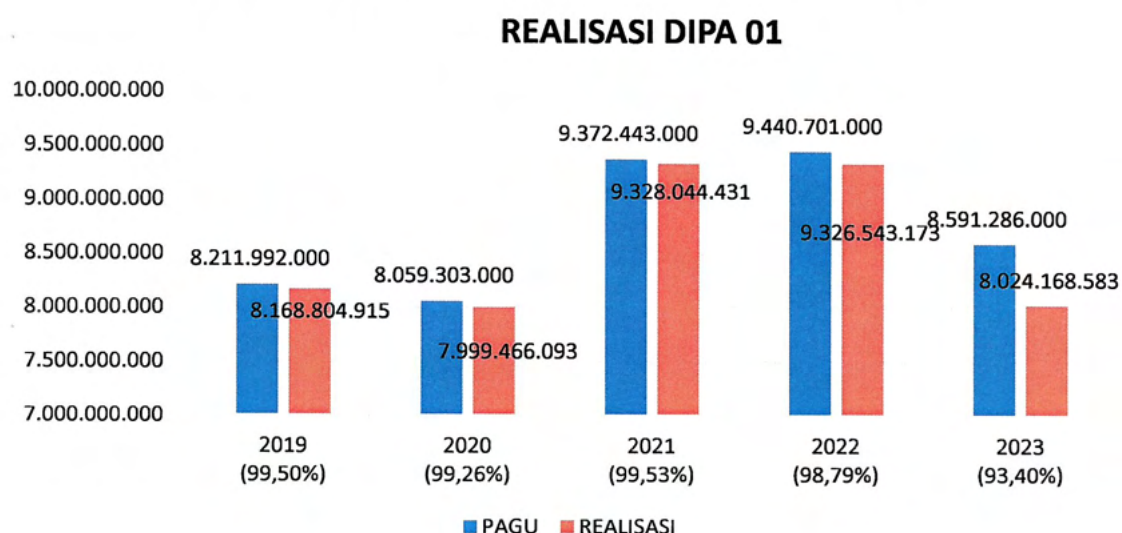
Tabel 3.5.1
Persentase Target Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100%
2	Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	100%

1. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01).

Pengadilan Agama Tasikmalaya mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan pagu revisi terakhir untuk DIPA 01 sebesar Rp. 8.591.286,000,- (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan berhasil terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.024.168.583,- (Delapan milyar dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) atau capaian 93,40%.

Grafik 3.5.1 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01



Tabel 3.5.2 Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 T.A 2023

PAGU	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN
	TAHUN INI	PENGEMBALIAN (pnbp)	
Rp. 8.591.286.000,-	Rp. 8.024.168.583,-	Rp. 567.117.417,-	93,40%

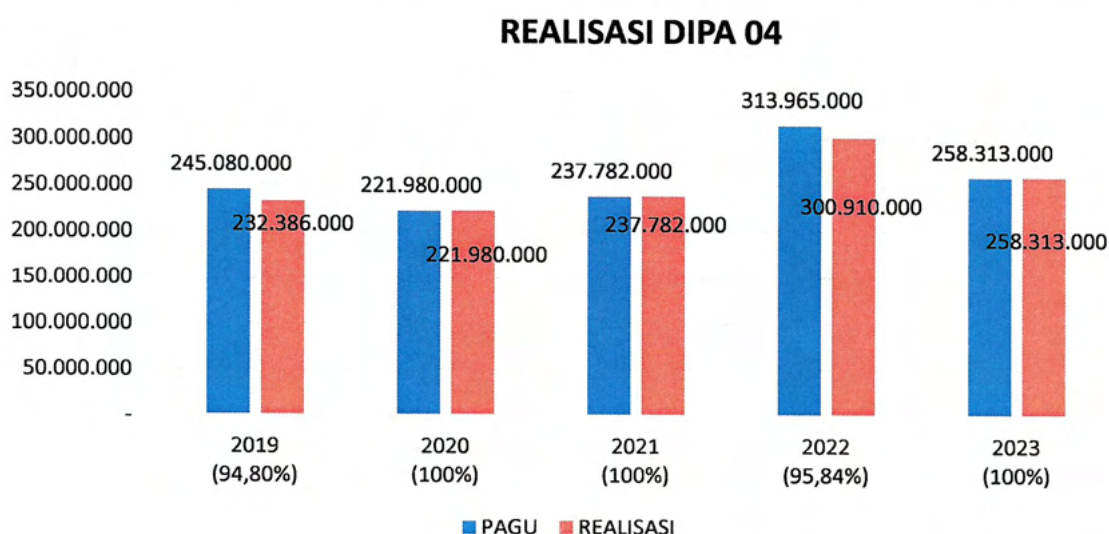
Dari realisasi anggaran belanja DIPA 01 T.A. 2023 sebesar Rp. 8.024.168.583,- telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan dukungan manajemen internal sebesar Rp. 6.595.000,-
2. Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.047.340.318,-
3. Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.741.955.265,-
4. Belanja modal sebesar Rp. 228.278.000,-

2. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama.

DIPA 04 Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 dari alokasi sebesar Rp.258.313.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) berhasil terealisasi sebesar Rp. 258.313.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) atau terserap 100%.

Grafik 3.5.2 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 2019 - 2023



Tabel 3.5.3 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 T.A 2023

PAGU	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN
	TAHUN INI	PENGEMBALIAN (pnbp)	
Rp. 258.313.000,-	Rp. 258.313.000,-	Rp. 0,-	100%

Dari realisasi anggaran belanja DIPA 04 T.A. 2023 sebesar Rp. 258.313.000,- telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya panjar sebanyak 274 Perkara sebesar Rp 80.000.000,-
2. Sidang di luar gedung sebanyak 91 kegiatan sebesar Rp 128.313.000,-
3. Jasa Konsultan Posbakum sebanyak 625 Jam Layanan sebesar Rp 50.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan penetapan kinerja, dengan rincian :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama tahun 2020-2024 serta Rencana Kinerja Tahunan
2. Jumlah perkara masuk pada Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 1.018 perkara (16,72%)
3. Adapun Penyerapan DIPA 01 Tahun 2023 berhasil terserap sebesar 93,40% dan untuk DIPA 04 Tahun 2022 berhasil diserap sebesar 100%.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP terkait realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan Agama Tasikmalaya sudah mencapai hasil sesuai dan bahkan ada yang melebihi target yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah:
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (100,98%);
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (100,95%);
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (101,01%);
 - d. Persentase indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (100,78%);
 - e. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu (100%);
 - f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi (116,3%);
 - g. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (100%);
 - h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan (100%).
2. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum memenuhi target, diantaranya adalah:
 - a. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court (70,55%);

- b. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi (96%);
- c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan (99,27%).

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun ada sebagian target yang harus disesuaikan untuk tahun berikutnya. Keberhasilan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam mencapai target disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Adanya pembinaan rutin dari Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti *coffee morning* bagi para hakim, panitera dan sekretaris yang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari senin setelah apel dan pembinaan rutin bagi seluruh pegawai setiap satu bulan sekali;
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan terkait program dan kegiatan yang dikerjakan;
3. Adanya rapat-rapat rutin masing-masing bidang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat pada awal tahun untuk membahas segala kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan;
4. Adanya briefing rutin oleh pimpinan;
5. Adanya pengawasan rutin dari HAWASBID (Hakim Pengawas Bidang);
6. Adanya peningkatan kompetensi bagi para hakim dan pegawai yaitu dengan mengikuti bimtek dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal yang berkaitan dengan tupoksi pegawai;
7. Adanya kerja sama atau nota kesepahaman dengan *stakeholder* terkait seperti kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, PT Pos Indonesia, Bank BRI dan pihak terkait lainnya;
8. Adanya kegiatan internal yang dilaksanakan dalam rangka penguatan jasmani maupun rohani serta untuk membangun kekompakan dan kerja sama yang baik diantara pegawai seperti adanya kegiatan Jum`at bercahaya dan olahraga bersama.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini menghasilkan outcome yang baik bagi masyarakat pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya, diantaranya adalah:

1. Adanya kepastian hukum bagi para pihak;
2. Kepuasan masyarakat karena perkara diputus tepat waktu;

3. Putusan hakim yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan;
4. Masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Tasikmalaya;
5. Meningkatnya akses terhadap hukum dan kemudahan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan konsultasi terkait hukum melalui Posbakum, kemudahan dalam yang terkendala jarak, fisik dan ekonomi melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pembebasan Biaya Perkara;
6. Terwujudnya transformasi teknologi seperti pendaftaran perkara melalui e-Court dan penyelesaian perkara melalui e-Litigasi.

Sementara itu, untuk kinerja yang masih belum memenuhi target disebabkan karena hal-hal berikut:

1. Adanya pemanggilan e-Court melalui surat tercatat, yang pada pelaksanaannya banyak kendala di lapangan sehingga banyak relaas yang tidak patut. Oleh karena itu, para pihak memilih pendaftaran secara manual;
2. Pada Triwulan I hanya terdapat 1 perkara yang penyelesaiannya melalui e-Litigasi dan penetapan target yang terlalu besar mengakibatkan tidak tercapainya target pada indikator kinerja ini;
3. Terdapat 2 (dua) perkara ghoib (alamat tergugat tidak diketahui) yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu rentang waktu 4 (empat) bulan dari waktu pendaftaran sampai sidang pertama yaitu pada perkara nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan pada tanggal 7 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama pada tanggal 17 Januari 2024 serta nomor 3072/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang didaftarkan tanggal 11 September 2023 dan pelaksanaan sidang pertama di tanggal 15 Januari 2024.

B. SARAN

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2023 secara umum telah menggambarkan keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kesungguhan Pengadilan Agama Tasikmalaya selama ini dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang.

Selain keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak semua indikator kinerja memenuhi target kinerja. Pada akhir laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan Sumber daya manusia untuk mengimbangi beban tugas Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga Mutu Pelayanan terhadap masyarakat dapat terus dijaga;
2. Meningkatkan pembinaan/pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.
3. Meningkatkan alokasi anggaran DIPA untuk tahun anggaran berikutnya untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor;
4. Perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas alat pengolah data untuk menunjang operasional kantor.
5. Penyesuaian target indikator sesuai dengan data yang diharapkan.



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023**



PERNYATAAN KEBENARAN DATA



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN / KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Iskandar, S.Ag.

NIP : 19740928.199903.1.002

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya

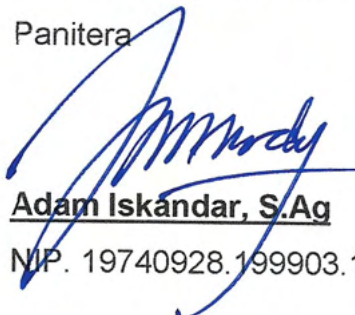
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa :

- a) Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya sajikan dan lampirkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 adalah benar.
- b) Apabila diperlukan, saya bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tasikmalaya, 02 Februari 2024

Panitera



Adam Iskandar, S.Ag

NIP. 19740928.199903.1.002



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN / KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hirpan Hilmi, S.T.

NIP : 19770131.200604.1.003

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa :

- a) Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya sajikan dan lampirkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 adalah benar.
- b) Apabila diperlukan, saya bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023 ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tasikmalaya, 02 Februari 2024

Sekretaris


Hirpan Hilmi, S.T.

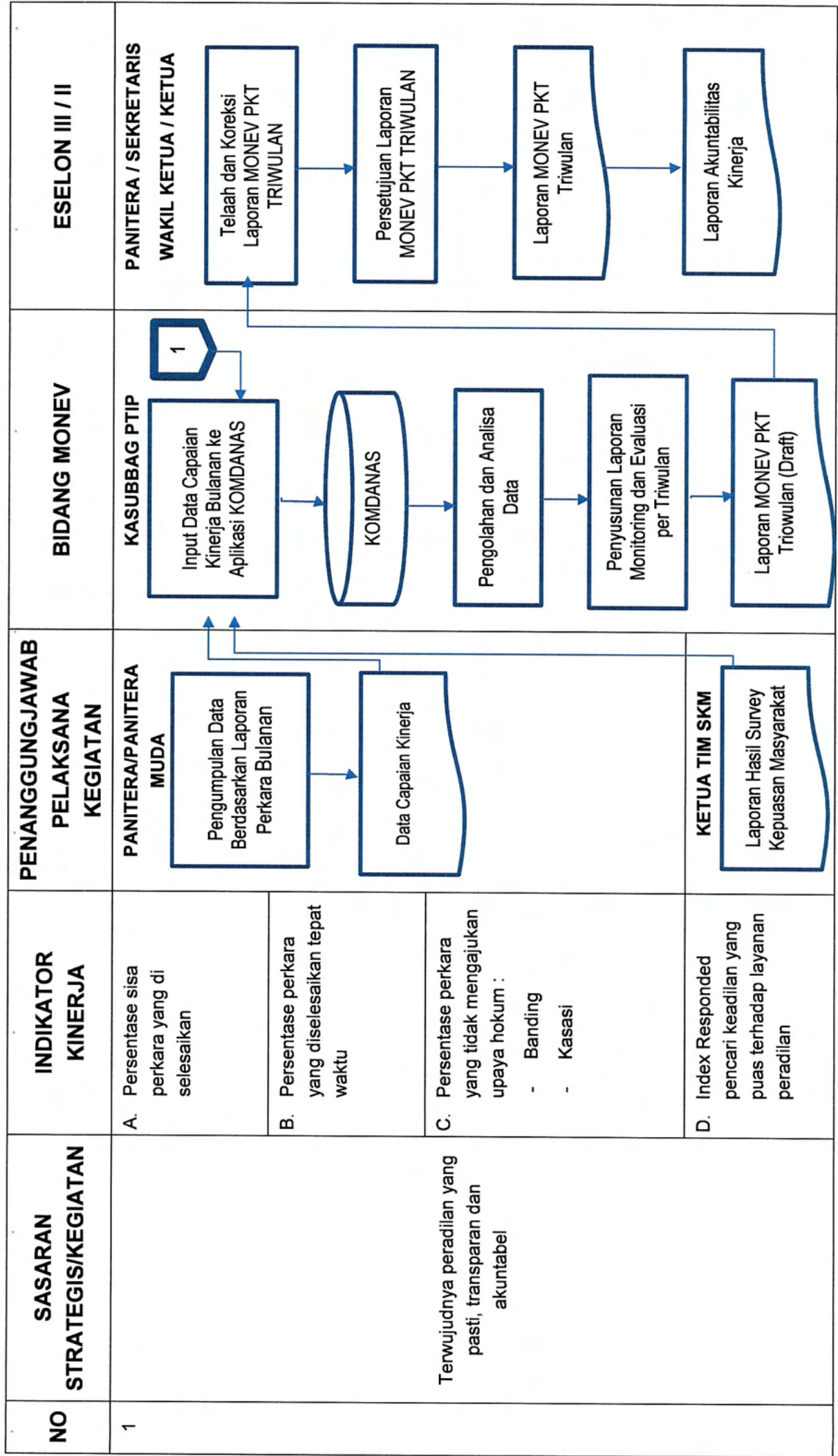
NIP. 19770131.200604.1.003

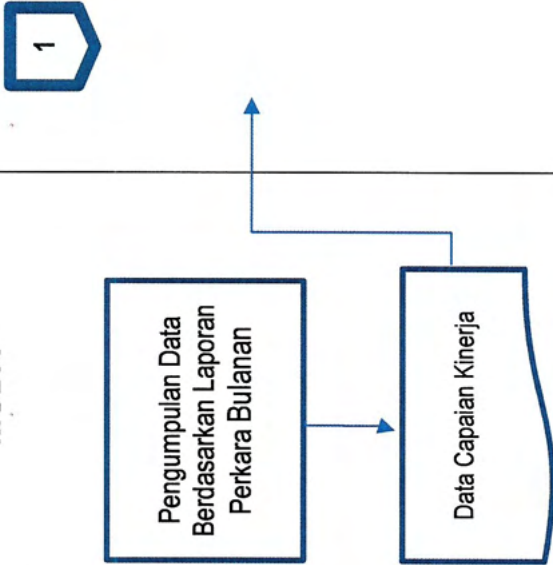


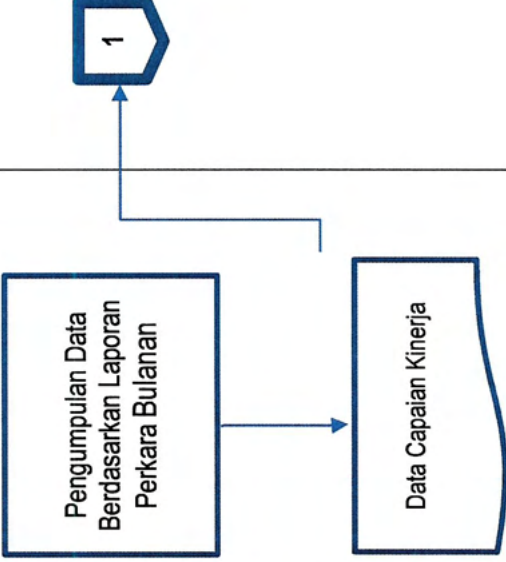
MEKANISME PENGUMPULAN DATA



ALUR MEKANISME
PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA BULANAN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN	BIDANG MONEY	ESELON III / II
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	A. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu B. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi C. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Court D. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	PANITERA / PANITERA MUDA 		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan B. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung C. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)			

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN	BIDANG MONEY	ESELON III / II
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	A. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	PANITERA / PANITERA MUDA  <pre> graph TD A[Pengumpulan Data Berdasarkan Laporan Perkara Bulanan] --> B[Data Capaian Kinerja] B --> C[1] </pre>		

KETUA



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

19710407.199603.1.001



LAPORAN PENDUKUNG PERKARA



LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

TAHUN 2023

Berdasarkan E-Laporan Kabayan PTA Bandung LIPA 20

No	Bulan	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN				TOTAL
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan	Belum Diputus Lebih Dari 5 Bulan	
1	Januari	442	1	0	0	443
2	Februari	420	7	0	0	427
3	Maret	411	3	0	0	414
4	April	276	4	0	0	280
5	Mei	433	6	0	0	439
6	Juni	471	4	0	0	475
7	Juli	554	6	0	0	560
8	Agustus	396	7	0	0	403
9	September	421	12	0	0	433
10	Oktober	476	6	0	0	482
11	November	455	16	1	0	472
12	Desember	425	9	0	0	434
JUMLAH		5.180	81	1	0	5.262

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tasikmalaya, 02 Februari 2024
Panitera



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

NIP. 19710407.199603.1.001

ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

TAHUN 2023

Berdasarkan Data SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya

LIPA.2

No	Nomor Perkara	Nama Hakim / Majelis	TANGGAL				Keterangan
			Putusan PA	Pemohon Banding	Pemberitahuan Inzage	Pengiriman Berkas ke PTA	
	1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Ketua Majelis : Drs. H. Dadang Priatna Anggota : 1. Drs. H. Usep Gunawan, S.H. 2. Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I	27 September 2023	09 Oktober 2023	P : 19 Oktober 2023 T : 20 Oktober 2023	07 November 2023	
	1178/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Ketua Majelis : Drs. H. Sanusi, M.H. Anggota : 1. Drs. Usman Parid, S.H. 2. Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I	10 Agustus 2023	22 Agustus 2023	P : 04 September 2023 T : 29 Agustus 2023	21 September 2023	

651/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Ketua Majelis : Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H.,M.H. Anggota : 3. Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. 4. Drs. H. Dadang Priatna	10 Agustus 2023	22 Mei 2023	P : 29 Mei 2023 T : 29 Mei 2023	20 Juni 2023	
-----------------------	---	-----------------	-------------	---	--------------	--

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya



Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera


ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI SESUAI PENJELASAN PADA REVIU IKU
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

Berdasarkan Data SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya

No	Nomor Perkara	Nama Hakim / Majelis	TANGGAL				Keterangan
			Putusan PA	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Penerimaan Memori Kasasi	Pengiriman Berkas ke MA
			-NIHIL-				

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera

ADAM ISKANDAR, S.Ag.

NIP. 19740928.199903.1.002



LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023
Berdasarkan Laporan Mediasi pada SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya

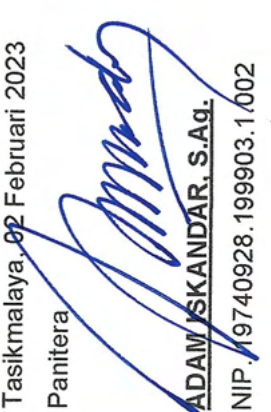
No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Mediasi Bulan Ini	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
					Tidak Berhasil	Berhasil (dengan kesepakatan, pencabutan, sebagian)	Tidak dapat dilaksanakan
1	Januari	3	10	13	8	3	1
2	Pebruari	1	13	14	4	9	0
3	Maret	1	6	7	5	2	0
4	April	0	4	4	2	1	1
5	Mei	0	25	25	9	14	1
6	Juni	1	15	16	3	8	2

7	Juli	3	15	18	6	11	1
8	Agustus	0	13	13	3	8	1
9	September	1	7	8	3	3	1
10	Oktober	1	8	9	5	3	1
11	November	0	6	6	2	3	0
12	Desember	1	3	4	2	1	0

Mengetahui,
Ketua Pengadlan Agama Tasikmalaya

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001


ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002

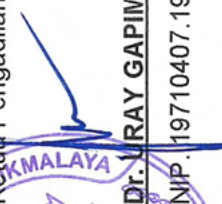


LAPORAN E-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

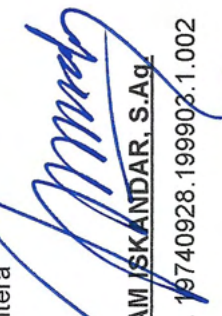
Berdasarkan Data SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya

No	Bulan	Perkara Masuk	Perkara e-Court
1	Januari	504	104
2	Februari	401	118
3	Maret	410	92
4	April	228	38
5	Mei	611	117
6	Juni	509	47
7	Juli	471	41
8	Agustus	413	21
9	September	422	24
10	Oktober	471	53
11	November	391	40
12	Desember	240	21
JUMLAH		5.071	716

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya


DR. IRAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera


ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



LAPORAN E-LITIGASI
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023

Berdasarkan Data SIPP Pengadilan Agama Tasikmalaya

No	No Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putusan
1	651/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Mei 2023
2	1180/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Ekonomi Syariah	31 Mei 2023
3	1190/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Izin Poligami	31 Mei 2023
4	1328/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
5	1191/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	12 April 2023
6	1188/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 April 2023
7	1183/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
8	1193/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	25 Mei 2023
9	1200/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
10	1201/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Mei 2023
11	1204/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	22 Mei 2023
12	1205/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	22 Mei 2023
13	1210/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Mei 2023
14	1208/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Mei 2023
15	1209/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	29 Mei 2023
16	1211/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
17	1212/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
18	1227/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juni 2023
19	1231/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
20	1235/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
21	1234/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023

22	1327/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
23	1429/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
24	1430/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
25	1385/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	25 Mei 2023
26	1421/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	13 Juni 2023
27	1383/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
28	1384/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juni 2023
29	1418/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juni 2023
30	1427/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Mei 2023
31	1590/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
32	1425/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
33	1428/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Mei 2023
34	1422/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	14 Juni 2023
35	1420/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	09 Juni 2023
36	1423/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
37	1419/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Mei 2023
38	1426/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
39	1424/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Mei 2023
40	1519/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	29 Mei 2023
41	1522/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
42	1504/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 Juni 2023
43	1520/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juni 2023
44	1460/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
45	1446/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juni 2023
46	1455/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Mei 2023
47	1447/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
48	1454/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juni 2023
49	1462/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
50	1512/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023

51	1456/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	25 Mei 2023
52	1514/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	29 Mei 2023
53	1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 Juni 2023
54	1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
55	1518/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 Juni 2023
56	1505/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	30 Mei 2023
57	1444/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	09 Juni 2023
58	1463/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 Juni 2023
59	1525/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
60	1618/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
61	1452/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
62	1451/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 Juni 2023
63	1453/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Mei 2023
64	1445/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	25 Mei 2023
65	1619/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
66	1448/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juni 2023
67	1459/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
68	1524/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 Juni 2023
69	1458/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juni 2023
70	1510/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juni 2023
71	1511/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Mei 2023
72	1513/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
73	1509/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
74	1507/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	31 Mei 2023
75	1508/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	30 Mei 2023
76	1523/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Mei 2023
77	1517/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
78	1527/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Mei 2023
79	1515/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juni 2023

80	1516/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Mei 2023
81	1547/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
82	1546/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Mei 2023
83	1549/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
84	1548/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	19 Juni 2023
85	1545/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
86	1543/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	16 Juni 2023
87	1550/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	19 Juni 2023
88	1551/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juni 2023
89	1573/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
90	1571/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	19 Juni 2023
91	1572/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
92	1570/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	07 Juni 2023
93	1591/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
94	1593/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
95	1596/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
96	1586/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
97	1585/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
98	1594/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	26 Juni 2023
99	1589/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juni 2023
100	1588/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
101	1587/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
102	1592/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
103	1595/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
104	1617/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	26 Juni 2023
105	1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 Juni 2023
106	1620/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	22 Juni 2023
107	1621/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
108	1623/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023

109	1625/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 Juni 2023
110	1638/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 Juni 2023
111	1672/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
112	1642/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
113	1678/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
114	1749/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
115	1827/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	14 Juni 2023
116	1866/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	22 Juni 2023
117	1856/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 Juni 2023
118	1860/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
119	1935/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Juni 2023
120	1986/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
121	1934/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
122	1982/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
123	2004/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	26 Juni 2023
124	251/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Istbat Nikah	17 Mei 2023
125	307/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Istbat Nikah	07 Juni 2023
126	323/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Istbat Nikah	30 Mei 2023
127	328/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Dispensasi Kawin	31 Mei 2023
128	357/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Istbat Nikah	15 Juni 2023
129	1746/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Juli 2023
130	1857/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Juli 2023
131	1862/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Juli 2023
132	1947/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Juli 2023
133	1858/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Juli 2023
134	1929/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	06 Juli 2023
135	1329/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Juli 2023
136	1869/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	07 Juli 2023

137	1868/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juli 2023
138	1861/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juli 2023
139	1930/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Juli 2023
140	387/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Dispensasi Nikah	07 Juli 2023
141	1624/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Juli 2023
142	1748/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Juli 2023
143	1745/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	10 Juli 2023
144	1859/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	10 Juli 2023
145	1863/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Juli 2023
146	1864/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	10 Juli 2023
147	1985/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Juli 2023
148	1751/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
149	1931/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
150	1945/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
151	1946/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
152	1983/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
153	2005/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
154	2017/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	12 Juli 2023
155	1552/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 Juli 2023
156	1981/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	13 Juli 2023
157	1521/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juli 2023
158	1747/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juli 2023
159	1984/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Juli 2023
160	2003/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	14 Juli 2023
161	421/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Dispensasi Nikah	14 Juli 2023
162	1865/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	17 Juli 2023
163	2082/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	17 Juli 2023
164	1933/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Juli 2023
165	2027/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Juli 2023

166	2095/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Juli 2023
167	1870/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 Juli 2023
168	1932/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juli 2023
169	2053/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juli 2023
170	2282/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juli 2023
171	2307/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Juli 2023
172	1330/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Juli 2023
173	2281/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Juli 2023
174	2311/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Juli 2023
175	2309/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	24 Juli 2023
176	2366/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Juli 2023
177	2378/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Juli 2023
178	2179/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Juli 2023
179	1195/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	27 Juli 2023
180	2178/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Juli 2023
181	2283/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Juli 2023
182	2333/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Juli 2023
183	2334/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Juli 2023
184	2384/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Juli 2023
185	1187/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Juli 2023
186	2028/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Juli 2023
187	2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Juli 2023
188	1461/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	01 Agustus 2023
189	2434/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	02 Agustus 2023
190	1457/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Agustus 2023
191	2336/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Agustus 2023
192	2285/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Agustus 2023
193	2308/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Agustus 2023
194	2402/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	03 Agustus 2023
195	2284/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	04 Agustus 2023
196	2310/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Agustus 2023
197	2365/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Agustus 2023
198	2335/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Agustus 2023

199	2359/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	07 Agustus 2023
200	2361/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Agustus 2023
201	2363/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Agustus 2023
202	2358/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	09 Agustus 2023
203	2362/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Agustus 2023
204	2379/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 Agustus 2023
205	2417/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	10 Agustus 2023
206	2401/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Agustus 2023
207	2416/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	16 Agustus 2023
208	1928/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Agustus 2023
209	2433/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Agustus 2023
210	2650/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Agustus 2023
211	2717/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 Agustus 2023
212	1526/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	24 Agustus 2023
213	2377/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	24 Agustus 2023
214	2381/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Agustus 2023
215	2626/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	24 Agustus 2023
216	2741/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	24 Agustus 2023
217	524/Pdt. P/2023/PA.Tsm	P3HP/Penetapan Ahli Waris	24 Agustus 2023
218	2360/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	25 Agustus 2023
219	2400/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	25 Agustus 2023
220	2399/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	28 Agustus 2023
221	2643/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	28 Agustus 2023
222	2791/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Agustus 2023
223	2696/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Agustus 2023
224	2403/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Agustus 2023
225	2651/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04-Sep-23
226	2700/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04-Sep-23
227	2432/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06-Sep-23
228	2695/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06-Sep-23
229	2713/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06-Sep-23
230	2697/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08-Sep-23
231	2701/Pdt. G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08-Sep-23

232	2649/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	13-Sep-23
233	2740/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	13-Sep-23
234	2790/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	13-Sep-23
235	558/Pdt. P/2023/PA. Tsm	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	13-Sep-23
236	1750/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	14-Sep-23
237	2380/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	20-Sep-23
238	2699/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	20-Sep-23
239	3025/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	20-Sep-23
240	2900/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	21-Sep-23
241	2913/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	21-Sep-23
242	2914/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	21-Sep-23
243	2016/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	22-Sep-23
244	2357/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	22-Sep-23
245	3040/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	27-Sep-23
246	3048/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	27-Sep-23
247	2398/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	02 Oktober 2023
248	3233/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	05 Oktober 2023
249	3078/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	09 Oktober 2023
250	3237/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	09 Oktober 2023
251	3026/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	10 Oktober 2023
252	3315/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	12 Oktober 2023
253	3132/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	16 Oktober 2023
254	3077/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	17 Oktober 2023
255	3079/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	17 Oktober 2023
256	3269/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	20 Oktober 2023
257	3235/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	23 Oktober 2023
258	3268/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Talak	23 Oktober 2023
259	3314/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	23 Oktober 2023
260	689/Pdt. P/2023/PA. Tsm	Dispensasi Kawin	24 Oktober 2023
261	3329/Pdt. G/2023/PA. Tsm	Cerai Gugat	30 Oktober 2023

262	3355/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	30 Oktober 2023
263	3382/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	30 Oktober 2023
264	3396/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	30 Oktober 2023
265	3234/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Oktober 2023
266	3236/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	31 Oktober 2023
267	3270/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	31 Oktober 2023
268	3330/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Oktober 2023
269	3353/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	31 Oktober 2023
270	3416/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	02 November 2023
271	3287/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 November 2023
272	3238/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 November 2023
273	3433/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	08 November 2023
274	3447/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 November 2023
275	3455/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	08 November 2023
276	3395/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	09 November 2023
277	3410/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	09 November 2023
278	3436/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	09 November 2023
279	3444/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	09 November 2023
280	3445/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	09 November 2023
281	3409/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 November 2023
282	3443/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	10 November 2023
283	3422/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 November 2023
284	3446/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 November 2023
285	3456/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 November 2023
286	3481/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 November 2023
287	3537/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	13 November 2023
288	3302/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	14 November 2023
289	3408/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 November 2023
290	3434/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	14 November 2023
291	3442/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 November 2023
292	3542/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 November 2023
293	3703/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 November 2023

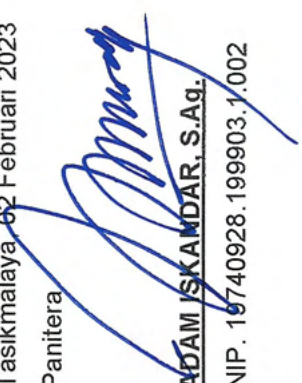
294	3731/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	15 November 2023
295	3500/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	16 November 2023
296	3530/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	16 November 2023
297	3535/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	16 November 2023
298	3543/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	16 November 2023
299	3583/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	17 November 2023
300	3586/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	17 November 2023
301	3605/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	17 November 2023
302	3432/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 November 2023
303	3499/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 November 2023
304	3520/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 November 2023
305	3534/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 November 2023
306	3536/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 November 2023
307	3606/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 November 2023
308	3659/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 November 2023
309	3576/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 November 2023
310	3578/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 November 2023
311	3435/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 November 2023
312	3685/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 November 2023
313	3766/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 November 2023
314	3417/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	23 November 2023
315	3448/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	23 November 2023
316	3541/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	23 November 2023
317	3587/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	23 November 2023
318	3658/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	23 November 2023
319	3686/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 November 2023
320	3857/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	27 November 2023
321	3577/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	29 November 2023
322	3729/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	29 November 2023
323	3747/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	29 November 2023
324	3024/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Desember 2023
325	3764/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Desember 2023
326	3797/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Desember 2023

327	3836/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Desember 2023
328	3856/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	04 Desember 2023
329	3948/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	05 Desember 2023
330	3607/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	06 Desember 2023
331	3657/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
332	3777/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	06 Desember 2023
333	3822/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
334	3855/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
335	3870/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	06 Desember 2023
336	3871/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
337	3872/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
338	3873/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
339	3874/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	06 Desember 2023
340	3823/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	07 Desember 2023
341	3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	08 Desember 2023
342	3858/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	11 Desember 2023
343	3859/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	11 Desember 2023
344	3994/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	11 Desember 2023
345	3947/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	13 Desember 2023
346	4086/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	13 Desember 2023
347	3988/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	14 Desember 2023
348	3854/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
349	3987/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
350	4014/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
351	4015/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
352	4016/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
353	4017/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
354	4018/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
355	4019/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	18 Desember 2023
356	3967/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 Desember 2023
357	3968/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Desember 2023
358	3979/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 Desember 2023

359	3980/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Desember 2023
360	3981/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	20 Desember 2023
361	3982/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 Desember 2023
362	4085/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	20 Desember 2023
363	776/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	20 Desember 2023
364	4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 Desember 2023
365	4141/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	21 Desember 2023
366	4191/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
367	4192/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
368	4193/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
369	4194/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
370	4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
371	4197/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	21 Desember 2023
372	789/Pdt.P/2023/PA.Tsm	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	21 Desember 2023
373	4205/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	22 Desember 2023
374	4132/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Talak	27 Desember 2023
375	4195/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	27 Desember 2023
376	4229/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	28 Desember 2023
377	4231/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	28 Desember 2023
378	4232/Pdt.G/2023/PA.Tsm	Cerai Gugat	28 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 9710407.199603.1.001

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera

ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA PRODEO
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

TAHUN 2023

Berdasarkan Realisasi DIPA 04, Aplikasi Pendukung SIPP dan E-Laporan Kabayan PTA Bandung LIPA 15

No	Bulan	Anggaran (Dalam Rupiah)				Jumlah Perkara	Keterangan
		PAGU	Realisasi s.d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah		
1	Januari	80.000.000	0	0	0	0	
2	Februari	80.000.000	0	787.500	787.500	18	
3	Maret	80.000.000	787.500	6.387.500	7.175.000	34	
4	April	80.000.000	7.175.000	12.362.500	19.537.500	7	
5	Mei	80.000.000	19.537.500	10.237.500	29.775.000	19	
6	Juni	80.000.000	29.775.000	4.025.000	33.800.000	30	
7	Juli	80.000.000	33.800.000	8.925.000	42.725.000	37	
8	Agustus	80.000.000	42.725.000	13.125.000	55.850.000	53	
9	September	80.000.000	55.850.000	10.850.000	66.700.000	41	
10	Oktober	80.000.000	66.700.000	11.637.500	78.337.500	34	
11	November	80.000.000	78.337.500	1.662.500	80.000.000	0	Panggilan tundaan 19 perkara
12	Desember	80.000.000	0	0	0		
TOTAL		80.000.000			80.000.000	273	

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

NIP. 19710407.199603.1.001

ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



**LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA SIDANG KELILING
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

TAHUN 2023

Berdasarkan realisasi DIPA 04 dan Aplikasi Pendukung SIPP PA Tasikmalaya LIPA 14

No	Bulan	Anggaran (Dalam Rupiah)					Jumlah Perkara	Keterangan
		PAGU	Realisasi s.d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Jumlah Kegiatan		
1	Januari	128.313.000	-	-	-	-	-	
2	Februari	128.313.000	-	28.960.000	28.960.000	10	275	
3	Maret	128.313.000	28.960.000	11.060.000	40.020.000	10	89	
4	April	128.313.000	40.020.000	14.080.000	54.100.000	10	74	
5	Mei	128.313.000	54.100.000	17.100.000	71.200.000	10	177	
6	Juni	128.313.000	71.200.000	14.080.000	85.280.000	10	133	
7	Juli	128.313.000	85.280.000	13.780.000	99.060.000	10	143	
8	Agustus	128.313.000	99.060.000	17.800.000	116.860.000	13	160	
9	September	128.313.000	116.860.000	11.453.000	128.313.000	8	15	
10	Oktober	128.313.000	0	0	0	0	0	
11	November	128.313.000	0	0	0	0	0	
12	Desember	128.313.000	0	0	0	0	0	
Total		128.313.000			128.313.000	10	1.066	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

ADAMISKANDAR, S.Ag.

NIP. 19710407.199603.1.001

NIP. 19740928.199903.1.002



**LAPORAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023**

Berdasarkan pada realisasi DIPA 04 dan E-Laporan Kabayan PTA Bandung LIPA 16

No	Bulan	Anggaran (Dalam Rupiah)				Jumlah Layanan (Jam)	Keterangan
		PAGU	Realisasi s.d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah		
1	Januari	50.000.000	-	-	-	-	Jumlah Layanan : -
2	Februari	50.000.000	-	7.920.000	7.920.000	99	Jumlah Layanan : 99
3	Maret	50.000.000	7.920.000	3.600.000	11.520.000	-	Jumlah Layanan : -
4	April	50.000.000	11.520.000	1.680.000	13.200.000	66	Jumlah Layanan : 66
5	Mei	50.000.000	13.200.000	6.240.000	19.440.000	78	Jumlah Layanan : 78
6	Juni	50.000.000	19.440.000	3.760.000	23.200.000	47	Jumlah Layanan : 47
7	Juli	50.000.000	23.200.000	3.440.000	26.640.000	43	Jumlah Layanan : 43
8	Agustus	50.000.000	26.640.000	5.200.000	31.840.000	65	Jumlah Layanan : 65
9	September	50.000.000	31.840.000	6.000.000	37.840.000	75	Jumlah Layanan : 75
10	Oktober	50.000.000	37.840.000	3.840.000	41.680.000	48	Jumlah Layanan : 48
11	November	50.000.000	41.680.000	4.000.000	45.680.000	50	Jumlah Layanan : 50
12	Desember	50.000.000	45.680.000	4.320.000	50.000.000	54	Jumlah Layanan : 54
TOTAL		50.000.000			50.000.000	625	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera

ADAMISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



**LAPORAN PERKARA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023**

No	Bulan	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	1 Perkara (1/Pdt.Eks/2023/PA.Tsm jo 851/Pdt.G/2022/PA.Tsm)	Permohonan Eksekusi Dicabut
11	November	-	-
12	Desember	-	-

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya, 02 Februari 2023
Panitera

ADAM ISKANDAR, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002



LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 dan 04

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400704 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
			Periode Ini	% s.d Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	8,591,286,000	0	7,894,472,179	8,024,168,583	93.40 %
WA Program Dukungan Manajemen	8,591,286,000	0	7,894,472,179	8,024,168,583	93.40 %
WA 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	8,361,406,000	0	7,666,194,179	7,795,890,583	93.24 %
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,361,406,000	0	7,666,194,179	7,795,890,583	93.24 %
EBA 962 Layanan Umum	6,607,000	0	6,595,000	6,595,000	99.82 %
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	6,607,000	0	6,595,000	6,595,000	99.82 %
051.0A Inventaris Perkantoran CPNS	5,807,000	0	5,595,000	5,595,000	99.79 %
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	5,807,000	0	5,595,000	5,595,000	99.79 %
051.0B Pengadaan Barang Pendukung Disabilitas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00
EBA 394 Layanan Perkantoran	8,354,799,000	0	7,659,599,179	7,789,295,583	93.23 %
001 Gaji dan Tunjangan	6,611,787,000	0	6,021,680,318	6,047,340,318	91.46 %
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,611,787,000	0	6,021,680,318	6,047,340,318	91.46 %
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,092,616,000	0	1,939,301,600	1,939,301,600	92.67 %
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,000	0	24,498	24,498	69.99 %
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	170,742,000	0	153,800,980	153,800,980	90.08 %
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	51,143,000	0	46,911,546	46,911,546	91.73 %
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	37,320,000	0	32,760,000	32,760,000	87.78 %
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,347,355,000	0	3,040,030,000	3,040,030,000	90.82 %
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	475,121,000	0	437,588,314	437,588,314	92.10 %
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	110,932,000	0	100,591,380	100,591,380	90.68 %
511129 Belanja Uang Makan PNS	311,040,000	0	258,002,000	258,002,000	91.20 %
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	15,483,000	0	12,670,000	12,670,000	81.83 %
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,743,012,000	0	1,637,918,961	1,741,955,265	99.94 %
002.0A KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN	867,691,000	0	798,874,240	867,686,840	100.00
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	817,235,000	0	750,931,870	817,230,870	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 400704 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
			Periode Laju	Periode Inl s.d. Periode %	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,456,000	0	47,942,370	2,513,600	30
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	234,510,000	0	213,349,315	20,147,304	1,013,381
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	211,500,000	0	193,970,877	17,499,150	29,973
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	714,000	0	697,000	0	17,000
522112 Belanja Langgananan Telepon	3,300,000	0	2,938,938	228,654	132,408
522113 Belanja Langgananan Air	18,996,000	0	15,742,500	2,419,500	834,000
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	404,142,000	0	393,724,306	10,411,500	6,194
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195,176,000	0	192,203,767	2,972,000	233
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208,966,000	0	201,520,539	7,439,500	5,961
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	75,805,000	0	71,648,000	4,128,000	29,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	26,269,000	0	26,240,000	0	29,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,536,000	0	45,408,000	4,128,000	0
002.0H KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA	41,280,000	0	41,043,000	237,000	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,280,000	0	41,043,000	237,000	0
002.0I KONSULTASI KE KPPN/IKANWIL DJPb/KPKINL	7,200,000	0	6,900,000	300,000	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	6,900,000	300,000	0
002.0K Hak dan Fasilitas Keuangan hakim dan hakim Ad Hoc	112,384,000	0	112,380,000	0	4,000
522141 Belanja Sewa	112,384,000	0	112,380,000	0	4,000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	229,880,000	0	228,278,000	0	1,602,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	229,880,000	0	228,278,000	0	1,602,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	4,500,000	0	4,500,000	0	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4,500,000	0	4,500,000	0	0
053.0A Pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas	4,500,000	0	4,500,000	0	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,500,000	0	4,500,000	0	0
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	225,380,000	0	223,778,000	0	1,602,000
051 Pembangunan/reinovasi gedung dan bangunan	225,380,000	0	223,778,000	0	1,602,000
051.0A Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas	55,550,000	0	55,000,000	0	550,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

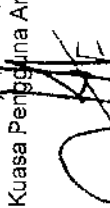
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400704 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hal 3 dari 3

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
				Periode (Rp)	% d. Periode	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	55,550,000	0	55,000,000	99.01 %	550,000
051.08	Renovasi Toilet/WC Ruang Tunggu Sidang	168,830,000	0	168,778,000	99.38 %	1,052,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	168,830,000	0	168,778,000	99.38 %	1,052,000

Tasikmalaya, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran


Hirpa Halmi, S.T

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Satuan Kerja : 400705 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hal 1 dari 1

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
			Periode Awal	Periode Ini s.d Periode %	
JUMLAH SELURUHNYA	258,313,000	0	249,905,500	8,407,500 100.00	0
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	258,313,000	0	249,905,500	8,407,500	0
BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	258,313,000	0	249,905,500	8,407,500	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
QBA.003 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
051 Pos Bantuan Hukum	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
QCA Perkara Hukum Perseorangan	50,000,000	0	41,680,000	8,320,000	0
QCA.001 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	208,313,000	0	208,225,500	87,500	0
051 Pembebasan Biaya Perkara	80,000,000	0	79,912,500	87,500	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	80,000,000	0	79,912,500	87,500	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,000,000	0	10,000,000	0	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70,000,000	0	69,912,500	87,500	0
QCA.002 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	128,313,000	0	128,313,000	0	0
051 Sidang Diluar Gedung Pengadilan	128,313,000	0	128,313,000	0	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	128,313,000	0	128,313,000	0	0
521211 Belanja Bahan	1,593,000	0	1,593,000	0	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,720,000	0	117,720,000	0	0

Tasikmalaya, 31 Desember 2023
Kuasasa Pengguna Anggaran


Hirpan Halmi, S.T

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN KEUANGAN PERKARA

LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPA7
PERIODE 01/01/2023 S/D 31/12/2023
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	154.080.000	
2	Penerimaan	4.414.895.500	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		367.150.000
4	Biaya Panggilan		1.927.251.000
5	Biaya Penerjemah		0
6	Biaya Pemberitahuan		624.993.000
7	Biaya Sita		0
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		14.821.000
9	Biaya Sumpah		0
10	Kirim Biaya Perkara		6.750.000
11	Materai		49.670.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		144.525.000
	- Biaya Redaksi		49.670.000
	- Biaya Penyampaian Kelas		136.250.000
13	Pelaksanaan Eksekusi		0
14	Pengembalian Sisa Panjar		1.173.826.500
	Jumlah	4.568.975.500	4.494.906.500
	Saldo Akhir		74.069.000
	Saldo Bank		62.556.000
	Saldo Tunai		11.513.000
	Jumlah	4.568.975.500	4.568.975.500



REVIU PKT PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TAHUN 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TAHUN 2023 11 September 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Uray Gapima Aprianto, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. H.R.M. Zaini, S.H.,M.H.I.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 11 September 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



Dr. H. R. M. Zaini, S.H.,M.H.I.
NIP. 19570413.198403.1.001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

11 September 2023

NO	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	45%
		c. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	20%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi	55%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

DUKUNGAN ANGGARAN DIPA:

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 258.313.000
	a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 80.000.000
	b. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	Rp. 128.313.000
	c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Rp. 50.000.000
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 9.459.810.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 229.880.000

Tasikmalaya, 11 September 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



Dr. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I.
NIP. 19570413.198403.1.001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Uray Gapima Aprianto, M.H.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr.H. Samparaja ,S.H., M.H.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
NIP. 19560406.198403.1.002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		c. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	25%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

DUKUNGAN ANGGARAN DIPA:

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 258.313.000
	a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 80.000.000
	b. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	Rp. 128.313.000
	c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Rp. 50.000.000
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 9.459.810.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp. 60.050.000

Tasikmalaya, 02 Januari 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

NIP. 19560406.198403.1.002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

NIP. 19710407.199603.1.001



PKP DAN SKP



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUNAN

MAHKAMAH AGUNG RI

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: HIRPAN HILMI, S.T.
	NIP	: 197701312006041003
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina / IV/a
	JABATAN	: SEKRETARIS
	UNIT KERJA	: SEKRETARIAT PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Dr URAY GAPIMA APRIANTO
	NIP	: 197104071996031001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama Muda / IV/c
	JABATAN	: KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
	UNIT KERJA	: PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I.
	NIP	: 195704131984031001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama / IV/e
	JABATAN	: KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
	UNIT KERJA	: PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: -
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

Tasikmalaya, 5 Januari 2024

7. Pegawai yang Dinilai

HIRPAN HILMI, S.T.
197701312006041003

Tasikmalaya, 5 Januari 2024

6. Pejabat Penilai Kinerja

Dr URAY GAPIMA APRIANTO
197104071996031001

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PERIODE: TAHUNAN

MAHKAMAH AGUNG RI PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO	NAMA	HIRPAN HILMI, S.T.	NO	NAMA
1	NIP	197701312006041003	1	Dr URAY GAPIMA APRIANTO
2	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	2	197104071996031001
3	JABATAN	SEKRETARIS	3	Pembina Utama Muda / IV/c
4	UNIT KERJA	SEKRETARIAT PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	4	KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
5			5	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENS	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Terwujudnya Peningkatan manajemen Peradilan Agama Indikator : Terserapnya anggaran bantuan pembebasan biaya perkara	Terlaksananya penyerapan anggaran bantuan pembebasan biaya perkara	Kuantitas	Tercapainya penyerapan anggaran bantuan pembebasan biaya perkara	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kualitas	Tercapainya penyerapan anggaran bantuan pembebasan biaya perkara	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya penyerapan anggaran bantuan pembebasan biaya perkara	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
2	Terwujudnya Peningkatan manajemen Peradilan Agama Indikator : Terserapnya anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Terlaksananya penyerapan anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Kuantitas	Tercapainya penyerapan anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kualitas	Tercapainya penyerapan anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya penyerapan anggaran biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kuantitas	Tercapainya penyerapan anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
3	Terwujudnya Peningkatan manajemen Peradilan Agama Indikator : Tercapainya anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum	Terlaksananya penyerapan anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum	Kualitas	Tercapainya penyerapan anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya penyerapan anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kuantitas	Tercapainya penyerapan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
4	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pembinaan Terwujudnya Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Terlaksananya penyerapan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Kualitas	Tercapainya penyerapan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya penyerapan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kuantitas	Tercapainya penyerapan dan prasarana di lingkungan MA RI	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
5	Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator : Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	Kuantitas	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kualitas	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Waktu	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
6	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	Kuantitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Kualitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Waktu	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
7	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan	Kuantitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Kualitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENS	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Waktu	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
8	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Kuantitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kualitas	Tercapainya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
9	Terwujudnya pelaksanaan direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja tugas pokok jabatan Indikator : Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Kuantitas	Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kualitas	Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Waktu	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
10	Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator : Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA RI	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi	Kuantitas	Tercapainya Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Kualitas	Tercapainya Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Waktu	Terlaksananya Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
11	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	Terwujudnya Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Kuantitas	Tercapainya Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Kualitas	Tercapainya Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤
			Waktu	Terlaksananya Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➤

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan	Terwujudnya Sistem Informasi dan Multimedia	Kuantitas	Tercapainya Pelaksanaan Sistem Informasi dan Multimedia	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
13	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian manajemen PNS	Kualitas	Tercapainya Pelaksanaan Sistem Informasi dan Multimedia	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Informasi dan Multimedia	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kuantitas	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian manajemen PNS sesuai dengan ketentuan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Kualitas	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian manajemen PNS yang berkualitas	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡
			Waktu	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian manajemen PNS tepat waktu	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan: ➡

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PINJAMAN YANG DIINTERVENSII	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian Pengembangan sistem manajemen PNS	Kuantitas	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian Pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan ketentuan	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan:
			Kualitas	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian Pengembangan sistem manajemen PNS yang berkualitas	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan:
			Waktu	Tercapainya persentase pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian Pengembangan sistem manajemen PNS tepat waktu	99%	99% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan:
15	Terwujudnya direktif pimpinan pelaksanaan dukungan organisasi bidang administrasi Umum dan keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana Indikator : Terwujudnya pelaksanaan dukungan organisasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Terwujudnya pelaksanaan pengembangan tugas analisis kepegawaian	Kuantitas	Tercapainya persentase pelaksanaan pengembangan tugas analisis kepegawaian sesuai dengan ketentuan	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan:
			Kualitas	Tercapainya persentase pelaksanaan pengembangan tugas analisis kepegawaian yang berkualitas	100%	100% berdasarkan DATA HASIL KERJA	Pimpinan:
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							

**RATING HASIL KERJA
SESUAI EKSPEKTASI**

PERILAKU KERJA		UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada beragai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ➡

RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK

Pegawai yang Dinilai



HIRPAN HILMI, S.T.
197701312006041003

Tasikmalaya, 5 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Dr URAY GAPIMA APRIANTO
197104071996031001

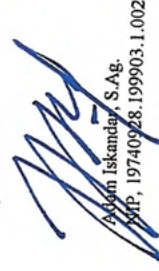
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8												9
1	Proses Peradilan yang transparansi dan akuntabel	1	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	100	0	Dokumen													
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	2	Penyelesaian perkara tahun berjalan	100	434	Dokumen													
		1	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100	434	Dokumen													
		2	Berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	1	Dokumen													
		3	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	Dokumen													
		4	Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	100	20	Dokumen													
		5	Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	100	1	Dokumen													
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1	Perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	Dokumen													
		2	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	0	Dokumen													

Atasam Pejabat Penilai

Uray Gapina Aprianto, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya 31 Desember 2023
Pejabat Penilai


Atsah Iskandar, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002

BULAN : DESEMBER 2023

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 Nama : Drs. Aminudin
2 NIP : 196609011994031005
3 Pangkat/Col. Ruang : Penata Tk.I / III.d
4 Jabatan : Panitera Muda Gugatan
5 Unit Kerja : Pengadilan Agama Tasikmalaya

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menginventarisir data sisa perkara bulan lalu		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
2	Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
3	Menginput seluruh data persidangan pada SIPP		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
4	Membuat dan mendistribusikan instrumen panggilan		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
5	Melakukan minutası berkas perkara		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
6	Membuat dan mendistribusikan instrumen Pemberitahuan isi putusan perkara gugatan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
7	Menyerahkan berkas perkara yang sudah dijahit kepada panmud gugatan/panmud permohonan		1	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA										
										0,00

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara		250	Perkara	100		202	Perkara	80,80	80,80
2	Menginput data perkara ke menu registrasi SIPP		250	Perkara	100		202	Perkara	80,80	80,80
3	Mendistribusikan berkas perkara		250	Perkara			202	Perkara	80,80	80,80

4	Melakukan minutas berkas perkara		400	Perkara	100		375	Perkara	93,75	93,75
5	Membuat dan mendistribusikan instrumen Pemberitahuan isi putusan perkara gugatan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti		400	Instrumen	100		375	Instrumen	93,75	93,75
6	Menerima hasil pemberitahuan dari Jurusita/Jurusita Pengganti		450	Relas	100		431	Relas	95,78	95,78
7	Memilah berkas aktif dan inaktif		500	Berkas	100		475	Berkas	95,00	95,00
8	Menyerahkan berkas inaktif kepada Panmud Hukum		500	Berkas	100		431	Berkas	86,20	86,20
9	Membuat salinan putusan		500	Dokumen	100		431	Dokumen	86,20	86,20
TUGAS-TUGAS SELAKU PANITERA PENGGANTI										
10	Membuat jadwal persidangan		12	Dokumen	100		11	Dokumen	91,67	91,67
11	Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan ruang sidang		12	Kegiatan	100		11	Kegiatan	91,67	91,67
12	Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas yang akan disidangkan		40	Dokumen	100		35	Dokumen	87,50	87,50
13	Mendampingi hakim dalam persidangan		12	Kegiatan	100		11	Kegiatan	91,67	91,67
14	Membuat dan mendistribusikan instrumen		50	Instrumen	100		48	Instrumen	96,00	96,00
15	Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang		50	Dokumen	100		45	Dokumen	90,00	90,00
17	Membuat kerangka putusan		25	Dokumen	100		20	Dokumen	80,00	80,00
18	Membuat dan menandatangani berita acara sidang lkrar talak		20	Dokumen	100		17	Dokumen	85,00	85,00
19	Menginput proses persidangan pada SIPP		100	Data	100		86	Data	86,00	86,00
20	Menyusun berkas perkara secara kronologis		15	Kegiatan	100		10	Kegiatan	66,67	66,67
21	Melaksanakan identifikasi dan otentifikasi berkas perkara		15	Berkas	100		10	Berkas	66,67	66,67
22	Menjahit berkas perkara		25	Berkas	100		20	Berkas	80,00	80,00
23	Melaksanakan upload berita acara sidang pada SIPP		45	Kegiatan	100		40	Kegiatan	88,89	88,89
24	Membuat laporan penyusunan penanganan perkara		2	Dokumen	100		1	Dokumen	50,00	50,00
26	Menyerahkan berkas perkara yang sudah dijahit kepada panmud gugatan/panmud permohonan		15	Berkas	100		10	Berkas	66,67	66,67
NILAI CAPAIAN KINERJA									83,81	

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA	
		KUANTI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		AK	KUANTI/ OUTPUT	SATUAN		MUTU
1	Menerimaan perkara yang diajukan secara e-Court	100	Perkara	100		97	Perkara	97,00		
2	Menginput data pada SIPP dan pemberkasan perkara yang diajukan secara e-Court	100	Data	100		97	Data	97,00		
NILAI CAPAIAN KINERJA									97,00	

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				REALISASI				NILAI CAPAIAN KINERJA
		AK	KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	AK	KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Membuat Berita Acara e-Litigasi		1	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	
2	Menginput data ke SIPP		1	Berkas	100		0	Berkas	0,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA										0,00

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGEHITUNGAN DIBAGI DUA)
		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menerima permohonan perkara prodeo	1	Berkas	100		0	Berkas	0,00	
2	Menginput data ke SIPP	1	Data	100		0	Data	0,00	
3	Menyiapkan salinan putusan dan penetapan	1	Data	100		0	Data	0,00	
4	Menyiapkan akta cerai	1	Data	100		0	Data	0,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA									0,00

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		AK	Kuantitas		MUTU		Kuantitas	SATUAN	MUTU	
			Kuantitas	Satuan						
1	Menerima pendaftaran perkara sidang diluar gedung		1	Berkas	100		0	Berkas	0,00	
2	Menginput seluruh data persidangan pada SIPP		1	Data	100		0	Data	0,00	
3	Menyiapkan salinan putusan dan penetapan		1	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	
4	Menyiapkan akta cerai		1	Akta	100		0	Akta	0,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA										
									0,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	
2	Penyelesaian perkara tahun berjalan	0,00
3	Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak tepat waktu	83,81
4	Berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	93,75
5	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100,00
6	Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	0,00
7	Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	97,00
8	Penyelesaian Perkara prodeo	0,00
9	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA		93,64
(SANGAT BAIK)		

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menginventarisir perkara gugatan yang putus		400	Dokumen	100		375	Dokumen	93,75	
2	Membuat salinan perkara gugatan disertai catatan tersendiri tentang sudah berkekuatan hukum tetap atau belum		400	Dokumen	100		375	Dokumen	93,75	
NILAI CAPAIAN KINERJA										93,75

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				REALISASI				NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		AK	KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	AK	KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menyiapkan akta permohonan upaya Hukum		1	Dokumen	100		1	Dokumen	100,00	
2	Menginput seluruh data upaya hukum ke SIPP		1	Data	100		1	Data	100,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA										100,00

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTITI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menerima perkara yang menarik perhatian masyarakat		1	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	
2	Melakukan input data perkara yang menarik perhatian masyarakat pada SIPP		1	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	
3	Melaksanaan one day minut one day publiis		1	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA										0,00

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL***

Bulan : Desember 2023

DAFTAR LAMPIRAN
No. 30202012002
Nama : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Bidang : ...
Kantor : ...

INDIKATOR KINERJA : TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS		KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IC.38	Menyusun Rencana Backup dan Pemulihan Data	0.088	1	dokumen	100	0.088	1	dokumen	100	100
IC.39	Melakukan Backup Atau Pemulihan Data	0.02	6	dokumen	100	0.1	5	dokumen	83.3333333	83
IC.40	Menyusun Tingkat Kinerja Layanan Database	0.055	5	dokumen	100	0.22	4	dokumen	80	80
IC.51	Menelola Pengguna Dan Hak Akses Data	0.01	2	dokumen	100	0.02	2	dokumen	100	100

NILAI CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA : INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS		KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IIA.14	Melakukan Optimalisasi Sistem Jaringan	0.06	1	dokumen	100	0.06	1	dokumen	100	100
IIB.2	Menyusun KAK	0.704	1	dokumen	100	0.704	1	dokumen	100	100
IIB.12	Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Pemasalahan Infrastruktur TI	0.03	10	dokumen	100	0.24	8	dokumen	80	80
IIB.14	Menyapkan Peralatan Video Conference (Video Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan	0.033	6	dokumen	100	0.165	5	dokumen	83.3333333	83.3333333

NILAI CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA : SISTEM INFORMASI DAN MULTIMEDIA

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS		KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IIA.19	Melakukan Instalasi/Upgrade Dan Konfigurasi Sistem Operasi/Aplikasi	0.11	3	dokumen	100	0.33	2	dokumen	66.6666667	67
III.C.7	Melakukan Editing Objek Multimedia Kompleks Dengan Peralat Lunak	0.07	11	dokumen	100	0.77	5	dokumen	81.8181818	82

NILAI CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA : TERWUJUDNYA PENYERAPAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUA

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS		KUANTITAS	SATUAN	KUALITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Membantu Melakukan pengadaan POSBAKUM 2024 selaku Pejabat Pengadaan	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100	100
2	Membantu melakukan penyusunan kontrak POSBAKUM 2024	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100	100
3	Membantu melakukan penyusunan baseline DIPA 04 Tahun 2025 Pada EIPANS	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100	100
3	Membantu melakukan penyusunan baseline DIPA 01 Tahun 2025 Pada EIPANS	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100	100

NILAI CAPAIAN KINERJA

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER 2023

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	TEKNOLOGI INFORMASI	
2	INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	91
3	SISTEM INFORMASI DAN MULTIMEDIA	81
4	TERWUJUDNYA PENYERAPAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUA	74
	HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER 2023	100
		88.98

Pejabat Penilai

Hasan Hani S.T

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8												9
1	Proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	1	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	100	0	Dokumen													
		2	Penyelesaian perkara tahun berjalan	100	61	Dokumen													
		3	Berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	1	Dokumen													
		4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	59	Dokumen													
		5	Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	100	1	Dokumen													
		6	Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	100	1	Dokumen													
		7	Perkara prodeo yang diselesaikan	100	2	Dokumen													
		8	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	1	Dokumen													
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan																		

Atasan Pejabat Penilai

Dr. Iray Gupima Aprianto, M.H.
NIP. 19710407.199603.1.001

Tasikmalaya 29 Desember 2023
Pejabat Penilai

Adam Iskandar, S.Ag.
NIP. 19740928.199903.1.002

BULAN : DESEMBER 2023

1	Nama
2	NIP
3	Pangkat/Gol. Ruang
4	Jabatan
5	Unit Kerja

1. INDIKATOR KINERJA : PENYELESAIAN SISA PERKARA TAHUN LALU										
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANTIT/OU TPUT	SATUAN	MUTU		KUANTIT/O UTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Menginventarisir data sisa perkara tahun lalu		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
2	Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
3	Menginput seluruh data persidangan pada SIPP		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
4	Membuat dan mendistribusikan instrumen penggajian		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
5	Melakukan minutası berkas perkara		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
6	Membuat dan mendistribusikan instrumen Pemberitahuan isi penetapan perkara permohonan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
7	Menyerahkan berkas perkara yang sudah dijahit kepada panmud gugatan/panmud permohonan		0	Perkara	100		0	Perkara	0,00	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA										0,00

6. INDIKATOR KINERJA : Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANTI/O UTPUT	SATUAN	MUTU		KUANTI/ OUTPUT	SATUAN	MUTU	
1	Membuat Berita Acara e-Litigasi		0	Dokumen	100		0	Dokumen	0,00	0,00
2	Menginput data ke SIPP		0	Berkas	100		0	Berkas	0,00	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA										0,00

7. INDIKATOR KINERJA : PENYELESAIAN PERKARA PRODEO

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET			REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		AK	KUANTITATIF	KUALITATIF	AK	KUANTITAS	KUALITAS	
1	Menerima permohonan perkara prodeo		1	Berkas	100	0	Berkas	0,00
2	Menginput data ke SIPP		1	Data	100	0	Data	0,00
3	Membuat salinan penetapan		1	Dokumen	100	0	Dokumen	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA								0,00

8. INDIKATOR KINERJA : PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		AK KUANTI/OU TPUT	SATUAN	MUTU	KUANTI/O UTPUT		SATUAN	MUTU		
1	Menerima pendaftaran perkara sidang diluar gedung		1	Berkas	100		0	Berkas	0,00	
2	Membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang		1	Perkara	100		0	Dokumen	0,00	
3	Menginput seluruh data persidangan pada SIPP		1	Perkara	100		0	Data	0,00	
4	Menyiapkan salinan penelapan		1	Dokumen	100		0	Dolumen	0,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA										
									0,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	
2	Penyelesaian perkara tahun berjalan tepat waktu	0,00
3	Berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dialihkan secara lengkap dan tepat waktu	100,19
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0,00
5	Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	88,36
6	Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	100,00
7	Penyelesaian Perkara prodeo	0,00
8	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00
NILAI CAPAIAN KINERJA		96,18
		(SANGAT BAIK)

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ***

Bulan : Desember 2023

1	Nama	Ciriya
2	NIP	19990504.202203.2.003
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pengatur (II.c)
4	Jabatan	Pengelola Barang Milik Negara
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Tasikmalaya

INDIKATOR KINERJA : PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BHM

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		KUAL/MUTU	AK	REALISASI			NILAI CAPAIAN KINERJA
			KUANT/OUTPUT	SATUAN			KUANT/OUTPUT	SATUAN	KUAL/MUTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mengumpulkan, menerima, menyortir, memeriksa, menyiapkan bahan dan mengentry data untuk pembuatan Berita Acara Rekonstruksi Internal (Aplikasi Sakdi dan Spn)	0	3	dokumen	100	0	2	dokumen	66,66666667	67
2	Mengumpulkan, menerima, menyortir, memeriksa, menyiapkan bahan dan membuat konsep pelaksanaan pemindahan ruang kantor dan pemutekhan data asal ruangan (DBR/DIL)	0	2	dokumen	100	0	2	dokumen	100	100
3	Mengumpulkan, menerima, menyortir, memeriksa, menyiapkan bahan dan membuat konsep rencana pembelian belanja barang (Belanja ATK dan Operasional)	0	2	dokumen	100	0	2	dokumen	100	100
4	Menyiapkan dan mencatat penggunaan sarana prasarana BHM untuk kegiatan satker (apel, upacara PHBN, rapat koordinasi dan konsultasi (Zoom Teleconference), Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	0	12	dokumen	100	0	8	dokumen	66,67	67
5	Membuat checklist kebersihan ruangan	0	27	dokumen	100	0	24	dokumen	88,88888889	89
6	Mengumpulkan, menerima, menyortir, memeriksa dan meng-entry data PNEP pada Aplikasi SIMARI	0	22	dokumen	100	0	19	dokumen	86,36	86,36
7	Membantu menyusun bahan, menelaah dan membuat LPU Bendahara Penerimaan dan LPU Bendahara Pengeluaran	0	3	dokumen	100	0	3	dokumen	100,00	100,00
8	Mengumpulkan, menerima, menyortir, memeriksa dan meng-entry data Laporan Keuangan Bulanan (LRA, Neraca, Perubahan Ekuitas (LPE), Operasional (LO) dan Aplikasi SAKTI)	0	10	dokumen	100	0	10	dokumen	100,00	100,00
9	Mengumpulkan, menerima, menyortir, menyiapkan bahan dan membuat konsep usulan penghapusan (BHM)	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100,00	100,00
10	Menyusun bahan, menelaah dokumen dan membuat pengajuan usulan Gaji PNS dan PPMPN	0	3	dokumen	100	0	3	dokumen	100,00	100,00

11	Menyusun bahan, menelaah dokumen dan membuat pengajuan usulan Uang Makan PNS	0	1	dokumen	100	0	1	dokumen	100,00	100,00
NILAI CAPAIAN KINERJA										
91,69										

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2023

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN	91,69
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER		91,69
(Sangat Baik)		

Tasikmalaya, 29 Desember 2023
Pejabat Penilai,



TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P.
NIP. 19940409.201903.2.015

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu

Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut :

- Pada kolom 1 diisi nomor urut
- Pada kolom 2 diisi sasaran kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
- Pada kolom 3 diisi dengan nilai angka kredit bagi yang memegang jabatan fungsional tertentu
- Pada kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kuantitas tertentu
- Pada kolom 5 diisi dengan target satuan pada kuantitas/output semisal : dokumen, naskah, SK, paket, laporan dll
- Pada kolom 6 diisi dengan prediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 berupa "persentase"
- Pada kolom 7 diisi dengan nilai angka kredit bagi yang memegang jabatan fungsional tertentu
- Pada kolom 8 diisi dengan target realisasi capaian kinerja yang menggunakan ukuran kuantitas berupa "jumlah"
- Pada kolom 9 diisi dengan realisasi satuan pada kuantitas/output semisal : dokumen, naskah, SK, paket, laporan dll

2. INDIKATOR KINERJA : PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DOKUMENTASI DAN LAPORAN

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				AK	REALISASI				AK	KUALITAS/OUTPUT				MUTU	MUTU	MUTU	NILAI CAPAIAN KINERJA
		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)																			
1	Membantu Menyusun bahan dan menelaah data Capaian Kinerja dan Anggaran pada Aplikasi E-MONEV BAPPENAS		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	100,00					100
2	Membantu Menyusun bahan dan menelaah data Realisasi Perjanjian Kinerja pada Aplikasi MONEV PK - KOMDANAS		1	Dokumen	100			1	Dokumen	100,00		1	Dokumen	100,00					100
3	Membantu Menyusun bahan dan menelaah data Laporan Triwulan Perjanjian Kinerja pada Aplikasi MONEV PK - KOMDANAS		4	Dokumen	100			4	Dokumen	100,00		4	Dokumen	100,00					100
4	Membantu Menyusun bahan dan menelaah data Laporan Bulanan pada Aplikasi Kinsatker		3	Dokumen	100			3	Dokumen	100,00		3	Dokumen	100,00					100
5	Membantu Menyusun bahan dan menelaah data Laporan Triwulan pada Kinsatker		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
6	Membantu Menyusun dan menelaah bahan Laporan Capaian Kinerja Triwulan (Badilag)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
7	Membantu Menyusun dan menelaah bahan Laporan Capaian Kinerja Triwulan (Badilag)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
8	Membantu Menyusun dan menelaah Laporan LKIP		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
9	Membantu Menyusun bahan, menelaah dan menyusun pelaporan MONEV pembangunan Zona Integritas		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
10	Membantu Menyusun dan menelaah bahan pelaporan MONEV Pelaksanaan APM		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
11	Membantu Menyusun dan menelaah bahan Laporan Tindak Lanjut MONEV Pembangunan		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
12	Membantu Menyusun dan menelaah bahan Laporan Tindak Lanjut MONEV Pelaksanaan APM		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
13	Membantu Menyusun dan menelaah hasil monev dan bahan tindak lanjut pengawasan (Hawasbid)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
14	Membantu Menyusun dan menelaah hasil monev dan bahan tindak lanjut pengawasan (Hawasda)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
15	Membantu Menyusun dan menelaah hasil monev dan bahan tindak lanjut pengawasan (BAWAS)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
16	Membantu Menyusun dan menelaah hasil monev dan bahan tindak lanjut pengawasan (BPK)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
17	Membantu Menyusun dan menelaah hasil monev dan bahan tindak lanjut pengawasan (PIPK)		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
18	Membantu Menyusun dan menelaah dokumentasi eviden APM		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
19	Membantu Menyusun dan menelaah dokumentasi eviden ZI		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
20	E-Keberhasilan		0	Dokumen	100			0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
21	Membantu Mengisi LKE AKIP		1	Dokumen	100			1	Dokumen	100,00		1	Dokumen	100,00					100
		NILAI CAPAIAN KINERJA						0	Dokumen	0,00		0	Dokumen	0,00					0
		INDIKATOR KINERJA																	83
		NILAI CAPAIAN KINERJA																	100,00
																			83,33
																			91,67
																			(SANGAT BAIK)

Asisten Pejabat Penilai

Aspi Sony Pw. Sudandhi, S.E., M.M.
NIP. 19830304.200912.1.004

Tasikmalaya, 28 Desember 2023

Asisten Pejabat Penilai

Hirpan Halmi, S.T.

NIP. 19770131.200604.1.003



DOKUMEN PEMBAYARAN REMUNERASI
DENGAN BERDASARKAN PADA
PENGUKURAN KINERJA



Nomor : W10-A6/ **217** /KU.00.1/I/2023

Tasikmalaya, 4 Januari 2022

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : Tunjangan Kinerja

Bulan Januari 2023

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Jl. Soekarno Hatta No. 714

Bandung

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Bersama ini Kami kirimkan Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk periode Januari tahun 2023 sebesar Rp. 186.927.940,00 (*seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) untuk 24 pegawai, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Way Gatima Aprianto., M.H
197104071996031001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.

NIP : 197703012002121006

Jabatan : Sekretaris IA selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja bulan Januari 2023 dan Uang Transportasi bulan yang disimpan pada satuan kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya sesuai dan sama dengan dokumen yang diupload pada aplikasi Komdanas.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan pencairan tunjangan khusus kinerja serta pemeriksaan oleh pengawas internal maupun eksternal.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.



ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.
197703012002121006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO.W10-A6/26/KU.00.1/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.

NIP : 197703012002121006

Jabatan : Sekretaris IA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk periode Januari tahun 2023 sebesar Rp. 186.927.940,00 (*seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) untuk 24 pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.
3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 653246631571000 a.n BPG175 Badan Urusan Administrasi pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,



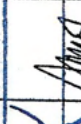
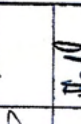
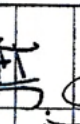
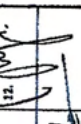
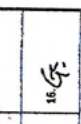
URAY GAPIMA APRIANTO., M.H.
197104071996031001

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.
197703012002121006

YANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS I A
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NAMA	NIP	NPWP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	GR ADE	Max/ Med/ Min	TUNJ. Rp.	POT. ABS.	POT. KIN.	JUMLAH POT.	JUMLAH TUNJ. SETELAH POT.	TUNJ. PPH	BRUTO	POT. PPH	NETTO	TANDAT/ANGAN
ZAHIR RAHMANN, S.H., M.H.	197703012002111006	68.784.691.5-424.000	Pembina Tingkat (IV/b)	Secretaris IA	11	a	13.360.000,-	0.00	0.00	0,-	13.360.000,-	1.576.096,-	14.936.096,-	1.576.096,-	13.360.000,-	
ADAM HIKANDAR, S.Ag	19740928199031002	78.560.872.8-435.000	Pembina (IV/a)	Panitera PA I A	11	a	13.360.000,-	0.00	0.00	0,-	13.360.000,-	1.542.196,-	14.902.196,-	1.542.196,-	13.360.000,-	
Drs. AMINUDIN	19660901199-031005	00.050.016.5-409.000	Penata Tingkat (III/d)	Panitera Muda PA I A	9	a	9.121.000,-	0.00	0.00	0,-	9.121.000,-	820.283,-	9.941.283,-	820.283,-	9.121.000,-	
Drs. ZHARATUL HASNAH, SH	19660901199032001	15.332.667.3-327.000	Penata Tingkat (III/d)	Panitera Muda PA I A	9	a	9.121.000,-	0.00	0.00	0,-	9.121.000,-	874.959,-	9.995.959,-	874.959,-	9.121.000,-	
Drs. EMMA NURROHMAN	19671005199032005	05.916.118.0-425.000	Penata Tingkat (III/d)	Panitera Muda IA	9	a	9.121.000,-	0.00	0.00	0,-	9.121.000,-	919.720,-	10.040.720,-	919.720,-	9.121.000,-	
IDRIS SUDIRAJAT, SHL	197404071995031001	67.277.465.0-425.000	Penata Tingkat (III/d)	Kasubag Perencanaan, Tl. dan Pelaporan IA	9	b	8.758.000,-	0.00	0.00	0,-	8.758.000,-	771.858,-	9.529.858,-	771.858,-	8.758.000,-	
DODI AGUS FADILLAH, S.H., Sp.1	196609122003121001	79.168.055.6-423.000	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	790.283,-	9.197.283,-	790.283,-	8.407.000,-	
TATI SUPRATNI, SH	196604031998031001	67.277.445.2-425.000	Penata Tingkat (III/d)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	872.159,-	9.279.159,-	872.159,-	8.407.000,-	
JONI RAMDANI, SH	198304252011011005	68.363.624.5-438.000	Penata (III/c)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	556.058,-	8.963.058,-	556.058,-	8.407.000,-	
ERVINA OKTRIANI, SH	198510112006042001	49.883.312.6-444.000	Penata (III/c)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	626.758,-	9.033.758,-	626.758,-	8.407.000,-	
MAMAT BAKHMAT, SH	197710192014051001	71.119.880.4-425.000	Penata Muda Tingkat (III/b)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	567.146,-	8.974.146,-	567.146,-	8.407.000,-	
MARIYA ULZAH, SH	198510422014052001	71.183.489.5-425.000	Penata Muda Tingkat (III/b)	Panitera Pengganti IA	9	c	8.407.000,-	0.00	0.00	0,-	8.407.000,-	626.433,-	9.033.433,-	626.433,-	8.407.000,-	
BAYU ADITYA PRATAMA, S.T.	198706302020212002	27.931.468.0-415.000	Penata Muda (III/a)	Panitera Komputer Pertama Pertama	8	a	8.071.000,-	0.00	0.00	0,-	8.071.000,-	457.821,-	8.528.821,-	457.821,-	8.071.000,-	
TIVA FUJI ASTUTI, SLP	199404092019032015	80.768.097.2-421.000	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepegawaian Pertama	8	a	8.071.000,-	0.00	0.00	0,-	8.071.000,-	555.871,-	8.626.871,-	555.871,-	8.071.000,-	
AGUS HERLIANTO, S.Ag	197403152014051001	71.119.841.6-425.000	Penata Muda Tingkat (III/b)	Jurusita IA	8	e	5.979.000,-	0.00	0.00	0,-	5.979.000,-	189.000,-	6.168.000,-	189.000,-	5.979.000,-	
MERY SIVANTO	199005112014051001	71.204.185.1-442.000	Pengatur Muda Tingkat (III/b)	Jurusita IA	8	e	5.979.000,-	0.00	0.00	0,-	5.979.000,-	173.267,-	6.152.267,-	173.267,-	5.979.000,-	

TANDA TERIMA TUNANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NAMA	NIP	NPWP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	GR ADE	Max/ Med/ Min	TUNJ.	POT. ABS. KIN.	JUMLAH POT.	JUMLAH TUNJ. SETELAH POT.	TUNJ. PH	BRUTO	POT. PH	NETTO	TANDATANGAN
DEWI TRIANA	198012262014081001	71.879.706.1-425.000	Pengatur Muda Tingkat II (I/b)	Jurusita IA	8	e	Rp. 5,979,000.-	0.00	0.-	Rp. 5,979,000.-	Rp. 181,088.-	Rp. 6,160,088.-	Rp. 181,088.-	5,979,000.-	
MOHAMMAD AGUS SHIDDIQ	19650821994031002	25.398.305.1-442.000	Pematajuli (c)	Jurusita Pengganti IA	7	b	5,079,000.-	0.00	0.-	5,079,000.-	190,529.-	5,269,529.-	190,529.-	5,079,000.-	
IMAMAT SUKHAJAT	19750202014081001	72.318.647.4-412.000	Pengatur Muda Tingkat II (I/b)	Jurusita Pengganti IA	7	b	5,079,000.-	0.00	0.-	5,079,000.-	144,771.-	5,223,771.-	144,771.-	5,079,000.-	
WANDA MARTALIA, S.P	19940331202032006	90.193.554.3-424.000	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA IA	7	d	3,744,800.-	0.00	0.-	3,744,800.-	58,225.-	3,803,025.-	58,225.-	3,744,800.-	
CINTIA, A.Md.	19990504202032003	41.515.697.5-438.000	Pengatur (II/c)	Pengelola Barang Milik Negara PA IA CPNS	6	d	2,972,800.-	0.00	0.-	2,972,800.-	11,292.-	2,984,092.-	11,292.-	2,972,800.-	
PANJI APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Nom	198804092020121003	78.969.809.9-443.000	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara IA	6	d	3,716,000.-	0.00	0.-	3,716,000.-	62,446.-	3,778,446.-	62,446.-	3,716,000.-	
HASHIA RIZKI AULIA, A.Md.A.B	19980623202032010	94.101.497.9-424.000	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara PA IA CPNS	6	d	2,972,800.-	0.00	0.-	2,972,800.-	11,292.-	2,984,092.-	11,292.-	2,972,800.-	
ALAN MASTRI HUSNUN AZMA, A.Md.T	199805262020121004	94.435.875.3-503.000	Pengatur (II/c)	Pemelihara Sarana dan Prasarana PA IA	5	d	3,371,000.-	0.00	0.-	3,371,000.-	50,979.-	3,421,979.-	50,979.-	3,371,000.-	
							174,297,400.-	0.00	0.-	174,297,400.-	12,630,540.-	186,927,940.-	12,630,540.-	174,297,400.-	

Menyetujui,
Sekretaris IA

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
Bendahara

DR. AGAP MAHRANTO, M.H.
1971802120031401

ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.
197703011002121006

TIVA FUJI ASTUTI, SLP
199404092019032015



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat 46415

www.pa-tasikmalaya.go.id e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR KWITANSI : 01/TKK/400704/1/2023

TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

DITERIMA PADA NOMOR REKENING : 653254007041000 a.n BPG 025 PENGADILAN AGAMA, BRI

UANG SEJUMLAH : Rp. 186.927.940,00

UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA PERIODE JANUARI 2023 UNTUK 24 PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR)

DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH NETTO	: Rp. 174.297.400,00
PPH	: Rp. 12.630.540,00
JUMLAH BRUTO	: Rp. 186.927.940,00

TERBILANG : SERATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH



Mengetahui,
Ketua

URAY GABIMA APRIANTO., M.H.
197104071996031001

Menyetujui,
Sekretaris IA

ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.
197703042002121006

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
Bendahara



TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404092019032015

**DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLASIA
TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI 2023**

NAMA PEGAWAI	NO. REK	REK. A.N	NAMA BANK	KODE BANK SPAN	NAMA BANK SPAN	JUMLAH	CATATAN
ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.	028601044726503	ZAINI RAHMAN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC BANDUNG DEWI SARTIKA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	13,360,000.-	Tunjangan Kinerja
ADAM ISKANDAR, S.Ag	7152367017	ADAM ISKANDAR	PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWAKARTA	525451000990	BANK MANDIRI SYARIAH	13,360,000.-	Tunjangan Kinerja
Drs. AMINUDIN	010401023792505	AMINUDIN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC CIAMIS	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	9,121,000.-	Tunjangan Kinerja
Dra. ZAHARATUL HASANAH, SH	010401029190507	ZAHARATUL HASANAH	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC CIAMIS	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	9,121,000.-	Tunjangan Kinerja
Dra. EMMMA NURROHMAH	010001047698509	DRA EMMMA NURROHMAH	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC TASIKMALAYA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	9,121,000.-	Tunjangan Kinerja
IDRIS SUDRAJAT, SH.I.	010001047677503	IDRIS SUDRAJAT	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC TASIKMALAYA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,758,000.-	Tunjangan Kinerja
DODI AGUS FADILLAH, S.H., Sp.1	028601032327509	DODI AGUS FADILLAH	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC BANDUNG DEWI SARTIKA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja
TATI SUPRAPTI, SH.	010001047701506	TATI SUPRAPTI, SH	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC TASIKMALAYA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja
JONI RAMDANI, SHI	010001053668500	JONI RAMDANI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC TASIKMALAYA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja
ERVINA OKTRIANI, S.H.	028601049529508	ERVINA OKTRIANI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC BANDUNG DEWI SARTIKA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja

**DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS I A
TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI 2023**

NAMA PEGAWAI	NO. REK	REK. A.N	NAMA BANK	KODE BANK SPAN	NAMA BANK SPAN	JUMLAH	CATATAN
MAMAT RAKHMAT, SH.I	016101054248509	MAMAT RAKHMAT SH I	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja
MARIYA ULFAH, SH.	016101054245501	MARIYA ULFAH SH	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,407,000.-	Tunjangan Kinerja
BAYU ADITYA PRATAMA, S.T.	016101081572505	BAYU ADITYA PRATAMA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,071,000.-	Tunjangan Kinerja
TIVA FUJI ASTUTI, S.I.P	016101072445509	TIVA FUJI ASTUTI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	8,071,000.-	Tunjangan Kinerja
AGUS HERLIANTO, S.Ag	016101054244505	AGUS HERLIANTO, SAg	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	5,979,000.-	Tunjangan Kinerja
MERY SISWANTO	016101054247503	MERY SISWANTO	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	5,979,000.-	Tunjangan Kinerja
DENI TRIANA	010401037161500	DENI TRIANA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC TASIKMALAYA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	5,979,000.-	Tunjangan Kinerja
MOHAMAD AGUS SHIDDIQ	010401023824506	MOCH AGUS SHIDDIQ	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC CIAMIS	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	5,079,000.-	Tunjangan Kinerja
MAMAT SUDRAJAT	016101067970501	MAMAT SUDRAJAT	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	5,079,000.-	Tunjangan Kinerja
WANDA MARTATRIA, S.IP	437101009423506	WANDA MARTATRIA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	3,744,800.-	Tunjangan Kinerja

**DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLASIA
TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI 2023**

NAMA PEGAWAI	NO. REK	REK. A.N	NAMA BANK	KODE BANK SPAN	NAMA BANK SPAN	JUMLAH	CATATAN
CINTIYA, A.Md.	437101008424502	CINTIYA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	2,972,800.-	Tunjangan Kinerja
PANJII APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Kom	016101081579507	PANJII APRIANDI W	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	3,715,000.-	Tunjangan Kinerja
HASNA RIZKI AULIA, A.MD.A.B	016101087965502	HASNA RIZKI AULIA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	2,972,800.-	Tunjangan Kinerja
ALAN MASTRI HUSNUN AZIM, A.Md.T	016101081571509	ALAN MASTRI HUSNUN AZIM	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SINGAPARNA	520002000990	BANK RAKYAT INDONESIA	3,371,000.-	Tunjangan Kinerja
						174,297,400.-	

Menyetujui,
Sekretaris IA

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
Bendahara

TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404092019032015



REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA
 PERIODE : JANUARI 2023
 JUMLAH PEGAWAI : 24 (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR)
 NOMOR REKENING : 653254007041000, BPG 025 PENGADILAN AGAMA, BRI. NPWP Bendahara Pengeluaran : 000337238425000

NO.	PERIODE	JUMLAH TUNJ.	POT.	JUMLAH POT.	JUMLAH TUNJ. SETELAH POT.	TUNJ. PPH	BRUTO	PPH	NETTO
1	JANUARI	Rp. 174,297,400.-	% 0.00	Rp. 0.-	Rp. 174,297,400.-	Rp. 12,630,540.-	Rp. 186,927,940.-	Rp. 12,630,540.-	Rp. 174,297,400.-

Menyetujui,
 Sekretaris IA

 ZAINI RAHMAT, S.H., M.H.
 199303012002121006

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
 Bendahara


 TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
 199404092019032015

REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
BERDASARKAN JOB GRADE BULAN JANUARI TAHUN 2023
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA

No. Rekening : 653254007041000, BPG 025 PENGADILAN AGAMA, BRI
NPWP : 000337238425000

NO.	JOB GRADE	SEBELAS	MAX/MED/MIN.	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH NETTO	PAJAK	JUMLAH BRUTO
1	11	SEBELAS	a	2	26,720,000.-	3,118,292.-	29,838,292.-
2	9	SEMBILAN	a	3	27,363,000.-	2,614,972.-	29,977,972.-
3	9	SEMBILAN	b	1	8,758,000.-	771,858.-	9,529,858.-
4	9	SEMBILAN	c	6	50,442,000.-	4,038,837.-	54,480,837.-
5	8	DELAPAN	a	2	16,142,000.-	1,013,692.-	17,155,692.-
6	8	DELAPAN	e	3	17,937,000.-	543,355.-	18,480,355.-
7	7	TUJUH	b	2	10,158,000.-	335,300.-	10,493,300.-
8	7	TUJUH	d	1	3,744,800.-	58,225.-	3,803,025.-
9	6	ENAM	d	3	9,661,600.-	85,030.-	9,746,630.-
10	5	LIMA	d	1	3,371,000.-	50,979.-	3,421,979.-
			JUMLAH	24	174,297,400.-	12,630,540.-	186,927,940.-

Menyetujui,
Sekretaris IA



ZAINI-PRATIYAN, S.H.,M.H.
08070302002121006

Tasikmalaya, 4 Januari 2023
Bendahara

TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404092019032015

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASEK MALAYA KLAS 1A
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NAMA	NIP	JABATAN / STATUS	GAJI / TUNJ. / PTKP	(Rp.)	EST. 1 TAHUN (Rp.)				PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)				JUNJIAH PPH (Rp.)					PPH BULAN INI (Rp.)			TOTAL PPH (Rp.)
					Ex12	G	5%	50-250 jt	15%	25%	5%	25%	5%	15%	25%	5%	15%	25%			
																			<Rp. 50 jt	50-250 jt	
B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P								
ZAHIR RAHMAN, S.H.,M.H.	1977090120211006	Sekretaris IA	Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP	4.781.844. 1.549.600. 23. 13.360.000. 500.000. 227.158. 67.500.000.		110.072.000.-	0.-	2.500.000.-	16.510.500.-	0.-	208.333.-	1.375.900.-	0.-					1.576.095.-			
ADAM ISKANDAR, S.Ag	19740928199031002	Peniters PA I A	PPH dari gaji Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP	8.137.- 4.881.252. 1.549.600. 68. 13.360.000.- 500.000. 231.859. 72.000.000.-		106.709.000.-	0.-	2.500.000.-	16.006.250.-	0.-	208.333.-	1.331.653.-	0.-					1.542.196.-			
Drs. AMINUDIN	19660901199031005	Peniters Muda PA I A	PPH dari gaji Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP	0.- 5.139.804. 729.600.- 0.- 9.121.000.- 500.000.- 244.141.- 72.000.000.-		98.955.000.-	0.-	2.500.000.-	7.343.400.-	0.-	208.333.-	611.950.-	0.-					820.383.-			
Drs. ZAHARATUL HASANAH, SH	19660917198032001	Peniters Muda PA I A	PPH dari gaji Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP	0.- 5.049.613.- 657.260.- 78. 9.121.000.- 500.000.- 244.141.- 72.000.000.-		106.057.000.-	0.-	2.500.000.-	8.400.550.-	0.-	208.333.-	700.713.-	0.-					874.598.-			
Drs. EMMA NURROHMAN	19670021593032009	Peniters Muda IA	PPH dari gaji Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP	34.097.- 4.508.000.- 512.420.- 68. 9.121.000.- 500.000.- 214.159.- 54.000.000.-		57.135.000.-	0.-	2.500.000.-	8.570.250.-	0.-	208.333.-	714.188.-	0.-					919.730.-			
IDRIS SUDRAJAT, SH.	19740403195031001	Kouabag Perencanaan, Th dan Pelaporan IA	PPH dari gaji Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun	2.791.- 4.603.294.- 829.680.- 44. 8.750.000.- 500.000.- 221.454.-		45.082.000.-	0.-	2.500.000.-	6.762.300.-	0.-	208.333.-	583.525.-	0.-					771.858.-			

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NAMA	NIP	JABATAN / STATUS	GAJI / TUNJIL / PTKP	(Rp.)	PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)					JUMLAH PPH (Rp.)					PPH BULAN INI (Rp.)					TOTAL PPH (Rp.)
					5%			15%		25%		5%			15%		25%			
					<Rp. 50 jt	50-250 jt	250-500 jt	Hx15%	Lx25%	M	K	L	N	O	P					
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P						
DOO AGUS FADILLAH, S.H., Sp.1	196608101003121001	Penitara Pengganti IA	PTKP	67.500.000,-																
			PPH dari gaji	0,-																
			Gaji & T. Kel.	4.416.700,-																
			Non TKK	432.420,-																
			Pembulatan	18,-																
			TKK	8.407.000,-																
			Biaya Jabatan	500.000,-																
TATI SUPRIAPATI, SH.	196604031990011001	Penitara Pengganti IA	Juran Pensiun	209.793,-																
			PTKP	54.000.000,-																
			PPH dari gaji	0,-																
			Gaji & T. Kel.	5.049.831,-																
			Non TKK	577.260,-																
			Pembulatan	78,-																
			TKK	8.407.000,-																
JOHN RAMDANI, SH	198309232011031003	Penitara Pengganti IA	Biaya Jabatan	500.000,-																
			Juran Pensiun	239.858,-																
			PTKP	54.000.000,-																
			PPH dari gaji	30.387,-																
			Gaji & T. Kel.	3.730.308,-																
			Non TKK	649.880,-																
			Pembulatan	38,-																
ERVINA OKTRIANI, S.H.	198510112006042001	Penitara Pengganti IA	TKK	8.407.000,-																
			Biaya Jabatan	500.000,-																
			Juran Pensiun	177.190,-																
			PTKP	67.500.000,-																
			PPH dari gaji	0,-																
			Gaji & T. Kel.	3.272.200,-																
			Non TKK	432.420,-																
MAMAT RAKHMAT,SH.I	197710192014051001	Penitara Pengganti IA	Pembulatan	58,-																
			TKK	8.407.000,-																
			Biaya Jabatan	500.000,-																
			Juran Pensiun	155.430,-																
			PTKP	54.000.000,-																
			PPH dari gaji	0,-																
			Gaji & T. Kel.	3.807.342,-																
MARIVA RAKHMAT,SH.I	197710192014051001	Penitara Pengganti IA	Non TKK	649.880,-																
			Pembulatan	13,-																
			TKK	8.407.000,-																
			Biaya Jabatan	500.000,-																
			Juran Pensiun	180.877,-																
			PTKP	67.500.000,-																
			PPH dari gaji	0,-																
MARIVA ULFAN, SH.	198010142014051001	Penitara Pengganti IA	Gaji & T. Kel.	4.222.002,-																
			Non TKK	649.880,-																
			Pembulatan	50,-																
			TKK	8.407.000,-																
			Biaya Jabatan	500.000,-																
			Juran Pensiun	180.877,-																
			PTKP	67.500.000,-																
MARIVA ULFAN, SH.	198010142014051001	Penitara Pengganti IA	PPH dari gaji	0,-																
			Gaji & T. Kel.	4.222.002,-																
			Non TKK	649.880,-																

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLASIA
BULAN JANUARI TAHUN 2023

No	NAMA	NIP	JABATAN / STATUS	Gaji / Tunj. / PTSP	EST. 1 TAHUN (Rp.)	PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)				JUMLAH PPH (Rp.)				PPH BULAN INI (Rp.)				TOTAL PPH (Rp.)
						5%	15%	25%	50-500 jt	5%	15%	25%	50-500 jt	5%	15%	25%	50-500 jt	
						<Rp. 50 jt	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T.	198706102040121002	1102 Pranata Komputer Pertama	Biaya Jabatan	500.000,-													457.811,-
				Juran Pensiun	200.588,-													
				PTNP	67.500.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Ksl.	2.888.928,-													
				Non TKK	757.260,-													
				Pembulatan	25,-													
				TKK	8.071.000,-													
				Biaya Jabatan	500.000,-													
				Juran Pensiun	137.234,-													
2	TIYA FUJI ASTUTI, S.LP	198404091019032015	1101 Analis Kepegawaian Pertama	PTNP	63.600.000,-													555.871,-
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Kel.	2.816.770,-													
				Non TKK	624.860,-													
				Pembulatan	8,-													
				TKK	8.071.000,-													
				Biaya Jabatan	500.000,-													
				Juran Pensiun	139.072,-													
				PTNP	54.000.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													
3	AGUS HERLIANTO, S.Ag	197403151014051001	1109 Jurustia IA	Gaji & T. Kel.	3.227.870,-													189.000,-
				Non TKK	559.680,-													
				Pembulatan	47,-													
				TKK	5.979.000,-													
				Biaya Jabatan	500.000,-													
				Juran Pensiun	186.574,-													
				PTNP	72.000.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Kel.	3.226.438,-													
				Non TKK	524.680,-													
4	MERY SISWANTO	198005112014051001	1103 Jurustia IA	Pembulatan	10,-													173.267,-
				TKK	5.979.000,-													
				Biaya Jabatan	488.508,-													
				Juran Pensiun	153.251,-													
				PTNP	67.500.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Kel.	3.382.888,-													
				Non TKK	559.680,-													
				Pembulatan	87,-													
				TKK	5.979.000,-													
5	DENI TRIANA	198012161014091001	1102 Jurustia IA	Biaya Jabatan	498.508,-													181.038,-
				Juran Pensiun	153.251,-													
				PTNP	67.500.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Kel.	3.382.888,-													
				Non TKK	559.680,-													
				Pembulatan	87,-													
				TKK	5.979.000,-													
				Biaya Jabatan	498.508,-													
				Juran Pensiun	153.251,-													
6	MOHAMMAD AGUS SHIDDIQ	198508221991031002	1102 Jurustia Progresant IA	PTNP	67.500.000,-													181.038,-
				PPH dari gaji	0,-													
				Gaji & T. Kel.	4.931.184,-													
				Non TKK	534.680,-													
				Pembulatan	87,-													
				TKK	5.979.000,-													
				Biaya Jabatan	498.508,-													
				Juran Pensiun	153.251,-													
				PTNP	67.500.000,-													
				PPH dari gaji	0,-													

BULAN JANUARI TAHUN 2023

NAMA	NIP	JABATAN / STATUS	GAJI / TUNJ. / PTNP	(Rp.)	EST. 1 TAHUN (Rp.)	PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)					JUMLAH PPH (Rp.)					PPH BULAN INI (Rp.)					TOTAL PPH (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						5%		15%		25%		5%		15%		25%		5%		15%		25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt		50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt	50-500 jt	<Rp. 50 jt

[illegible]

TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404092019032015

Menyetujui
Segetaris U
PENGADILAN AGAMA ISLAM MADAGASCAR
ZAINI PRINANTO, S.H., M.H.
0828 0100 0002/21006

**REKAPITULASI PELAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLASIA
TUNJANGAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

N O	NAMA	NIP	ANGKA KINERJA	SEBUTAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	POTONGAN KINERJA (%)
1	ZAINI RAHMAN, S.H.,M.H.	197703012002121006	91,00	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
2	ADAM ISKANDAR, S.Ag	197409281999031002	97,30	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
3	Drs. AMINUDIN	196609011994031005	92,63	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
4	Dra. ZAHARATUL HASANAH, SH	196609171989032001	90,34	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
5	Dra. EMMA NURROHMAH	196710051993032005	92,20	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
6	IDRIS SUDRAJAT, SH.I.	197404021995031001	90,00	Baik	Tepat Waktu	0
7	DODI AGUS FADILLAH, S.H., Sp.1	196608102003121001	85,12	Baik	Tepat Waktu	0
8	TATI SUPRPTI, SH.	196604031988011001	88,83	Baik	Tepat Waktu	0
9	JONI RAMDANI, SHI	198306252011011005	86,27	Baik	Tepat Waktu	0
10	ERVINA OKTRIANI, S.H.	198510112006042001	89,93	Baik	Tepat Waktu	0
11	MAMAT RAKHMAT,SH.I	197710192014051001	87,57	Baik	Tepat Waktu	0
12	MARIYA ULFAH, SH.	198010142014052001	89,82	Baik	Tepat Waktu	0
13	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T.	198706302020121002	90,10	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
14	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P	199404092019032015	90,60	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
15	AGUS HERLIANTO, S.Ag	197403152014051001	93,02	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
16	DENI TRIANA	198012262014081001	91,42	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
17	MOHAMAD AGUS SHIDDIQ	196508221994031002	93,53	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
18	MAMAT SUDRAJAT	197502022014081001	91,95	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
19	MERY SISWANTO	198005112014051001	90,71	Sangat Baik	Tepat Waktu	0

REKAPITULASI PELAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KLAS IA
TUNJANGAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2022

N O	NAMA	NIP	ANGKA KINERJA	SEBUTAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	POTONGAN KINERJA (%)
20	WANDA MARTATRIA, S.IP	199403312022032006	86,84	Baik	Tepat Waktu	0
21	CINTYA, A.Md.	199905042022032003	89,95	Baik	Tepat Waktu	0
22	PANJI APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Kom	198804092020121003	90,45	Sangat Baik	Tepat Waktu	0
23	HASNA RIZKI AULIA, A.MD.A.B	199808232022032010	89,53	Baik	Tepat Waktu	0
24	ALAN MASTRI HUSNUN AZIM, A.Md.T	199806262020121004	90,10	Sangat Baik	Tepat Waktu	0

Tasikmalaya, 4 Januari 2023

Tasikmalaya, 4 Januari 2023



ZAINI HUMAN, S.H.,M.H.
197708072002121006

11/22/83

STAVSI	: PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
RODE	: 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
ITALIARI KERJA	: 22
MLAJI PEGAWAI	: 35

[illegible]

Menyetujui,
Ketua Pengawas Penerapan Disiplin Pegawai

Petugas pencatat absensi
Istikomala, 2 Januari 2023Petugas pencatat absensi
Istikomala, 2 Januari 2023

TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404092019032015

TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
199404083019032015

DAFTAR KEHADIRAN

ISTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
 : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
 JALAN HARI KERJA : 22
 JMLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN	TANGGAL																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
URAY GAPINA APRIANTO S.Ag.,M.H.		197104071996031001	Wakil Ketua IA	PULANG	✓	✓			✓	dis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	dis	
				DATANG	✓	✓			tk	dis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	dis
SYAFRUDDIN S.Ag., M.S.I.		197701302000031002	Wakil Ketua IB	PULANG	✓	✓			dis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			dis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drs. H. SYA'RONI		195801121991031001	Hakim	PULANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drs. Dadang Priatna		196305141993031002	Hakim	PULANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hj. KIKAH, SH,MH		196412271993032002	Hakim	PULANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH.		196605071992031005	Hakim	PULANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DRS. DEDE IBIN, SH,M.Sy		196706241993031001	Hakim	PULANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
				DATANG	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ct	ct			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DAFTAR KEHADIRAN

ISTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
 ERODE : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
 DTAL HARI KERJA : 22
 JMLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN	TANGGAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Drs H. I NURUL WASIK, SH, MH	196708301993031002	Hakim	DATANG	v				v	v	v		dis					v	v	v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DAFTAR KEHADIRAN

ISTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
 ERIODE : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
 OTAL HARI KERJA : 22
 JMLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN	TANGGAL																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Dra. ZAHARATUL HASANAH, SH	196609171989032001	Panitera Muda PA I A	DATANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v					v	v	v	v	
2	Dra. EMMA HURROHMAH	196710051993032005	Panitera Muda PA I A	PULANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v					v	v	v	v	
3	IDRIS SUDBRAJAT, SH.I.	197404021995031001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PA I A	DATANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v					v	v	v	v	
4	DODI AGUS FADILLAH, S.H., Sp.1	196608102003121001	Panitera Pengganti PA I A	DATANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v					v	v	v	v	
5	TATI SUPRPTI, SH.	196604031988011001	Panitera Pengganti PA I A	PULANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v					v	v	v	v	
6	JONI RAMDANI, SHI	198306252011011005	Panitera Pengganti PA I A	DATANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	cs1	cs1					v	v	v	v	
7	ERVINA OKTRIANI, S.H.	198510112006042001	Panitera Pengganti PA I A	PULANG	v	v			v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			v	v	cs1	cs1					v	v	v	v	

DAFTAR KEHADIRAN

ISTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
 : RODE : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
 JAL HARI KERJA : 22
 JMLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN	TANGGAL																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	MAMAT RAKHMAT, SH.I	197710192014051001	Panitera Pengganti PA I A	DATANG	v							v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v	v	v	v	v																									
	MARIYA ULFAH, SH.	198010142014052001	Panitera Pengganti PA I A	DATANG	v							v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v	v	v	v	v																									
	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T.	198706302020121002	Pranata Komputer Pertama Pertama	DATANG	dis	dis						v	ct	ct	ct	ct	ct																		
				PULANG		dis							ct	ct	ct	ct																			
	TIYA FUJI ASTUTI, S.LP	199404092019032015	Analisa Kepegawalan Pertama	DATANG	dis	dis						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		dis							v	v	v	v	v																		
	AGUS HERLIANTO, S.Ag	197403152014051001	Jurusita PA I A	DATANG	v	v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
	DENI TRIANA	198012262014081001	Jurusita PA I A	DATANG	v	v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v	v	v	v	v																		
				DATANG		v						v	v	v	v	v	v																		
				PULANG		v							v																						

DAFTAR KEHADIRAN

STANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
RIODE : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
ITAL HARI KERJA : 22
MLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN	TANGGAL																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	MAMAT SUDRAJAT	197502022014091001	Jurulita Pengganti PA IA	DATANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V				V	V	V	V	V			
				PULANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	V	V		
	MERY SISWANTO	198005112014051001	Jurulita Pengganti PA IA	DATANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	V	V		
				PULANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	V	V	V	
	WANDA MARTATRIA, S.IP	199403312022032006	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA IA	DATANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	V	V	V	
				PULANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	V	V	V	
	CINTIYA, A.Md.	199905042022032003	Pengelola Barang Milik Negara PA IA	DATANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	dis	dis	dis	
				PULANG	V	V						V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V	V	V	dis	dis	dis	

DAFTAR KEHADIRAN

ISTANSI : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
 ERODE : 01 DESEMBER s.d 31 DESEMBER 2022
 DTAL HARI KERJA : 22
 JMLAH PEGAWAI : 35

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEHADIRAN		TANGGAL																															
				DATANG	PULANG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	PANJI APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Kom	198804092020121003	Pengelola Perkara PA IA	V	V		V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	HASNA RIZKI AULIA, A.MD.A.B	19980823202032010	Pengelola Perkara PA IA	V	V		V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	ALAN MASTRI HUSNUN AZIM, A.Md.T	199806262020121004	Pemelihara Sarana dan Prasarana PA IA	V	V		V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



Manyetujui,
 Ketua Pengawas Penegekan Disiplin Pegawai
 SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.
 197701302000031002

Analisis Kepegawalan Pertama
 TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
 199404092019032015

Tasikmalaya, 2 Januari 2023
 Petugas pencatat absensi
 TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P
 199404092019032015

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Telp: 021-5788985, 46, 64, 46 Fax: 021-5700814



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

Periode : 01-12-2022 s.d 30-12-2022

ID Transaksi	Tanggal	Jam	Keterangan	Debet	Credit	Jenis Transaksi
9713189	2022-12-12	13:17:33	653264007041000	0,00	198.988.400,00	Lainnya
9720943	2022-12-12	14:52:10	TKK	198.988.400,00	0,00	Lainnya
9793516	2022-12-14	09:37:32	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas untuk 4 pegawai an. Tiya Fuji Astuti S.I.P, dkk b220261301013633000001	0,00	603.000,00	Langsung
9793517	2022-12-14	09:37:32	Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Penggolok Keuangan Bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan 220261301013990000001	0,00	4.221.250,00	Langsung
9823879	2022-12-14	18:23:50	653264007041000	0,00	10.350.000,00	Lainnya
9959482	2022-12-19	09:46:05	653264007041000	0,00	11.400.000,00	Lainnya
1005639	2022-12-20	10:48:20	Pengambilan Uang Pencaharian KUP untuk keperluan Belanja Barang 220261301013990000001	0,00	28.216.984,00	Uang Pencaharian
10200735	2022-12-28	13:39:00	TRH DAN GUP	52.788.234,00	0,00	Uang Pencaharian

BRI Virtual Dashboard
 Last Update : 04-01-2023 Pukul 08:22:24



DOKUMEN SK



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 5564/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/XI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang meliputi penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Rencana Kinerja, Rancangan Renstra, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1520 / SEK / SK.KP4.1.3 / X / 2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurusitaan di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Bahwa untuk penyusunan SAKIP pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

... 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 6. Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
 - Administrasi Pemerintahan;
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 8. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 9. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
 10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
 - Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan
 - Tatacara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

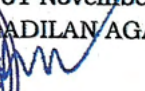
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W10-A6/6353/OT.01/XI/2022 19 Desember 2022 Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya dan menunjuk yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadil-an Agama Tasikmalaya bertugas :
- 1.Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023;
 - 2.Reviu Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;
 - 3.Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022, 2023 dan 2024;
 - 4.Reviu Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2023;
 - 5.Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022;
 - 6.Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
 - 7.Reviu Hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya.

... Ketiga:

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 November 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,


URAY GAPIMA APRIANTO

TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. URAY GAPIMA APRIANTO 19710407.199603.1.001	Ketua	Pengarah / Penanggung Jawab
2.	SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I. 19770130.200003.1.002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	ADAM ISKANDAR, S.Ag. 19740928.199903.1.002	Panitera	Sekretaris I
4.	HIRPAN HILMI, S.T. 19770131.200604.1.003	Sekretaris	Sekretaris II
5.	IDRIS SUDRAJAT, SHI. 19740402.199503.1.001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
6.	ASEP SONY DWI SUTENDHI, S.E.M.M. 19830304.200912.1.004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
7.	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. 19940409.201903.2.015	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8.	MAMAT RAKHMAT, S.H.I. NIP. 19771019.201405.1.001	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Drs. AMINUDIN NIP. 19660901.199403.1.005	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Dra. ZAHARATUL HASANAH, S.H. NIP. 19660917.198903.2.001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
11.	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T 19870630.202012.1.002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator
12.	WANDA MARTATRIA, S.IP 19940331.202203.2.006	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator

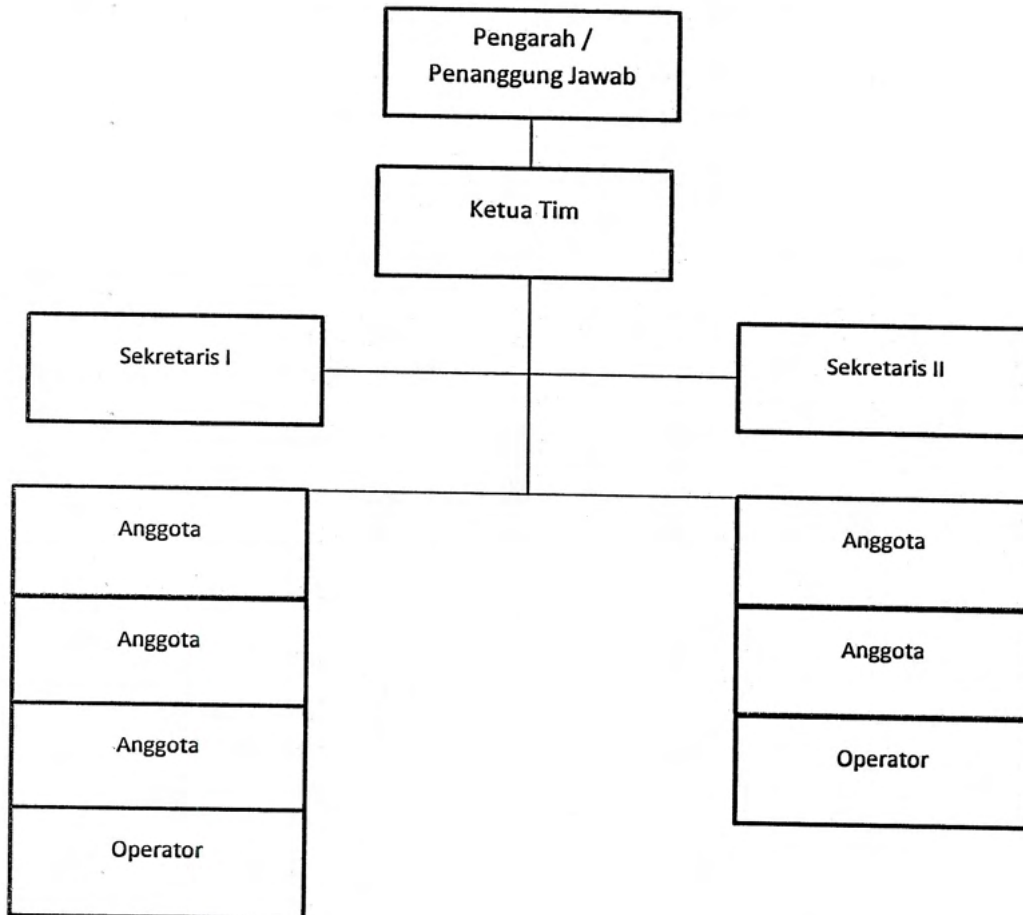


URAY GAPIMA APRIANTO

**URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah / Penanggung Jawab	1. Membentuk Tim Penyusun SAKIP; 2. Mengarahkan dan membina Ketua Tim, Sekretaris serta Anggota; 3. Mensosialisasikan langkah-langkah penyusunan SAKIP; 4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terkait penyusunan SAKIP; 5. Mengawasi penyusunan SAKIP. 6. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada Sekretaris serta Anggota tentang penyusunan SAKIP; 7. Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang berbentuk laporan dari masing masing Sekretaris. 8. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada pengarah/penanggung jawab.
2.	Ketua Tim	1. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada Sekretaris I dan II serta Anggota tentang penyusunan SAKIP; 2. Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang berbentuk laporan dari masing masing Sekretaris. 3. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada pengarah/penanggung jawab.
3.	Sekretaris	1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Tim tentang Penyusunan SAKIP khususnya tentang kinerja di bagian kepaniteraan. 2. Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari Anggota Tim untuk disusun menjadi laporan. 3. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada Ketua Tim.
3.	Anggota	1. Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai yang telah ditentukan. 2. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan disusun masing-masing kepada Sekretaris I dan Sekretaris II.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**



URAY GAPIMA APRIANTO



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-4522/DL/4/2021

Diberikan Kepada:

Bayu Aditya Pratama, S.T.

NIP : 19870630 202012 1 002
Pangkat, Golongan : CPNS
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Unit Organisasi : Pengadilan Agama Tasikmalaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Ciawi, 12 Juli 2021 - 16 Juli 2021

Kepala Pusat,



Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001



bpkp
Badan Pusat
Kendali Kualitas
dan Pengawasan

ISO 37001:2016

Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

ISO 9001:2015

Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Certificate Authority

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung	3
2.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	7
3.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
4.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
6.	Studi Komprehensif	10
Jumlah		50

Bogor, 16 Juli 2021
Koordinator
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPJP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001





PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-4514/DL/4/2021

Diberikan Kepada:

Tiya Fuji Astuti, S.I.P.

NIP : 19940409 201903 2 015

Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a

Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama

Unit Organisasi : Pengadilan Agama Tasikmalaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Ciawi, 12 Juli 2021 - 16 Juli 2021

Kepala Pusat,



Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung	3
2.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	7
3.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
4.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
6.	Studi Komprehensif	10
Jumlah		50

Bogor, 16 Juli 2021

Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.

NIP 19750218 199502 1 001





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A
NOMOR : W10-A6/09/OT.01.1/I/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 REVIU KE III
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

- Menimbang** : a. Bahwa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dalam hal ini khususnya Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- b. Bahwa dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan dilaksanakan peninjauan kembali (reviu) maka dipandang perlu melakukan reviu untuk penyempuraan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke III dari Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yang sudah berjalan dan ditetapkan kembali sebagai Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke III Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 REVIU KE III PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA I.A.**

... Pertama :

- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke I Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen terlampir di surat keputusan ini;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Reviu Ke III sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Keempat : Hakim Pengawas Bidang Administrasi Pelaporan diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO , M.H.

MATRIK RENCANA STRATEGIS REVIEW TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

- Visi : Terwujudnya Peradilan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang Agung
Misi : 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Prima Dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis		
	Uralan	Indikator Kinerja		Uralan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara-ra yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	2020 : 8.034.303.000 2021 : 8.893.447.000 2022 : 9.326.543.173 2023 9.459.810.000 2024 : 9.610.242.232
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%			
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%			

		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92%	92%	92%	92%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatut MA	Pengadaan sarana dan prasarana di lingk. MA	2020 : 221.980.000 2021 : 237.782.000 2022 : 198.408.000 2023 : 60.050.000 2024 : 124.500.000
2	Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	1%		a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	95%	25%	25%	25%			
		c. Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	25%		c. Persentase pendaftaran perkara melalui E-Court	10%	25%	25%	25%	25%			
		d. Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	1%		d. Persentase penyelesaian perkara melalui E-Litigasi	1%	1%	1%	1%	1%			
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase prodeo perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase prodeo perkara yang diselesaikan	93%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	2020 : 60.000.000 2021 : 60.000.000 2022 : 60.000.000 2023: 80.000.000 2024: 80.000.000

		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2022: 128.313.000 2023 : 128.313.000 2024 : 137.500.000
		c. Persentase penca-ri keadilan golongan-an tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase penca-ri keadilan golongan-an tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2020: 50.000.000 2021 : 50.000.000 2022: 50.000.000 2023: 50.000.000 2024: 50.000.000
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	1%	100%	100%	100%	100%	
5.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian Perkara Eksekusi	Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	90%	Meningkatnya penyelesaian Perkara eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	85%	90%	95%	0% Sudah tidak diperjanjian lagi	0%	0%	
6.	Terwujudnya penataan arsip Perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	100%	Terlaksananya retensi arsip perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	45%	55%	-	-	-	-	
		b. Persentase pemisahan arsip perkara Bundel A dengan putusan/ penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2021	100%	Terlaksananya penataan arsip perkara	b. Persentase pemisahan arsip perkara Bundel A dengan putusan/ penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2021	20%	35%	35%	0% Sudah tidak diperjanjian lagi	0%	0%	



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
NOMOR : W10-A6/554 /OT.01.1/II/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 perlu dilakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A;
- b. Bahwa revidi terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0242/OT.01.1/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan dan ditetapkan kembali sebagai Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pengadilan Agama Kelas I.A Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jo Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0242/OT.01.1/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Perencanaan Kinerja

3. Hasil Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya
Kelas I.A tanggal 02 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 tersebut dibuat dalam daftar/matrik tersendiri;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- Keempat : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 02 Januari 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,


URAY GAPIMA APRIANTO , M.H. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

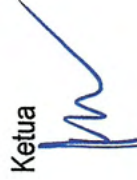
IA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3		4	5	6
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jml perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan di TK, Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jml perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

3	4	5	6
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{jml\ perkara\ Voluntair\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum\ kasasi}{jml\ perkara\ Voluntair\ yang\ diselesaikan} \times 100\ %$ Catatan : 1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara Voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 2. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).	Panitera	Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Index kepuasan pencari keadilan</i> Catatan : 1. PERMENPAN RB Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 89	Panitera	Laporan semester dan tahunan
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{jml\ salinan\ putusan\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{jumlah\ putusan} \times 100\ %$ Catatan : 1. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 2. Jumlah salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). 3. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan semester dan tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ mediasi}{jml\ perkara\ yang\ dilakukan\ mediasi} \times 100\ %$ Catatan : 1. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 2. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian; 3. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan mediasi yang masuk pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan

3	4	5	6
c. Persentase perkara yang diajukan melalui e-Court	$\frac{\text{jml perkara yang diajukan melalui e - Court}}{\text{jml perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi	$\frac{\text{jml perkara yang diajukan melalui e - Litigasi}}{\text{jml perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 2. Definisi prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara; 3. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA tahun berjalan maupun prodeo mumi) proses penyelesaian perkara prodeo termasuk prodeo murni; 4. Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jml perkara yang diajukan untuk sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (Zetting plaats, sidang keliling dan sidang terpadu); 3. Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$ Catatan : 1. PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2. Golongan tertentu adalah setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	3. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum); 4. Posbakum itu senyaptanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.		
ap in Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<i>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</i> $\frac{\text{jml putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}}{\text{dan diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah (perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta bersama, penguasaan anak/hadlonah yang tidak atau belum diajukan eksekusi) hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 2. Tidak termasuk perkara ikrar talak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

Ketua



URAY GAPIMA APRIANTO, M.H



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A
NOMOR : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3 Angka 5 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dipandang perlu menunjuk mediator yang terdiri dari Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang Penunjukan Mediator Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAFTAR MEDIATOR TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor : W10-A6/1537/HK.05/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.

- Kedua : Menunjuk Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Oktober 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH. 19660507.199203.1.005	Bersertifikat
2.	Drs. USMAN PARID, S.H. 19670608.199403.1.006	Bersertifikat
3.	Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I. 19680808.199503.1.001	Bersertifikat
4.	Hj. KIKAH, S.H., M.H. 19641227.199303.2.002	-
5.	Drs. DADANG PRIATNA 19630514.199303.1.002	-
6.	Drs. USEP GUNAWAN, S.H 19690410.199403.1.007	-
7.	Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. 19641227.199303.1.002	-

KETUA,


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran II Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc.	Bersertifikat
2.	MUHAMMAD ABDUH, M.H.I.	Bersertifikat

KETUA,


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran III Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**JADWAL PETUGAS MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	HARI	NAMA	KET
1	SENIN	Drs. USEP GUNAWAN, S.H Drs. H. I NURUL WASIK, S.H., M.H. Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non Hakim)	Bagi Hakim yang bersidang pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan setelah bersidang atau setelah sholat dzuhur.
2	RABU	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH., MH Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I. Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non Hakim)	
3	KAMIS	Drs. DADANG PRIATNA Drs. USMAN PARID, S.H. Hj. KIKAH, S.H., M.H. MUHAMMAD ABDUH, M.H.I. (Non Hakim)	

KETUA,


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran IV Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A

Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023

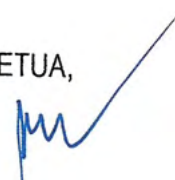
Tanggal : 11 Oktober 2023

**URAIAN TUGAS
PETUGAS MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Uraian Tugas Petugas Mediator Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk;
- k. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- l. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- m. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

KETUA,


Dr. URAY GAPIMA APRIANTO



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 5571/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/XI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, berdasar Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1520/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Penugasan Jabatan Kepaniteraan / Kejurusitaan Di Lingkungan Peradilan Agama, dipandang perlu menyusun kembali Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
 - c. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tasikmalaya.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/2900/OT.01.3/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Kedua : Menunjuk petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas untuk dan atas nama kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 November 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,


HURAY GAPIMA APRIANTO

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan di PTSP
1.	Dr. URAY GAPIMA APRIANTO 19710407.199603.1.001	Ketua / Hakim Madya Utama	Penasehat PTSP
2.	SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I. 197701302000031.002	Wakil Ketua / Pembina Tingkat I	Pengarah PTSP
3.	ADAM ISKANDAR, S.Ag. 19740928.199903.1.002	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	HIRPAN HILMI, S.T. 19770131.200604.1.003	Sekretaris	
5.	Dra. ZAHARATUL HASANAH, S.H. 19660917.1989032.001	Panitera Muda Permohonan	Pejabat Pengelola PTSP
6.	MAMAT RAKHMAT, S.H.I. 197710.19201405.1.001	Panitera Muda Hukum	
7.	Drs. AMINUDIN 196609011994031005	Panitera Muda Gugatan	
8.	IDRIS SUDRAJAT, S.H.I. 19740402.199503.1.001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	
9.	ASEP SONY DWI SUTENDHI, S.E.M.M. 198303042009121004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	
10.	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. 19940409.201903.2.015	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
11.	ADHI FAJRIN HAMIDANIKAR, S.E.	Tenaga Kontrak	Petugas PTSP Informasi dan Pengaduan
12.	AGUS SAEPULOH	Tenaga Kontrak	Petugas PTSP Bagian Pelayanan Umum
13.	NIZAM RULISTA AL-GIFARI, S.H.I	Tenaga Kontrak	Petugas Meja I / Pojoek E-Court
14.	ROFI ROKIBUL AWAL, SE.	Tenaga Kontrak	Petugas BIKP / Pembantu Kasir
15.	HENDAR AFFANDI, S.H.I.	Tenaga Kontrak	Petugas Meja II
16.	ISHAK, S.Sy	Tenaga Kontrak	Petugas Meja II
17.	WINA APRILANI	Tenaga Kontrak	Petugas Meja III
18.	HASNA RIZKI AULIA, A.Md.A.B. 19980823.202203.2.010	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Kasir

19.	NENI RATNA SUMARNI, S.H.	Tenaga Kontrak	Petugas Administrasi Meja III
-----	--------------------------	----------------	-------------------------------------

KETUA,


MURAY GAPIMA APRIANTO

**URAIAN TUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

A. Penasehat PTSP

1. Penasehat PTSP berwenang:
 - a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

B. Pengarah PTSP

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

C. Penanggung Jawab PTSP

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan dan Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

D. Pengelolaan PTSP

1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.
2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP

E. Petugas PTSP

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

KETUA,


RURY GAPIMA APRIANTO



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

Jalan By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya
Homepage : www.patasikmalaya.go.id / e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Telepon/Fax : (0265) 546059

SINGAPARNA - TASIKMALAYA

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK KERJA

Nomor : W10-A6 / 281 / HK.05 / 1 / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :-----

1. ZAINI RAHMAN

: Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor : W10-A6/0273/KU.01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya bertempat kedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;---

2. MAULANA DWI PERMANA, S.H.

: Ketua PBH Peradi Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PBH Peradi Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Permata Regency B No.3 RT.007 RW.003 Tugujaya Cihideung-Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Kedua belah pihak sepakat mengingatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menjadi tepat sasaran.-----
- 2) Tujuan dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.-----

PENERIMA JASA

Pasal 2

- 1) Penerimaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum Pada Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.-----
- 2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.-----

F/ku 2

JENIS JASA HUKUM

Pasal 3

- 1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbankum Pengadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-----
- 2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon;-----
- 3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang petugas Posbankum Pengadilan yang sama.-----

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

- 1) Petugas Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbankum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan.-----
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;-----
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu, atau;-----
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbankum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbankum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbankum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.-----
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbankum Pengadilan.-----
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbankum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.-----
- 4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbankum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.-----
- 5) Apabila Penerima layanan Posbankum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbankum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.-----

NILAI PEKERJAAN

Pasal 5

- Nilai pekerjaan didasarkan pada :-----
- 1) Jumlah orang yang dilayani oleh Pemberi layanan Posbankum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;-----
 - 2) Jumlah orang sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama dua (2) jam setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar layanan.-----

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- 1) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum dilakukan kepada Lembaga penyedia layanan Posbankum Pengadilan setiap satu bulan sekali setelah Lembaga penyedia layanan Posbankum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataannya melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tasikmalaya secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak menurut ketentuan hukum yang berlaku yang

2
f/m

dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 005.04.2.400705/2023 MAK 522131.-----

- 2) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diperhitungkan setiap satu orang petugas Posbankum Pengadilan dalam memberikan bantuan jasa hukum sebanyak jumlah orang yang dilayani;-----
- 3) Pembayaran petugas Posbankum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dibayarkan sebesar Rp 80.000,-/orang (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sebanyak 500 orang per tahun atau sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) ;-----
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum /Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.-----

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbankum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 31 Desember 2023.-----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----

- a) Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbankum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.-----
- b) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.-----
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada layanan pe orang yang diberikan oleh Petugas Posbankum Pengadilan.-----
- c) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbankum Pengadilan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.-----
- d) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :-----
 - 1) Peringatan lisan;-----
 - 2) Peringatan tertulis;-----
 - 3) Pemberhentian sementara;-----
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.-----

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a) Mendapatkan dan mengelola sarana prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.-----
- b) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima Layanan Posbankum Pengadilan.-----
- c) Membuat daftar petugas Posbankum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbankum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.-----
- d) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.-----
- e) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.-----
- f) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.-----
- g) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.-----
- h) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.-----
- i) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbankum Pengadilan.-----
- j) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.-----
- k) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbankum Pengadilan.-----

h. 2
pi

- l) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbankum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.-----
- m) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.-----
- n) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.-----

SANKSI

Pasal 9

- 1) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.-----
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.-----

PENUTUP

Pasal 10

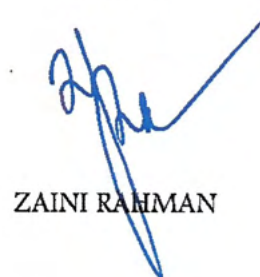
- 1) Pelaksanaan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- 3) Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak Kerja ini.-----

PIHAK KEDUA
KETUA
PBH PERADI TASIKMALAYA

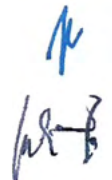


MAULANA DWI PERMANA, S.H..

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
KELAS IA



ZAINI RAHMAN

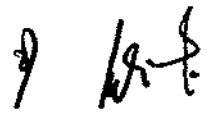


PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
NOMOR : W10-A6/282/HK.05/I/2023
DENGAN
PBH PERADI TASIKMALAYA
NOMOR : 003/SPK-PBHPeradiTsm/I/2023
TENTANG
PENYEDIAAN JASA KONSULTAN HUKUM POSBANKUM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. URAY GAPIMA APRIANTO, : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, M.H. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang berkedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;-----
2. MAULANA DWI FERMANA, S.H. : Ketua PBH Peradi Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PBH Peradi Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Permata Regency B No.3 RT.007 RW.003 Tugujaya Cihideung-Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat melakukan kerjasama untuk penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut : -----



BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : -----

1. **Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. **Petugas Posbankum Pengadilan** pemberi layanan di Posbankum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari PBH PERADI TASIKMALAYA yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dan bertugas sesuai dengan kesepakatan layanan per orang dalam perjanjian kerja sama tersebut dan tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;-----
3. **Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum diperguruan tinggi;-----
4. **Penerima Layanan di Posbankum Pengadilan** adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-----

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum tahun 2023 di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan :-----
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :-----
 - a. Keadilan ;-----
 - b. Sederhan, cepat, dan biaya ringan;-----
 - c. Non diskriminatif;-----
 - d. Transparansi;-----
 - e. Akuntabilitas;-----
 - f. Efektifitas dan efisiensi;-----
 - g. Bertanggung jawab; dan-----
 - h. Profesional;-----

9 f k2

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum PBH **PERADI TASIKMALAYA**;-----
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Posbankum pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;-----
3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;---
4. Pengaturan jadwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam perjanjian kerjasama;-----

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----

1. Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;-----
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbankum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023;-----
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada layanan per orang yang diberikan oleh petugas Posbankum kepada pihak penerima jasa;-----
3. Melakukan monitoring setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbankum Pengadilan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali;-----
4. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:---
 - a. Peringatan lisan;-----
 - b. Peringatan tertulis;-----
 - c. Pemberhentian sementara;-----
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan;-----

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :-----

1. Mendapatkan dan mengelola sarana prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;-----
2. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbankum Pengadilan;-----

9 f12

3. Membuat daftar petugas Posbankum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbankum Pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama;-----
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;-----
5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada register layanan bantuan hukum;-----
6. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan; -----
7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab; -----
8. Memberikan informasi hukum atau informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;-----
9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;-----
10. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbankum Pengadilan; -----
11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;-----
12. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbankum Pengadilan;-----
13. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbankum pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-----
14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;-----
15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;-----

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan Surat Perintah Kerja (SPK), sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan meskipun pembayaran atas penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 telah terserap habis sebelum masa akhir tahun anggaran, akan tetapi PIHAK KEDUA sepakat dan siap untuk tetap memberikan layanan penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai bentuk pengabdian kepada lembaga dan masyarakat tanpa menuntut pembayaran apapun kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memperbaharuihnya kembali jika tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam ;-----

9 4 12.

- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;----
- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbankum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syaria'h; -----
- d. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum ;-----
- e. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;-----
- f. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama ;-----
- g. Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA ;-----

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan ;-----
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;-----
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau ;-
 - c. Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama;-----
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbankum Pengadilan ;-----
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi layanan Posbankum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;-----
4. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbankum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;-----
5. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama ;-----

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM adalah sebagai berikut :-----

9 8 12.

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;-----
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;-----

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM diukur melalui hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;-----
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;-----
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya ;-----

BAB XI

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :-----

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama ;-----
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;-----
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan ;-----
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya /imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum ;-----
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu ;-----
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbankum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini ;-----
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;-----
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini ;-----

9 t 12

BAB X
KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;-----
2. Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dalam terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;-----

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan oleh ;-----
 - a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA selaku Koordinator Pengawasan;
 - b. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang terkait bidang layanan publik; -----
 - c. Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA terkait teknis yustisial ;-----
 - d. Tim Pengelola Anggaran terkait dokumen realisasi anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;-----
 - e. Penanggung Jawab penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM, Evaluasi, dan Monitoring pada Pusat Bantuan Hukum PBH PERADI TASIKMALAYA;-----
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ;-----

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-005.04.2.400705/2023 tanggal 30 November 2022 Mata Anggaran 522131;
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah orang yang dilayani oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 80.000,-/orang (delapan puluh ribu rupiah) per orang dengan batasan tagihan jumlah orang maksimal pada satu tahun sebanyak 500 orang atau sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) ; -----

[Handwritten signature and initials]

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;-----
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang di pandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini ;-----

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;-----
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

PIHAK KEDUA

KETUA

PBH PERADI TASIKMALAYA



MAULANA DWI PERMANA, S.H.

PIHAK PERTAMA

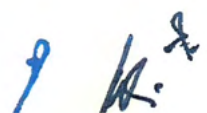
KETUA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KELAS IA



URAY GAPIMA AHRINATO, M.H.





DOKUMEN RAPAT PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A
Jalan By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya
Homepage : www.patasikmalaya.go.id / e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com
SINGAPARNA – TASIKMALAYA

Nomor : W10-A6/27b1 /HM.01/V/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Triwulan I

Tasikmalaya, 24 Mei 2023

Yth. :

1. Wakil Ketua	6. Panitera Muda Permohonan
2. Hakim	7. Panitera Muda Hukum
3. Panitera	8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4. Sekretaris	9. Kepala Sub Bagian PTIP
5. Panitera Muda Gugatan	10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Triwulan I pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 24 Mei 2023
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Media Center

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud maka dimohon hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Wassalam
Ketua
Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	04/09/2017	-	04/09/2017

Jenis Kegiatan : Monev
Nama Kegiatan : monev Triwulan 1
Hari, Tgl. : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Media Center

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Utay Sapina A	Ketua	
2	Syafuddin	wakil ketua	
3	Aden Iskandar	panitera	
4	Zaharatul Hasanah	P. Permohonan	
5	Arindin	P-Cupem	
6	Usman Fasa	Hakim	
7	Uso Gunawa	sa-	
8	Dadang Priatna	-	
9	Idris Sudrajat	Ketang lapas	
10	A. Sony Dwi Sirendhi	PTIP	
11	Wanda Martatira	PTIP	
12			
13			
14			
15			

Mengetahui

Tasikmalaya, _____

.....

.....

NIP.

NIP.

TABEL PERBANDINGAN NILAI TRIWULAN I 2022 dengan 2023
PENILAIAN PRESTASI KINERJA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

No	Poin Penilaian Prestasi	Jenis Penilaian	Nilai Max	Triwulan I 2022	Triwulan I 2023	Selisih Nilai	Progress	
1	SIPP	Administrasi Teknis Perkara	20	19,68	19,89	0,21	Naik	
2	Mediasi		10	2,59	2,66	0,07	Naik	
3	Ecourt		5	0,67	0,61	-0,06	Naik	
4	Gugatan Mandiri		4	0,04	3	2,96	Naik	
5	Banding		2	1	2	1	Naik	
6	Kasasi & PK		2	1	2	1	Naik	
7	Eksaminasi		3	2,52	2,73	0,21	Naik	
8	Validasi Keuangan		2	0	2	2	Naik	
9	Pengelolaan PNPB		3	3	3	0	Tetap	
10	Zona Integritas	Manajemen Peradilan	5	4	4	0	Tetap	
11	APM		4	4	4	0	Maksimal	
12	Inovasi		4	4	4	0	Maksimal	
13	Dekorurn		2	1,93	2	0,07	Maksimal	
14	PTSP		4	4	4	0	Maksimal	
15	DIPA 01		3	0,87	0,89	0,02	Naik	
16	DIPA 04		3	0,43	0,58	0,15	Naik	
17	Website		3	2,8	2,8	0	Tetap	
18	Prestasi		5	2,57	5	2,43	Maksimal	
19	ABS	Integritas/ Moralitas	3	3	3	0	Maksimal	
20	SIKEP		3	3	3	0	Maksimal	
21	SKP		4	2,49	4	1,51	Maksimal	
22	CCTV		3	2,71	3	0,29	Maksimal	
23	Laporan Hawasbid		3	3	3	0	Maksimal	
24	LHKPN & LHKASN		0	0	0	0	Maksimal	
25	Hukuman Disiplin		0	0	0	0	Maksimal	
Total			100	69,3	81,16	11,86	Naik	
Ranking				46	8		Naik	

**PENILAIAN PRESTASI PADA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH KELAS IA
TRIWULAN I TAHUN 2023**

No.	Nama Saktor	Wilayah	Kelas	Administrasi & Teknis Forensik										Manajemen Pendidikan										Integritas / Moralitas			Score	Peringkat			
				SIRP	Mediasi	K-Count	Tegakan Mandiri	Bantuan	Konsultasi PK	Eksaminasi	Validasi Kejuruan	Pengembangan PNP	Zona Integritas	APK	Inovasi	Bekasum	PTSP	DIPA 01	DIPA 04	WEBSITE	Prestasi	ABS	SHCP	SKP	CCTV	Laporan Hasil Pengawasan oleh Badan Pengawas Bidang			LAKRYN & LIRASRYN	Rekomendasi Disiplin	
1	2	3	4	20%	10%	8%	4%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	5%	4%	4%	2%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	-5%	-5%	30	31		
1	PA PEKANBARU	PA PEKANBARU	IA	19,61	2,75	9,43	4	1,98	1,96	2,73	2	3	4	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	PA LAMONGAN	PA SURABAYA	IA	19,89	4,88	9,92	4	2	2,74	1,9	3	4	4	4	4	4	2	4	0,82	1,31	3	5	3	3	4	3	3	0	0	84,59	1
3	PA JAKARTA PUSAT	PA JAKARTA	IA	19,53	3,88	8,71	4	1,96	1,5	2,77	2	3	5	4	4	4	2	4	0,91	1,29	2,98	5	3	3	3	2,74	3	0	0	83,65	2
4	PA JEMBER	PA SURABAYA	IA	19,84	4,1	9,55	4	1,98	2	2,72	2	3	5	4	4	4	2	4	0,89	0,37	3	5	3	3	4	2,98	3	0	0	83,61	3
5	PA MOJOKERTO	PA SURABAYA	IA	19,81	2,6	9,57	4	1,94	2	2,73	2	3	5	4	4	4	2	4	0,83	0,56	3	5	3	3	4	3	3	0	0	83,28	4
6	PA JAKARTA UTARA	PA JAKARTA	IA	19,75	4,19	9,5	4	1,96	1,78	2,72	2	3	4	4	4	4	2	4	0,91	0,49	2,87	4	3	3	4	2,98	3	0	0	82,44	5
7	PA JAKARTA TIMUR	PA JAKARTA	IA	19,23	1,98	9,56	4	1,94	2	2,76	2	3	4	4	4	4	2	4	1,02	0,85	2,93	5	3	3	4	3	3	0	0	82,08	6
8	PA TASIKMALAYA	PA BANDUNG	IA	19,89	2,66	9,61	3	2	2	2,72	2	3	4	4	4	4	2	4	0,89	0,58	2,8	5	3	3	4	3	3	0	0	81,27	7
9	PA BANDUNG	PA BANDUNG	IA	19,73	3,83	9,85	4	1,99	2	2,7	2	3	4	4	4	4	2	4	0,97	0,7	2,8	4,75	3	3	4	2,68	3	0	0	81,16	8
10	PA SURABAYA	PA SURABAYA	IA	19,53	2,35	9,8	4	1,96	1,96	2,74	2	3	4	4	4	4	2	4	0,81	0,57	3	4	3	3	4	3	3	0	0	80,93	9
11	PA BATAM	PA KEPULAUAN RIAU	IA	19,6	2,27	9,52	4	1,93	1	2,8	2	3	4	4	4	4	2	4	0,97	0,82	3	4,75	3	3	4	3	3	0	0	80,72	10
12	PA LUMAJANG	PA SURABAYA	IA	19,64	1,9	9,21	4	2	1,5	2,79	2	3	4	4	4	4	2	4	1,14	0,89	2,96	4,75	3	3	4	3	3	-0,14	0	80,64	11
13	PA TANGUNG KARANG	PA BANDAR LAMPUNG	IA	19,59	2,28	9,48	4	1,99	1,5	2,78	2	3	1	4	4	2	4	0,85	0,55	2,98	4	3	3	4	3	3	0	0	80,47	12	
14	PA TANGERANG	PA BANTEN	IA	19,69	2,56	9,59	3	1,98	1,5	2,67	2	3	4	4	4	2	4	1,06	0,53	3	3	3	3	4	3	3	0	0	80,47	13	
15	PA JOMBANG	PA SURABAYA	IA	19,82	2,61	9,41	4	1,96	2	2,8	2	3	1	4	4	4	2	4	1,26	1,52	2,98	4,75	3	3	4	3	3	0	0	80,21	14
16	PA KAB. MADUN	PA SURABAYA	IA	19,76	1,56	9,73	4	1,99	1,5	2,78	2	3	4	4	4	4	2	4	1,29	1,64	2,95	5	3	3	3,79	3	3	-0,17	0	79,79	15
17	PA CIBINONG	PA BANDUNG	IA	19,69	3	9,61	4	1,95	2	2,69	2	3	1	4	4	4	2	4	0,86	0,9	2,96	5	3	3	4	3	3	0	0	79,66	16
18	PA KAB. KEDIRI	PA SURABAYA	IA	19,72	2,71	9,42	4	1,96	2	2,75	1,94	3	4	4	4	4	2	4	0,96	1,27	2,98	2,5	3	3	4	3	3	0	0	79,45	17
19	PA GORONTALO	PA GORONTALO	IA	20	3,16	9,44	4	1,99	2	2,75	1,97	3	4	4	4	2	4	0,93	1,39	3	2,5	3	3	4	3	3	0	0	79,23	18	
20	PA KAB. MALANG	PA SURABAYA	IA	19,83	4,84	9,69	4	1,99	2	2,77	1,94	3	1	4	4	2	4	0,78	0,65	2,99	4,75	3	3	4	3	3	0	0	79,28	19	
21	PA PURWAKARTA	PA BANDUNG	IA	19,78	1,4	9,09	4	2	2	2,71	2	3	4	4	4	2	4	0,94	0,54	2,84	5	3	3	4	2,93	3	0	0	79,11	20	
22	PA WONOSOBRO	PA SEMARANG	IA	19,72	3,47	9,03	3	2	1,5	2,63	1,97	3	4	4	4	2	4	0,81	1,05	2,86	4	3	3	4	3	3	0	0	79,03	21	
23	PA KAB. KODIA MALANG	PA SURABAYA	IA	19,22	1,46	9,84	3	1,99	2	2,8	2	3	4	4	4	4	2	4	0,75	0,93	2,98	4	3	3	4	3	3	0	0	79,03	22
24	PA BANJARBARASIN	PA SURABAYA	IA	18,88	0,37	9,7	4	2	1,5	2,75	2	3	4	4	4	4	2	4	0,89	1,26	2,98	5	3	3	4	3	3	0	0	78,97	23
25	PA SITUBONDO	PA SURABAYA	IA	19,6	1,88	9,43	3	2	2	2,76	2	3	4	4	4	4	2	4	0,89	1,26	2,98	5	3	3	4	3	3	0	0	78,91	24
26	PA TIGARASA	PA BANTEN	IA	19,47	2,62	9,4	3	1,85	1,97	2,73	2	3	4	4	4	4	2	4	1	1,16	3	4,75	3	3	3,96	2,83	3	0	0	78,8	25
27	PA JAMBI	PA JAMBI	IA	19,37	3,73	9,73	4	1,98	2	2,73	2	3	4	4	4	4	2	4	0,88	0,96	2,98	5	3	3	4	3	3	0	0	78,75	26
28	PA BANTUWANGI	PA SURABAYA	IA	19,45	1,3	9,65	3	1,86	1,87	2,75	2	3	4	4	4	4	2	4	0,91	0,83	2,95	3,75	3	3	4	3	3	0	0	78,59	27
29	PA MAKASSAR	PA MAKASSAR	IA	19,63	1,37	9,74	2	1,99	1,59	2,73	2	3	4	4	4	4	2	4	0,9	0,6	2,62	4,75	3	3	4	3	3	0	0	78,31	28
30	PA KUPANG	PA KUPANG	IA	19,99	4,5	1,6	2	1	1,99	2,83	2	3	1	4	4	4	2	4	1,03	0,31	2,93	4	3	3	4	3	3	0	0	78,31	29
31	PA BEKASI	PA BANDUNG	IA	19,02	2,23	9,73	3	1,87	1,91	2,7	1,97	3	4	4	4	4	2	4	0,74	0,9	2,96	5	3	3	4	3	3	0	0	78,16	30
32	PA JAKARTA SELATAN	PA JAKARTA	IA	18,92	1,59	1,04	2	1,98	2	2,73	2	3	5	4	4	4	2	4	0,9	0,57	2,93	4	3	3	4	3	3	0	0	78,03	31
33	PA FAKALONGAN	PA SEMARANG	IA	19,8	2,12	9,9	4	1,99	1,79	2,78	2	3	1	4	4	4	2	4	0,81	0,82	3	3,75	3	3	4	2,99	3	0	0	77,91	32
34	PA PEMALANG	PA SEMARANG	IA	19,81	1,39	9,54	3	2	1,5	2,76	2	3	4	4	4	4	2	4	0,82	1,19	2,91	5	3	3	4	3	3	-0,16	0	77,91	33
35	PA KEBUMEN	PA SEMARANG	IA	19,62	0,77	9,77	4	2	2	2,75	2	3	4	4	4	4	2	4	0,82	1,19	2,91	5	3	3	4	3	3	0	0	77,76	34
36	PA JAYAPURA	PA JAYAPURA	IA	19,97	2,38	2,51	4	1	1	2,72	1,87	3	1	4	4	4	2	4	1,04	0,74	3	3	3	4	3	3	0	0	77,59	35	
37	PA PURBALINGGA	PA SEMARANG	IA	19,74	2,55	1,41	4	1,9	1,5	2,77	2	3	1	4	4	4	2	4	0,81	0,82	3	3,75	3	3	4	2,99	3	0	0	77,52	36
38	PA PONTIANAK	PA PONTIANAK	IA	19,86	4,1	1,08	3	1,99	2	2,77	2	3	1	4	4	4	2	4	1,77	1,23	2,93	3,75	3	3	4	3	3	0	0	77,47	37
39	PA MURKID	PA SEMARANG	IA	19,89	2,27	9,89	4	1,96	1	2,8	2	3	1	4	4	4	2	4	0,87	0,69	3	4	3	3	4	3	3	0	0	77,36	38
40	PA JAKARTA BARAT	PA JAKARTA	IA	19,71	2,65	9,76	4	1,88	1,2	2,79	2	3	4	4	4	4	2	4	1,33	0,97	2,95	5	3	3	4	3	3	0	0	77,06	39
41	PA BENGKULU	PA BENGKULU	IA	19,61	1,89	9,91	4	1,99	2	2,75	2	3	1	4	4	4	2	4	1,03	1,03	2,73	2,5	3	3	4	3	3	0	0	77,02	40
42	PA BOYOLALI	PA SEMARANG	IA	19,57	1,16	9,83	4	2	1	2,73	2	3	1	4	4	4	2	4	0,88	0,91	3	5	3	3	4	3	3	0	0	76,94	41

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRE

Rafael Sudharto
Ketua
Pengadilan Agama



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Rabu / 24 Mei 2023
Tempat	Ruang Media Center
Pimpinan Rapat	Wakil Ketua PA Tasikmalaya
Peserta Rapat	Panitera, Hakim, Panmud, kasubag

Agenda Rapat

Pada triwulan I Tahun 2023 memperoleh Peringkat ke-8
Acara Sibuka dengan bobotnya dan pemberian
Daswailah. Selanjutnya acara di pinda oleh
wakil ketua PA. Tasikmalaya.

wakil ketua memberikan pengarahan pengarahan
terhadap kinerja pengadilan Agama Tasikmalaya
yang memberikan perbandingan di tahun 2022
triwulan I kita punya nilai 69.1 dan untuk
selanjutnya kita nilai 81.16 dengan mendorong
peringkat 8 Nasional oleh karena itu kita
perlu mempertahankan prestasi tersebut.

Diharapkan untuk triwulan II kita harus meningkatkan
pada poin poin sbk :

1. Gugatan mandiri Nilai 3 dari 4 harus meningkat
nilai 40% ke atas dari jumlah perkara cerai.
2. Mediasi Nilai 2,66 Nilai max 10 oleh
karena itu bisa ditingkatkan dengan
memaksimalkan kerjasama pada mediasi
mediasi sehingga meningkatkan Nilai



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

3. website nilai 2.80 var 3 dengan itu perlu ditingkatkan pada

- melaksanakan penilaian mandiri lebih teliti sesuai dengan kriteria yang ada
- Mengadakan monev berkala
- Memastikan website dapat diakses oleh tim penilaian dari PTA jaban.

4 Realisasi anggaran Dipe 01.2 04

3. Inovasi

- Tim Inovasi yg ada harus mengembangkan inovasi = tsc

SARAN

Pak Adam => Yang harus ditingkatkan adalah yang berpotensi memperoleh nilai besar

Untuk mediasi masing masing terdiri dengan tim yang mengupload ke SIPP. Banyak mediasi yang sukses, harus ada koordinasi antara Mediator dan Petugas yang mengupload ke SIPP. Semakin ada Jeda beberapa hari untuk mengupload ke SIPP. Harus ada koordinasi juga dengan karubag kepegawaian untuk pembagian tugas. ~~Peta~~ Tunjuk Petugas agar tidak harus PP yang mengupload.

a) Petunjuk Petugas untuk mengupload mediasi.

Berkaitan Budget mandiri sudah mulai banyak di Bulan Mei. Hal-hal seperti ini perlu adanya pembagian tugas agar Jelas siapa yang bertanggung jawab mengerjakan.

Ket :

*) : coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Pak Wakil : Untuk Petugas upload Mediasi => Pak Pangsi
 untuk Gugatan Mandiri => Pak Adi

Pak Amin : Dari mediator harus ada laporan per bulannya, Rekap (Pannud agama) berhasil / tidak berhasil. & untuk validasi bulanan. Saat validasi harus terlewat bisa di validasi bulanan.

Pak wakil : Agar Register mediasi dilengkapi dan diapr oleh Petugas mediasi. ~~komponen~~

Pak Soni : -Terkait dengan Penilaian website masih menunggu
(kambang PTIP) temuan dari PTA untuk perbaikan.

-Terkait CCTV sedang diupgrade dan sudah diinstal monitor di pos Security agar bisa dikontrol oleh Petugas keamanan

-Terkait tentang jaringan supaya tidak ganti vendor kita masih menggunakan telkom ksti Net agar bisa stabil.

Pak idris : -Penyerapan DIPA ol dan oy memang masih kecil dan
(pilih umum dan keuangan) akan ditingkatkan untuk trivuan selanjutnya.
- Perlu diadakan monev untuk Penyerapan anggaran

Pak wakil : - Agar berkoordinasi dengan PTA dan sesuaikan dengan kriteria - kriteria Penilaian Website.

- Agendakan untuk monev Penyerapan Anggaran.

Pak idris : Terkait website, dan adanya kendala jaringan bisa disebabkan karena banyaknya yang menggunakan dan secara bersama, agar dilakukan Pengaturan Pembagian jaringan agar proses upload LIPP berjalan lancar. Bijak dalam menggunakan jaringan

Ket :

*) : coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen
FM/ADM/09/02

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
-

Tgl. Efektif
04/09/2017

PEMBAHASAN :

No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Dibuat Oleh,

Tasikmalaya, 2022
Diketahui Oleh,





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

Jl. By Pass Lingasari Desa Singasari Kec. Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya

Website : www.patasikmalaya.go.id / E-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Nomor : 4546/KPA.W10-A6/UND.DL1.10/IX/2023 Tasikmalaya, 06 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Monev

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Yth :
1. Wakil Ketua
2. Panitera
3. Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Gugatan
5. Panitera Muda Permohonan
6. Kasubag PTIP
7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diadakannya Monitoring dan Evaluasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 07 September 2023

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Media Center

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Uray Gapima Aprianto



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Kamis/07 September 2023
Tempat	Ruang Wakil Ketua PA Tasikmalaya
Pimpinan Rapat	Wakil Ketua
Peserta Rapat	Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, PTIP

Agenda Rapat

Monev Realisasi Perjanjian kinerja
Tahun 2023

Rapat dibuka dan dipimpin oleh wakil ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dihadiri oleh Panitera, Panitera muda gugatan, Panitera muda dan PTIP. Rapat membahas mengenai :

- 1) Realisasi Capaian kinerja sampai dengan Bulan Agustus 2023
- 2) Review Perjanjian kinerja tahun 2023 yang merubah 3 target indikator sasaran kinerja yaitu, Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari target 25% menjadi 45%, Persentase Perkara yang diajukan melalui e-Court dari target semula 25% menjadi 20%, dan Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi dari target semula 1% menjadi 55%, dikarenakan adanya Peraturan baru.
- 3) Realisasi kinerja bulan Juli dan Agustus dan persiapan Pembuatan laporan triwulan III.



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/ADM/09/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

PEMBAHASAN: *Revisi PKT 2023*

No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	<i>Perubahan target sesuai dengan realisasi</i>	<i>Revisi PKT 2023</i>			
2.	<i>Realisasi kinerja bulan Juli dan Agustus</i>	<i>Persiapan Pembuatan laporan tahunan</i>			
3.					
4.					

Dibuat Oleh,

[Signature]
Wanda

Tasikmalaya,

Diketahui Oleh,

[Signature]
[Signature]



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	04/09/2017	-	04/09/2017

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Moner Realisasi RKT 2023
Hari, Tgl. : Kamis, 01 September 2023
Waktu : 10-00
Tempat : Ruang Wakil Ketua PA Tasikmalaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syafuddin	Wakil Ketua	
2	Adnan Iskandar	Panitera	
3	Zaharah Hs	P. Perumahan	
4	Armanudin	P. Luqman	
5	Bayu Aditya P	PRAP	
6	Wanda Martatin	APR	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Mengetahui
Wakil Ketua .

Tasikmalaya, 01 September 2023
Sekretaris,

Syafuddin

Hirsan Hani







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Website : www.patasikmalaya.go.id / E-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Nomor : 109/KPA.W10-A6/UND.KP3.4/I/2024 Tasikmalaya, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

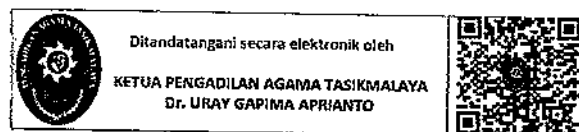
Yth. : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panmud Hukum
6. Panmud Gugatan
7. Panmud Permohonan
8. Kasubag Kepegawaian
9. Kasubag Umum, Keuangan
10. Kasubag PTIP
11. Pranata Komputer
12. Penelaah Teknis Kebijakan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti rapat pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 04 Januari 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Media Center

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud maka dimohon hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.





PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Pembahasan perjanjian kinerja th 2024
Hari, Tgl. : Kamis 04 Januari 2024
Waktu : 08.30 - selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Tasikmalaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Uray Gafira A.	Ketua		
2	Syaruddin	Wakil Ketua		
3	Adam Iskandar	Kasiter		
4	Hirfan Hilmi	Sekretaris		
5	Zaharake Hs	P. Perumahan		
6	MAMAT R	p. Hukum		
7	Aminudin	P. Hukum		
8	Idris Budajat	Kepeg		
9	A. Sony Sutemchi	K. PTIP		
10				
11				
12				

Mengetahui
Wakil Ketua



Tasikmalaya, 04 Januari 2024
Sekretaris

Hirfan Hilmi. ST



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	kamis / 04 Januari 2024 / 08.30
Tempat	Media Center
Pimpinan Rapat	Ketua PA Tasikmalaya
Peserta Rapat	Wakil ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, kasubag, PTIP

Agenda Rapat

Rapat dibuka oleh Sekretaris PA Tasikmalaya dengan dilanjutkan arahan dari ketua PA Tasikmalaya. Pembahasan PKT 2024 dilanjut oleh kasubag PTIP dengan menampilkan data capaian realisasi PKT 2023 dan dilanjut dengan diskusi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - a) Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 99%
 - b) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding 95%
 - c) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 95%
 - d) Index Persepsi Pencari keadilan Yang Puas terhadap layanan Peradilan 92
- 2) Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 - a) Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%
 - b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 25%
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 - a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
 - b) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan 100%
 - c) Persentase Pencari keadilan Edongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100%



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen
FM/ADM/09/02

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
-

Tgl. Efektif
04/09/2017

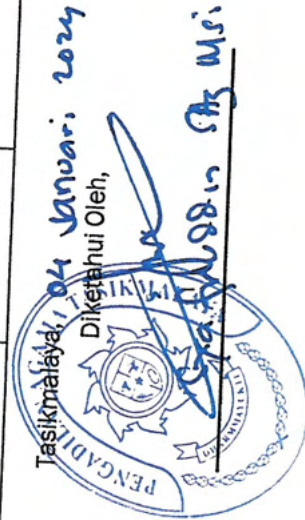
PEMBAHASAN :

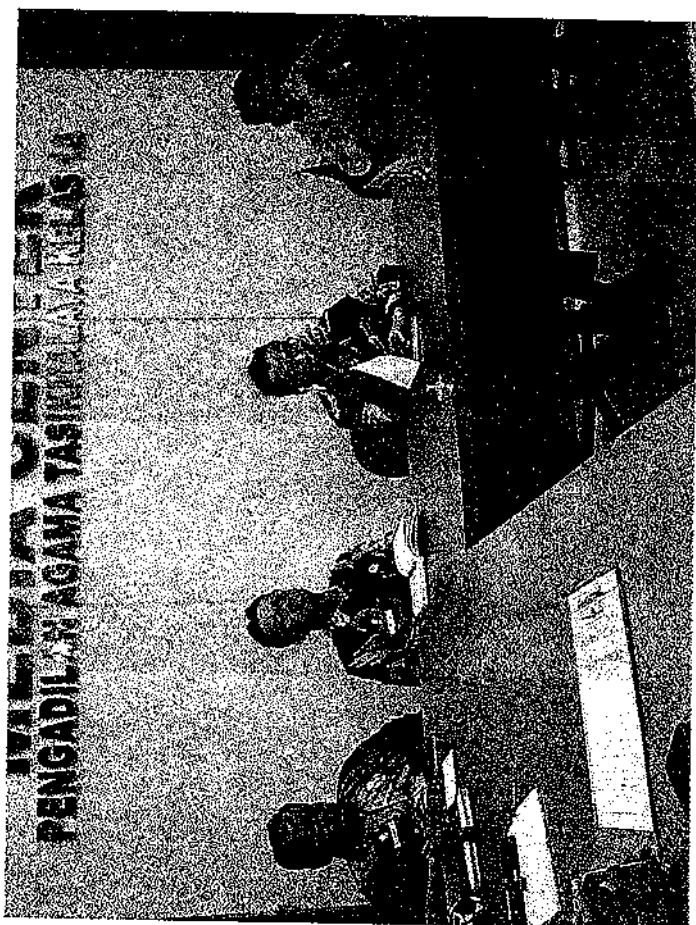
No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

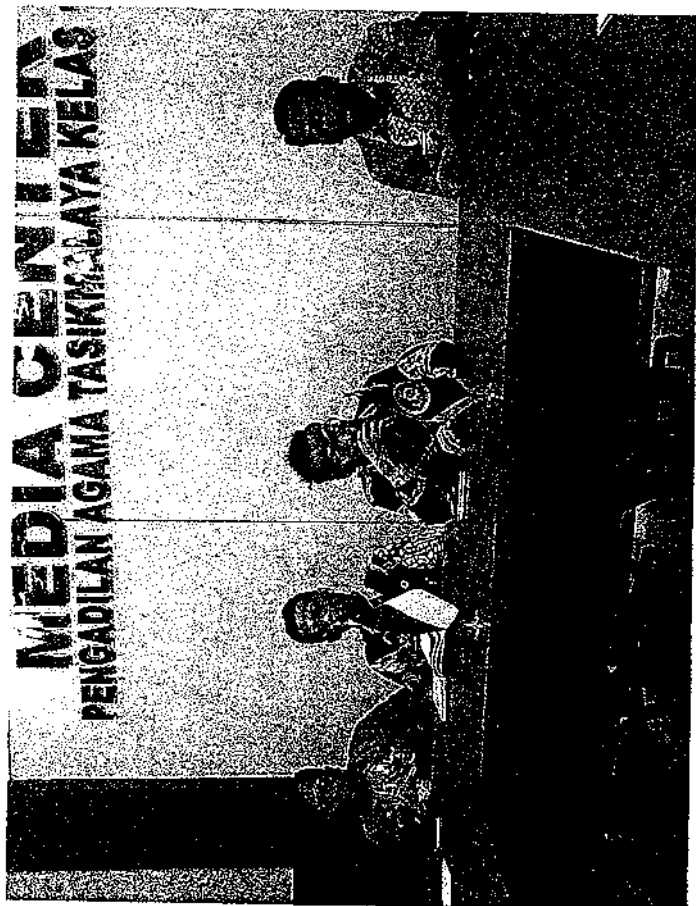
Dibuat Oleh,

Wanda

Wanda









**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Website : www.patasikmalaya.go.id / E-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Nomor : 6116/KPA.W10-A6/UND.HM1.10/XII/2023 Tasikmalaya, 14 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Laporan Tahunan
dan Pembahasan SAKIP

Yth. : Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan SAKIP

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan SAKIP Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti rapat pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 15 Desember 2023
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Media Center

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud maka dimohon hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



URAY GAPIMA APRIANTO



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Jumat / 15 Desember 2023 / 13.30
Tempat	Ruang Media Center
Pimpinan Rapat	Ketua PA Tasikmalaya
Peserta Rapat	Tim lapak dan Tim Sakip

Agenda Rapat

Rapat dibuka oleh Sekretaris PA Tasikmalaya kemudian dilanjutkan oleh ketua PA Tasikmalaya selaku pimpinan rapat.

Poin-poin rapat :

- 1) Format lapak sesuai arahan
- 2) tambahkan kegiatan rapat-rapat dan monitor serta kegiatan lainnya
- 3) Untuk visi misi harap disesuaikan kembali pada Renstra 2024/Revi Renstra
- 4) Agar target di tahun 2024 disesuaikan dengan realisasi di Tahun 2023 jangan sampai melanggar target terlalu besar
- 5) Penyusunan Sakip agar segera dibuat dan disesuaikan dengan format yang ada
- 6) Awal tahun 2024 agar segera melaksanakan rapat Penetapan kinerja



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/ADM/09/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

PEMBAHASAN :

No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/ADM/09/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Dibuat Oleh,
Wib
under

Tasikmalaya, 15 Desember 2023
Diketahui Oleh
Suf



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	04/09/2017	-	04/09/2017

Jenis Kegiatan : Ra'at
Nama Kegiatan : PUPUK BERTAN & SAMP
Hari, Tgl. : JUMAT 15-11-2023
Waktu : 12.30
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Tasikmalaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Uray Gafira A.	Ketua	
2	Syafuddin	Wakil Ketua	
3	Adnan Iskandar	Penitip	
4	Hirfan Hilmi	Sekretaris	
5	Zaharahe Hs	P. Perumahan	
6	NAMATI R	P. Hukum	
7	Aminudin	P. Hukum	
8	Idris Sudrajat	Kepes	
9	A. Sony Sutenchir	K. PTIP	
10			
11			
12			

Tasikmalaya, 04 Januari 2024
Sekretaris

Mengetahui
Wakil Ketua



Syafuddin Sag Msi.

Hirfan Hilmi. ST

DOKUMENTASI RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Website : www.patasikmalaya.go.id / E-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Nomor : 109/KPA.W10-A6/UND.KP3.4/I/2024 Tasikmalaya, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Yth. : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panmud Hukum
6. Panmud Gugatan
7. Panmud Permohonan
8. Kasubag Kepegawaian
9. Kasubag Umum, Keuangan
10. Kasubag PTIP
11. Pranata Komputer
12. Penelaah Teknis Kebijakan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti rapat pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 04 Januari 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Media Center

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud maka dimohon hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
Dr. URAY GAPIMA APRIANTO





PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	04/09/2017	-	04/09/2017

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Pembahasan perjanjian kinerja th 2024
Hari, Tgl. : Kamis 04 Januari 2024
Waktu : 08.30 - selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Tasikmalaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Uray Gafira A.	Ketua	
2	Syafruddin	Wakil Ketua	
3	Adam Iskandar	Penitron	
4	Hirfan Hilmi	Sekretaris	
5	Zaharake Hs	P. Perumahan	
6	MAMAT R	P. Hukum	
7	Aminudin	P. Umum	
8	Idris Budjati	Kepes	
9	A. Sony Sutendri	K. PTIP	
10			
11			
12			

Mengetahui
Wakil Ketua



Tasikmalaya, 04 Januari 2024
Sekretaris

Hirfan Hilmi. ST



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	kamis / 04 Januari 2024 / 08.30
Tempat	Media Center
Pimpinan Rapat	Ketua PA Tasikmalaya
Peserta Rapat	Wakil ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, kasubag, PTIP

Agenda Rapat

Rapat dibuka oleh Sekretaris PA Tasikmalaya dengan dilanjutkan arahan dari ketua PA Tasikmalaya. Pembahasan PKT 2024 dilanjut oleh kasubag PTIP dengan menampilkan data capaian realisasi PKT 2023 dan dilanjut dengan diskusi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - a) Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 95%
 - b) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding 95%
 - c) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 95%
 - d) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas terhadap Layanan Peradilan 92
- 2) Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 - a) Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%
 - b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 25%
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpapgirkan
 - a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
 - b) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan 100%
 - c) Persentase Pencari Keadilan golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
 - d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100%



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen
FM/ADM/09/02

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
-

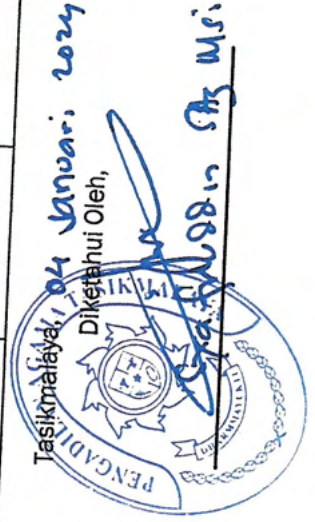
Tgl. Efektif
04/09/2017

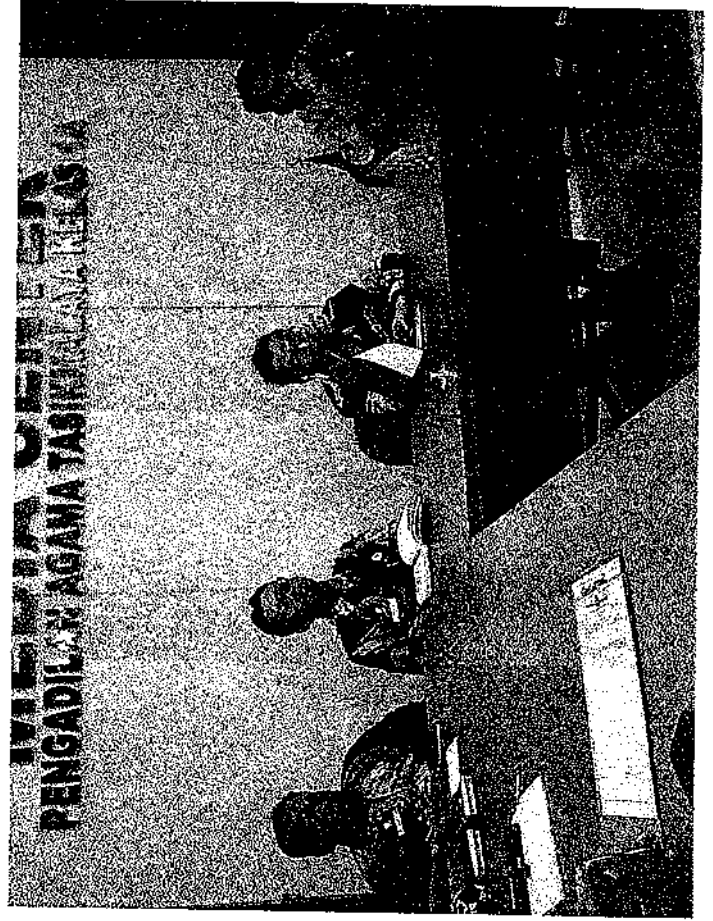
PEMBAHASAN :

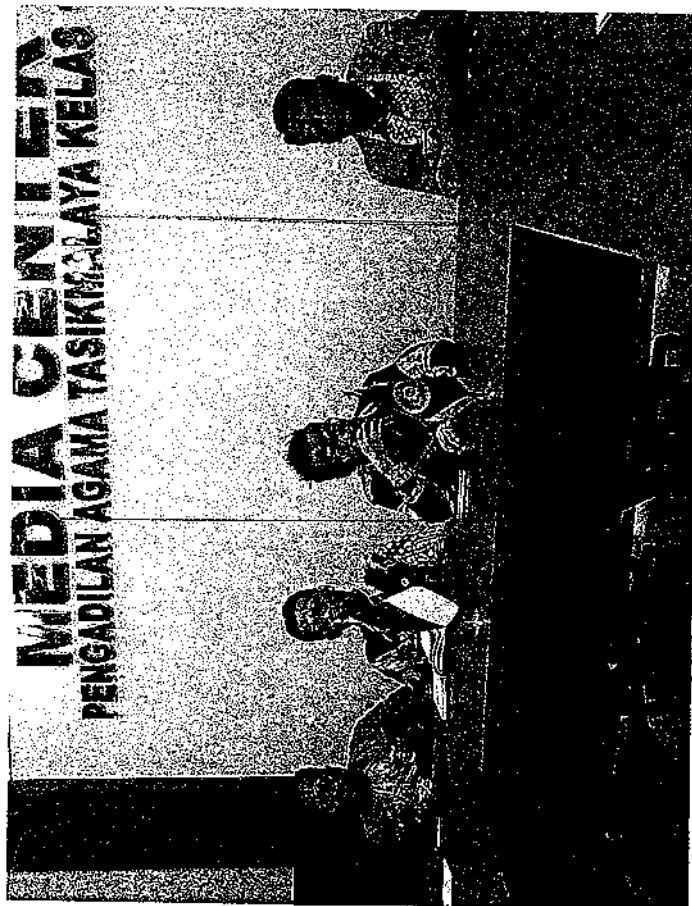
No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Dibuat oleh,

Mus Wanda









**RENCANA TINDAK LANJUT
LHE AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2022**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo
Kota Bandung, Jawa Barat, www.pta-bandung.go.id, surat@ptabandung.go.id

Nomor : 2525/KPTA.W10/OT1.6/VIII/2023 Bandung, 25 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran
Pekab Desa Singasari Kec. Singaparna
Kab. Tasikmalaya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dimaksudkan untuk
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Agama Tasikmalaya memperoleh nilai sebesar **71 (BB)** atau **Sangat Baik**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00		21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00		21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00		10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		18,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,95	71
			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja.	
1.	Satuan kerja belum menyajikan Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal
2.	Satuan kerja belum menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra tidak disertai dengan SK Penetapannya
3.	Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk mendukung adanya perencanaan anggaran yang mendukung kinerja
4.	Analisis terhadap dokumen perencanaan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
5.	Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/Sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai kurang memadai
6.	Dokumen IKU belum disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan bahwa IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan
7.	Dokumen yang disajikan belum disertai dengan hasil analisis yang memadai, serta masih terdapat target kinerja yang kurang menantang dan kurang realistis seperti target kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) masing-masing hanya 1 %
8.	Belum disajikan pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
9.	Belum dibuat Skema Cross Cutting bahwa Perencanaan kinerja dapat

	memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
10.	Hasil analisis dokumen kurang memadai untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, begitu pula PK yang disajikan tidak update
11.	Penyajian dokumen kurang mengarah pada implementasi SOP diselaraskan dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
12.	Pemantauan melalui rapat capaian kinerja kurang terarah pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid
13.	Belum menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada (seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Peradilan di Bawahnya pada awal tahun 2022)
14.	Eviden belum dilengkapi dengan dokumen PKP dan SKP Pegawai
B. Pengukuran Kinerja.	
1.	Dokumen eviden belum menyajikan Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
2.	Belum menyajikan IKU Pengadilan Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI
3.	SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat, namun perlu disempurnakan kapan berlakunya SOP tersebut
4.	Dokumen rapat yang disajikan substansinya kurang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022
5.	Belum menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur
6.	Belum dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran

	capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
7.	Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
8.	Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
9.	Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja
10.	Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
11.	Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
12.	Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk Revisi anggaran belum dijelaskan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan
13.	Belum dilengkapi dengan eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
14.	Dokumen rapat belum mengarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas
15.	Dokumen belum didukung dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja
C. Pelaporan Kinerja.	
1.	Belum menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya
2.	Belum dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang
3.	Masih terdapat beberapa indikator, penjelasan capaian kinerjanya kurang tepat dan kabur antara lain indikator penyampaian salinan putusan

	tepat waktu, penjelasan indikator persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi
4.	Indikator dan target dalam Perjanjian Kinerja PA Tasikmalaya Tahun 2022 yang disajikan dengan Pelaporan dalam LKJIP tidak sinkron, karena tidak ada revid PK Tahun 2022

5.	Pelaporan belum membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah
6.	Belum ada perbandingan dengan target nasional
7.	Laporan kinerja belum menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya
8.	Secara umum pelaporan kinerja belum menginformasikan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan
9.	Eviden belum didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev
10.	Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja, apabila ada penjelasan tersebut dalam LKJIP, sajikan Bab III LKJIP sebagai eviden
11.	Dokumen Informasi laporan kinerja Belum menjelaskan telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
12.	Belum ada penjelasan yang mengarahkan bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

D.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1.	Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal belum dibuat
2.	Lengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR.
3.	Lengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing
4.	Belum dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisis Hasil evaluasi

5.	Belum dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)
6.	Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya
7.	Eviden tidak dilengkapi dengan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan
8.	Laporan tindak lanjut LHE belum disertai eviden tindak lanjutnya
9.	Eviden yang ada belum menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya
10.	Eviden kurang memadai untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
11.	Belum menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja.	
1.	Satuan kerja agar menyusun Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal
2.	Satuan kerja dalam pelaporan berikutnya agar menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra agar disertai dengan SK Penetapannya
3.	Dokumen eviden agar menyajikan Matrik Pendanaan dan Perencanaan kinerja
4.	Analisis terhadap dokumen perencanaan agar diperluas lagi dan diarahkan untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
5.	Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/Sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai agar lebih diperjelas lagi.
6.	Dokumen IKU agar disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan

	bahwa IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan.
7.	Dokumen yang disajikan agar disertai dengan hasil analisis yang memadai, serta target kinerja untuk yang akan datang agar disesuaikan/direvisi lagi sehingga lebih realistis dan menantang.
8.	Agar dibuat skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
9.	Agar dibuat Skema Cross cutting (bahwa Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
10.	Hasil analisis dokumen agar lebih diperluas dan dipertajam lagi untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Begitu pula PK yang disajikan agar yang sudah update
11.	Penyajian dokumen agar diarahkan pada implementasi SOP yang selaras dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
12.	Pemantauan melalui rapat capaian kinerja untuk yang akan datang agar lebih diarahkan pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid
13.	Untuk laporan ke depan agar menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada (seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Peradilan di Bawahnya pada awal tahun 2022)
14.	Eviden agar dilengkapi dengan dokumen PKP dan SKP Pegawai
B. Pelaporan Kinerja.	
1.	Dokumen eviden agar disusun Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
2.	Untuk pelaporan berikutnya agar menyajikan IKU Pengadilan Tingkat

	Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI
3.	SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat agar disempurnakan lagi
4.	Dokumen rapat yang disajikan substansinya agar diarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022
5.	Agar menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur seperti data SIPP, Laporan Komdanas atau laporan lainnya yang selaras.
6.	Agar dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang seperti hasil pemantauan pelaksanaan PKP atau SKP pegawai.
7.	Eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara elektronik yang sudah berjalan seperti Aplikasi Komdanas untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
8.	Eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara elektronik untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
9.	Dokumen eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan dokumen pembayaran Remunerasi untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja
10.	Dokumen eviden agar dilengkapi dengan eviden hasil rapat kerja atau RTM yang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
11.	Dokumen eviden agar dilengkapi dengan dokumen Hasil Rapat Kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
12.	Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk Revisi anggaran agar diberikan penjelasan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan

13.	Laporan ke depan agar dilengkapi dengan eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
14.	Untuk pelaporan ke depan dokumen rapat agar diarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas
15.	Dokumen agar dilengkapi dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	
1.	Agar menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya
2.	Agar dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang
3.	Penjelasan realisasi dari masing-masing indikator kinerja, penjelasan capaian kerjanya agar disesuaikan dengan maksud yang sebenarnya dari indikator tersebut, sehingga penjelasan dan realisasi indikator kinerja jelas dan tepat sasaran.
4.	Untuk pelaporan selanjutnya eviden yang disajikan agar disajikan eviden yang update, sehingga data yang disajikan sinkron.
5.	Pelaporan agar membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah
6.	Pelaporan realisasi kinerja agar membandingkan dengan target nasional apabila ada.
7.	Laporan kinerja agar menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya
8.	Pelaporan kinerja agar menginformasikan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan.
9.	Eviden agar didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP dan monev kinerja lainnya)
10.	Eviden yang disajikan agar lebih dilengkapi lagi dengan hasil analisis untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk

	penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja.
11.	Dokumen Informasi laporan kinerja agar menjelaskan bahwa laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
12.	Dokumen pelaporan kinerja agar menyajikan informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

D. Pengukuran Kinerja.

1.	Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal agar dibuat dan ditetapkan.
2.	Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR.
3.	Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang seperti hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing
4.	Agar dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisis Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
5.	Agar dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)
6.	Eviden agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya.
7.	Eviden agar dilengkapi dengan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan
8.	Laporan tindak lanjut LHE agar disertai eviden perbaikannya.
9.	Eviden yang ada agar menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya
10.	Eviden agar menyajikan penjelasan yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
11.	Agar menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan peningkatan mana saja yang diraih pada tahun evaluasi)

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

H. R. M. ZAINI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI (LHE) LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	POKOK BAHASAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Eviden
PERENCANAAN KINERJA				
1	Satuan kerja belum menyajikan Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal	Satuan kerja agar menyusun Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal	Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
2	Satuan kerja belum menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra tidak disertai dengan SK Penetapannya	Satuan kerja dalam pelaporan berikutnya agar menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra agar disertai dengan SK Penetapannya	Menyajikan dokumen renstra awal 2019-2024 dan melampirkan sk penetapan dokumen reviu renstra	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
3	Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk mendukung adanya perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	Dokumen eviden agar menyajikan Matrik Pendanaan dan Perencanaan kinerja	Menyajikan matrik pendanaan dan perencanaan kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
4	Analisis terhadap dokumen perencanaan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Analisis terhadap dokumen perencanaan agar diperluas lagi dan diarahkan untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Membuat analisis terhadap dokumen perencanaan secara lebih luas dan diarahkan untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
5	Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai kurang memadai	Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai agar lebih diperjelas lagi	Membuat Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan lebih jelas	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
6	Dokumen IKU belum disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan bahwa	Dokumen IKU agar disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan bahwa	Menyertakan hasil analisis yang menggambarkan kondisi kinerja utama	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

	IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan	IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan	yang harus dicapai secara tertuang secara berkelanjutan dalam Dokumen IKU	
7	Dokumen yang disajikan belum disertai dengan hasil analisis yang memadai, serta masih terdapat target kinerja yang kurang menantang dan kurang realistis seperti target kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) masing-masing hanya 1 %	Dokumen yang disajikan agar disertai dengan hasil analisis yang memadai, serta target kinerja untuk yang akan datang agar disesuaikan/ direvisi lagi sehingga lebih realistis dan menantang	Telah dilakukan rapat terkait target kinerja dengan berdasarkan pada realisasi kinerja di Tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan putusan (eksekusi) hanya ditetapkan 1% dikarenakan tidak ada permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sejak Tahun 2018 dan pada Tahun 2023 terdapat 1 permohonan tetapi dicabut dan pada mediasi sudah disesuaikan.	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
8	Belum disajikan pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Agar dibuat skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Membuat skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen LkjiP 2023 BAB I
9	Belum dibuat Skema Cross Cutting bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, kebijakan, strategis, kbiijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi dengan fungsi lain yang berkaitan	Agar dibuat Skema Cross Cutting bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kbiijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Membuat Skema Cross Cutting bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kbiijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
10	Hasil analisis dokumen kurang memadai untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, begitu pula PK yang disajikan tidak update	Hasil analisis dokumen agar lebih diperluas dan diperdalam lagi untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Begitu pula PK yang disajikan agar yang sudah update	Membuat analisis lebih luas dan tajam yang menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Dan mengupdate PK yang disajikan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

11	Penyajian dokumen kurang mengarah pada implementasi SOP diselenggarakan dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	Penyajian dokumen agar diarahkan pada implementasi SOP yang selaras dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	Menyajikan dokumen dengan mengarahkan pada implementasi SOP yang selaras dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
12	Pemantauan melalui rapat capaian kinerja kurang terarah pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid	Pemantauan melalui rapat capaian kinerja untuk akan datang agar lebih diarahkan pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid	Melakukan pemantauan melalui rapat capaian kinerja untuk akan datang agar lebih diarahkan pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid	Rapat hasil evaluasi capaian kinerja selalu berdasarkan pada realisasi kinerja dari data komdanas, SIPP, maupun e-Laporan kabayan PTA Bandung
13	Belum menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada (seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradil di Bawahnya pada awal Tahun 2022)	Untuk laporan kedepan agar menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradil di Bawahnya pada awal Tahun 2022)	Menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradil di Bawahnya pada awal Tahun 2022)	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
14	Eviden belum dilengkapi dengan dokumen PKP dan SKP Pegawai	Eviden agar dilengkapi dengan Dokumen PKP dan SKP Pegawai	Melampirkan PKP dan SKP Pegawai	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
PENGUKURAN KINERJA				
1	Dokumen eviden belum menyajikan Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	Dokumen eviden agar disusun Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	Menyusun Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
2	Belum menyajikan IKU Pengadil Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang IKU pada Pengadil Tingkat	Untuk pelaporan berikutnya agar menyajikan IKU Pengadil Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang IKU	menyajikan IKU Pengadil Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang IKU pada Pengadil Tingkat Banding dan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

	Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI	pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI	Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI	
3	SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat, namun perlu disempurnakan kapan berlakunya SOP tersebut	SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat agar disempurnakan lagi	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
4	Dokumen rapat yang disajikan substansinya kurang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam PK Tahun 2022	Dokumen rapat yang disajikan substansinya kurang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam PK Tahun 2022	Menyajikan dokumen rapat yang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam PK Tahun 2022	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
5	Belum menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur	Agar menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur seperti data SIPP, Laporan Komdanas atau laporan lainnya yang selaras	menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur seperti data SIPP, Laporan Komdanas atau laporan lainnya yang selaras	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
6	Belum dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Agar dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang seperti hasil pemantauan pelaksanaan PKP atau SKP Pegawai	Melampirkan PKP atau SKP Pegawai	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
7	Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara elektronik yang sudah berjalan seperti Aplikasi Komdanas untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Melengkapi pengukuran kinerja secara elektronik yang sudah berjalan seperti Aplikasi Komdanas untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
8	Eviden yang disajikan kurang	Eviden yang disajikan agar dilengkapi	Melengkapi pengukuran kinerja secara	Ditindaklanjuti pada Dokumen

	memadai untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	dengan pengukuran kinerja secara elektronik untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	elektronik untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	SAKIP
9	Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja	Dokumen eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan dokumen pembayaran remunerasi untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja	Menyajikan dokumen pembayaran remunerasi untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
10	Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Dokumen eviden agar dilengkapi dengan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Melampirkan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
11	Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Dokumen eviden agar dilengkapi dengan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Melampirkan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
12	Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk revisi anggaran belum dijelaskan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan	Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk revisi anggaran agar diberikan penjelasan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan	Menyajikan eviden revisi anggaran dengan diberikan penjelasan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
13	Belum dilengkapi dengan eviden hasil	Laporan kedepan agar dilengkapi dengan	Melengkapi eviden hasil analisis efisiensi	Ditindaklanjuti pada Dokumen

	analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	SAKIP
14	Dokumen rapat belum mengarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Money Bappenas	Untuk pelaporan ke depan dokumen rapat agar diarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Money Bappenas	Melengkapi data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Money Bappenas	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
15	Dokumen belum didukung dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja	Dokumen agar dilengkapi dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja	Melampirkan SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
PELAPORAN KINERJA				
1	Belum menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya	Agar menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya	Menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
2	Belum dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang	Agar dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang	Melampirkan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
3	Masih terdapat beberapa indikator, penjelasan capaian kinerja yang kurang tepat dan kabur antara lain indikator penyampaian salinan putusan tepat waktu, penjelasan indikator persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	Penjelasan realisasi dari masing-masing indikator kinerja, penjelasan capaian kerjanya agar disesuaikan dengan maksud yang sebenarnya dari indikator tersebut, sehingga penjelasan dan realisasi indikator kinerja jelas dan tepat sasaran	Membuat penjelasan realisasi dari masing-masing indikator kinerja, penjelasan capaian kerjanya disesuaikan dengan maksud yang sebenarnya dari indikator tersebut, sehingga penjelasan dan realisasi indikator kinerja jelas dan tepat sasaran	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
4	Indikator dan target dalam Perjanjian Kinerja PA Tasikmalaya Tahun 2022	Untuk pelaporan selanjutnya eviden yang disajikan agar disajikan eviden yang	Menyajikan eviden yang update sehingga data yang disajikan sinkron	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

	yang disajikan dengan Pelaporan dalam LKJP tidak sinkron karena tidak ada revidi PK Tahun 2022	update sehingga data yang disajikan sinkron		
5	Pelaporan belum membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah	Pelaporan agar membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah	Membuat perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
6	Belum ada perbandingan dengan target nasional	Pelaporan, realisasi kinerja agar membandingkan dengan target nasional apabila ada		Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
7	Laporan kinerja belum menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya	Laporan kinerja agar menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya	Menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
8	Secara umum pelaporan kinerja belum menginformasikan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan	Pelaporan kinerja agar menginformasikan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan	Menginformasikan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
9	Eviden belum didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)	Eviden agar didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)	Melampirkan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
10	Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas	Eviden yang disajikan agar lebih dilengkapi lagi dengan hasil analisis untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk	Melengkapi hasil analisis untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

	pencapaian kinerja, apabila ada penjelasan tersebut dalam LKJIP, sajikan BAB III LKJIP sebagai eviden	penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja		
11	Dokumen Informasi laporan kinerja belum menjelaskan telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Dokumen informasi laporan kinerja agar menjelaskan bahwa laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Menyajikan informasi laporan kinerja yang menjelaskan bahwa laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
12	Belum ada penjelasan yang mengarahkan bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dokumen pelaporan kinerja agar menyajikan informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Menyajikan informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal belum dibuat	Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal agar dibuat dan ditetapkan	Membuat Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
2	Lengkapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR	Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR	Melampirkan screen shoot aplikasi SMAR	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
3	Lengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing	Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang seperti hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing	Melengkapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang seperti hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP
4	Belum dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisis hasil evaluasi	Agar dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan hasil analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan hasil analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP

5	Belum dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)	Agar dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)	Melampirkan sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
6	Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya	Eviden agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya	Menyajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
7	Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi kinerja internal yang telah dilaksanakan	Eviden agar dilengkapi dengan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan	Menyajikan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
8	Laporan tindak lanjut LHE belum disertai eviden tindak lanjutnya	Laporan tindak lanjut LHE agar disertai eviden perbaikannya	Melampirkan eviden tindak lanjut LHE	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
9	Eviden yang ada belum menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya	Eviden yang ada agar menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya	Menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
10	Eviden kurang memadai untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Eviden agar menyajikan penjelasan yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	menyajikan penjelasan yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Ditindaklanjuti pada Dokumen SAKIP		
11	Belum menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan	Agar menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan	Menyajikan Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen LKJP 2023 melalui grafik		

	memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan peningkatan mana saja yang diraih pada tahun evaluasi)	peningkatan mana saja yang diraih pada tahun evaluasi	pebandingan capaian kinerja
--	--	--	---	-----------------------------

Tasikmalaya, 18 Desember 2023



Dr. Uray Gapima Aprianto



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Penyajian dokumen kurang mengarah pada implementasi SOP diselaraskan dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan dokumen dengan mengarahkan pada implementasi SOP yang selaras dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Penyajian dokumen belum mengarah pada implementasi SOP diselaraskan dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Penyajian dokumen agar diarahkan pada implementasi SOP yang selaras dengan masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Pemantauan melalui rapat capaian kinerja kurang terarah pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 januari2024

Koreksi yang dilakukan:

Melakukan pemantauan melalui rapat capaian kinerja untuk yang akan datang agar lebih diarahkan pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Rapat belum kurang terarah pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Pemantauan melalui rapat capaian kinerja untuk yang akan datang agar lebih diarahkan pada capaian rencana kinerja yang telah dicapai dan realisasinya berdasarkan data komdanas atau sumber data lainnya yang valid

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 januari2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 januari2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dilengkapi dengan eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Tanggal terima:

Diterima oleh:

Tanggal rencana penyelesaian:

Dr. Uray Gapima Aprianto

20 September 2023

Hirpan Hilmi, S.T

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi dengan eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Laporan kedepan agar dilengkapi dengan eviden hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen rapat belum mengarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen rapat belum mengarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Untuk pelaporan ke depan dokumen rapat agar diarahkan secara konkrit membahas tentang evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan eviden perlu dilengkapi dengan data capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, SIPP dan Monev Bappenas (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen belum didukung dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja *(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen belum didukung dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja *(diisi oleh pihak terkait)*

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Dokumen agar dilengkapi dengan eviden lainnya seperti SKP dan PKP pegawai sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap pencapaian target kinerja *(diisi oleh pihak terkait)*

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Satuan kerja belum menyajikan Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Satuan kerja agar menyusun Pedoman Teknis perencanaan kinerja internal

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Satuan kerja belum menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra tidak disertai dengan SK Penetapannya

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto.

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan dokumen renstra awal 2019-2024 dan melampirkan sk penetapan dokumen reviu renstra

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Tidak menyertakan dokumen renstra awal 2019-2024

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Satuan kerja dalam pelaporan berikutnya agar menyajikan Dokumen Renstra Awal 2019-2024 dan Dokumen Reviu Renstra agar disertai dengan SK Penetapannya

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk mendukung adanya perencanaan anggaran yang mendukung kinerja
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto.

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan matrik pendanaan dan perencanaan kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada matrik pendanaan dan perencanaan kinerja

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Dokumen eviden agar menyajikan Matrik Pendanaan dan Perencanaan kinerja

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi.S.E.,M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Analisis terhadap dokumen perencanaan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat analisis terhadap dokumen perencanaan secara lebih luas dan diarahkan untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Analisis terhadap dokumen perencanaan belum memadai untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Analisis terhadap dokumen perencanaan agar diperluas lagi dan diarahkan untuk menjelaskan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai kurang memadai

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan lebih jelas

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai belum memadai

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Paparan hasil analisis terhadap perencanaan kinerja untuk menjelaskan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai agar lebih diperjelas lagi

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen IKU belum disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan bahwa IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyertakan hasil analisis yang menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai secara tertuang secara berkelanjutan dalam Dokumen IKU

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada hasil analisis dokumen IKU yang menjelaskan bahwa IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Dokumen IKU agar disertakan hasil analisisnya untuk menjelaskan bahwa IKU telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen yang disajikan belum disertai dengan hasil analisis yang memadai, serta masih terdapat target kinerja yang kurang menantang dan kurang realistis seperti target kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) masing-masing hanya 1 %

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Telah dilakukan rapat terkait target kinerja dengan berdasarkan pada realisasi kinerja di Tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan putusan (eksekusi) hanya ditetapkan 1% dikarenakan tidak ada permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sejak Tahun 2018 dan pada Tahun 2023 terdapat 1 permohonan tetapi dicabut dan pada mediasi sudah disesuaikan.

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Target pada pelaksanaan putusan (eksekusi) hanya 1 % hal tersebut dikarenakan tidak adanya pihak yang mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Tasikmalaya

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Dokumen yang disajikan agar disertai dengan hasil nalisis yang memadai, serta target kinerja untuk yang akan datang agar disesuaikan/ direvisi lagi sehingga lebih realistis dan menantang

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum disajikan pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dibuat skema pohon kinerja perencanaan yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dibuat Skema *Cross Cutting* bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat Skema *Cross Cutting* bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada skema Skema *Cross Cutting* bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dibuat Skema *Cross Cutting* bahwa Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Hasil analisis dokumen kurang memadai untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, begitu pula PK yang disajikan tidak update *(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat analisis lebih luas dan tajam yang menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Dan mengupdate PK yang disajikan

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Analisis dokumen kurang memadai untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, begitu pula PK yang disajikan tidak update *(diisi oleh pihak terkait)*

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Hasil analisis dokumen agar lebih diperluas dan dipertajam lagi untuk menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Begitu pula PK yang disajikan agar yang sudah update *(diisi oleh pihak terkait)*

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk revisi anggaran belum dijelaskan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan (*diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian*)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan eviden revisi anggaran dengan diberikan penjelasan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk revisi anggaran belum dijelaskan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan (*diisi oleh pihak terkait*)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Dokumen eviden yang disajikan dalam bentuk revisi anggaran agar diberikan penjelasan hubungannya dengan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan (*diisi oleh pihak terkait*)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen Informasi laporan kinerja belum menjelaskan telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan informasi laporan kinerja yang menjelaskan bahwa laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen Informasi laporan kinerja belum menjelaskan telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Dokumen informasi laporan kinerja agar menjelaskan bahwa laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja, apabila ada penjelasan tersebut dalam LKJIP, sajikan BAB III LKJIP sebagai eviden

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi hasil analisis untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja, apabila ada penjelasan tersebut dalam LKJIP, sajikan BAB III LKJIP sebagai eviden

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden yang disajikan agar lebih dilengkapi lagi dengan hasil analisis untuk menjelaskan bahwa pelaporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden belum didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden belum didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden agar didukung dengan dokumen lainnya seperti adanya rapat-rapat yang dipimpin oleh pimpinan kantor untuk membahas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK (melalui capaian dalam aplikasi Komdanas, SIPP, Monev)

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Secara umum pelaporan kinerja belum menginfokan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menginfokan adanya upaya penyempurnaan dan pebaikan kinerja ke depan

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Secara umum pelaporan kinerja belum menginfokan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Pelaporan kinerja agar menginfokan adanya upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Laporan kinerja belum menginfokan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Laporan kinerja belum menginfokan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Laporan kinerja agar menginformasikan adanya upaya efisiensi penggunaan sumber daya

(diisi oleh pihak terkait)

Dislesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum ada perbandingan dengan target nasional

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat perbandingan dengan target nasional (apabila ada)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Pelaporan realisasi kinerja agar membandingkan dengan target nasional apabila ada (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi,S.E.,M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Pelaporan belum membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah *(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Pelaporan belum membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah *(diisi oleh pihak terkait)*

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Pelaporan agar membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah *(diisi oleh pihak terkait)*

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Indikator dan target dalam Perjanjian Kinerja PA Tasikmalaya Tahun 2022 yang disajikan dengan Pelaporan dalam LKJIP tidak sinkron karena tidak ada reviu PK Tahun 2022 *(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan eviden yang update sehingga data yang disajikan sinkron

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Indikator dan target dalam Perjanjian Kinerja PA Tasikmalaya Tahun 2022 yang disajikan dengan Pelaporan dalam LKJIP tidak sinkron karena tidak ada reviu PK Tahun 2022

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Untuk pelaporan selanjutnya eviden yang disajikan agar disajikan eviden yang update sehingga data yang disajikan sinkron *(diisi oleh pihak terkait)*

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Masih terdapat beberapa indikator, penjelasan capaian kinerja yang kurang tepat dan kabur antara lain indikator penyampaian salinan putusan tepat waktu, penjelasan indikator persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilm., S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat penjelasan realisasi dari masing-masing indikator kinerja, penjelasan capaian kinerjanya disesuaikan dengan maksud yang sebenarnya dari indikator tersebut, sehingga penjelasan dan realisasi indikator kinerja jelas dan tepat sasaran

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Masih terdapat beberapa indikator, penjelasan capaian kinerja yang kurang tepat dan kabur antara lain indikator penyampaian salinan putusan tepat waktu, penjelasan indikator persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

09 Oktober 2023

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi dengan dokumen pernyataan telah direviu dari Pejabat yang berwenang

(diisi oleh pihak terkait)

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

09 Oktober 2023

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar menyajikan eviden LKJIP Tahun sebelumnya

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal *(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

09 Oktober 2023

Koreksi yang dilakukan :

Menyajikan Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan peningkatan mana saja yang diraih pada tahun evaluasi

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal *(diisi oleh pihak terkait)*

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar menyajikan dokumen bukti adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan peningkatan mana saja yang diraih pada tahun evaluasi) *(diisi oleh pihak terkait)*

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden kurang memadai untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan :

menyajikan penjelasan yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden kurang memadai untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden agar menyajikan penjelasan yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden yang ada belum menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan :

Melampirkan eviden tindak lanjut LHE

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya (diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden yang ada agar menyajikan hasil analisis bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya tindak lanjut LHE sebelumnya (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024p

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Laporan tindak lanjut LHE belum disertai eviden tindak lanjutnya

Dilaporkan oleh:

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Tanggal terima:

Diterima oleh:

Tanggal rencana penyelesaian:

Dr. Uray Gapima Aprianto

20 September 2023

Hirpan Hilmi, S.T

05 Januari 2024

Melampirkan eviden tindak lanjut LHE

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Laporan tindak lanjut LHE belum disertai eviden tindak lanjutnya dilaksanakan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Laporan tindak lanjut LHE agar disertai eviden perbaikannya

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi kinerja internal yang telah dilaksanakan

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi kinerja internal yang telah dilaksanakan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden agar dilengkapi dengan Hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil analisisnya (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi eviden sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan atau Bimtek SAKIP (apabila ada)
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi S.E.,M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan hasil analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi dengan eviden SK Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan hasil analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Lengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilm, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

09 Oktober 2023

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang seperti hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang seperti hasil evaluasi PKP oleh atasan masing-masing
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 09 Oktober 2023

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Lengkapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan screen shoot aplikasi SMAR

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Agar dilengkapi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan screen shoot aplikasi SMAR

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi

Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal belum dibuat
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

05 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Membuat Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal belum dibuat
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Pedoman teknis evaluasi kinerja akuntabilitas internal agar dibuat dan ditetapkan
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 05 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden belum dilengkapi dengan dokumen PKP dan SKP Pegawai

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan PKP dan SKP Pegawai

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum menyertakan dokumen PKP dan SKP Pegawai

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Eviden agar dilengkapi dengan Dokumen PKP dan SKP Pegawai

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada (seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradilan di Bawahnya pada awal Tahun 2022)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradilan di Bawahnya pada awal Tahun 2022)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada (seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradilan di Bawahnya pada awal Tahun 2022) belum disertakan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Untuk laporan kedepan agar menyajikan eviden PK sebagai perencanaan kinerja tahun berjalan dan perubahannya apabila ada seperti perubahan PK karena adanya perubahan IKU MA dan Badan Beradilan di Bawahnya pada awal Tahun 2022)

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

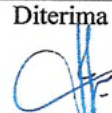
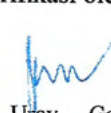
Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:			
☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu	
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi	
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022	
Uraian ketidaksesuaian beserta bukti: Belum ada penjelasan yang mengarahkan bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi <i>(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)</i>			Dilaporkan oleh: <u>H. R.M Zaini</u> Tanggal: 25 Agustus 2023
Diterima oleh:  <u>Dr. Uray Gapima Aprianto</u>	Tanggal terima: 20 September 2023	Diterima oleh:  <u>Hirpan Hilmi, S.T</u>	Tanggal rencana penyelesaian: 5 Januari 2024
Koreksi yang dilakukan: Menyajikan informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi			
Analisis penyebab ketidaksesuaian: Belum ada penjelasan yang mengarahkan bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi <i>(diisi oleh pihak terkait)</i>			
Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan: Dokumen pelaporan kinerja agar menyajikan informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi <i>(diisi oleh pihak terkait)</i>			Diselesaikan oleh:  <u>Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M</u> Tanggal: 5 Januari 2024
Verifikasi tindakan korektif: ☐ Efektif ☐ Tidak Efektif			Diverifikasi oleh:  <u>Dr. Uray Gapima Aprianto</u> Tanggal: 5 Januari 2024
Verifikasi ulang (jika perlu): ☐ Efektif ☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen			Diverifikasi oleh: Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	04/09/2017	00	04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen eviden kurang memadai untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Dokumen eviden agar dilengkapi dengan dokumen hasil rapat kerja daerah atau RTM atau rapat lainnya untuk membuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan dokumen pembayaran remunerasi untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Dokumen eviden yang disajikan kurang memadai untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Dokumen eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan dokumen pembayaran remunerasi untuk menjelaskan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi pengukuran kinerja secara elektronik untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara elektronik untuk menggambarkan bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melengkapi pengukuran kinerja secara elektronik yang sudah berjalan seperti Aplikasi Komdanas untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Eviden yang disajikan kurang memadai untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Eviden yang disajikan agar dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara elektronik yang sudah berjalan seperti Aplikasi Komdanas untuk menggambarkan bahwa pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Melampirkan PKP atau SKP Pegawai

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Agar dilengkapi dengan eviden hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang seperti hasil pemantauan pelaksanaan PKP atau SKP Pegawai

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur seperti data SIPP, Laporan Komdanas atau laporan lainnya yang selaras

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Agar menyajikan eviden data kinerja yang dijadikan sumber untuk mengukur kinerja yang relevan dengan indikator yang diukur seperti data SIPP, Laporan Komdanas atau laporan lainnya yang selaras

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen rapat yang disajikan substansinya kurang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyajikan dokumen rapat yang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

dokumen rapat yang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022 belum ada
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Dokumen rapat yang disajikan substansinya kurang mengarahkan pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2022

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

(diisi oleh pihak terkait)

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat, namun perlu disempurnakan kapan berlakunya SOP tersebut

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:
20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:
5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

SOP pengumpulan data kinerja belum sempurna

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

SOP Pengumpulan data kinerja sudah dibuat agar disempurnakan lagi
(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Belum menyajikan IKU Pengadilan Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini
Tanggal: 25 Agustus 2023

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Koreksi yang dilakukan:

menyajikan IKU Pengadilan Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum menyajikan IKU Pengadilan Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI
(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan

Untuk pelaporan berikutnya agar menyajikan IKU Pengadilan Tingkat Pertama hasil revidi sesuai SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

- ☐ Efektif
☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal:



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen
FM/AM/09/01

Tgl. Pembuatan
04/09/2017

Tgl. Revisi
00

Tgl. Efektif
04/09/2017

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Asessment Internal

☐ Produk Tidak Sesuai

☐ Keluhan Pelanggan

☐ Kinerja Penyedia
Eksternal

☐ Sasaran Mutu

☐ Temuan Internal

☐ Dokumen sistem manajemen mutu

☐ Saran/observasi

☒ Lain2 (sebutkan): LHE Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah 2022

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dokumen eviden belum menyajikan Juknis Pengumpulan dan Pengukuran
Data Kinerja

Dilaporkan oleh:

H. R.M Zaini

Tanggal: 25 Agustus 2023

Tanggal rencana penyelesaian:

5 Januari 2024

Diterima oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Tanggal terima:

20 September 2023

Diterima oleh:

Hirpan Hilmi, S.T

Koreksi yang dilakukan:

Menyusun Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja.

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Belum ada Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

(diisi oleh pihak terkait)

Dokumen eviden agar disusun Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data
Kinerja

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Asep Sony Dwi
Sutendhi, S.E., M.M

Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif

☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Dr. Uray Gapima Aprianto
Tanggal: 5 Januari 2024

Verifikasi ulang (jika perlu):

☐ Efektif

☐ Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Tanggal: